



DISKURSUS

(ASNAF TSAMANIYYAH)

Delapan Golongan Penerima Zakat



Rahmad Hakim

**DISKURSUS (ASNAF TSAMANIYYAH):
Delapan Golongan Penerima Zakat**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
© Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Cetakan Pertama, Maret 2023

x + 168 hlm.; 16 cm x 23 cm
ISBN 978-979-796-777-2
e-ISBN 978-979-796-778-9

Penulis: Rahmad Hakim
Setting Layout: Andi Firmansah
Design Cover: Firda Dwi Aprilyawati

Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telepon: 0812 1612 6067, (0341) 464318 Psw. 140
Fax. (0341) 460435
E-mail: ummpress@gmail.com
<http://ummpress.umm.ac.id>
Anggota IKAPI Nomor: 183/Anggota Luar Biasa/JTI/2017
Anggota APPTI Nomor: 002.061.1.10.2018

DAFTAR ISI

BAB 1 : ZAKAT DAN PENDAYAGUNAAN _ 1

- A. Definisi Zakat _ 2**
- B. Dasar Hukum Zakat _ 3**
- C. Fungsi Zakat _ 5**
- D. Perbedaan Zakat dan Pajak _ 5**
- E. Teori Distribusi Zakat _ 11**
- F. Model - Model Penghimpunan Zakat _ 14**
- G. Pendistribusian Zakat _ 16**

BAB 2 : FAKIR DAN MISKIN _ 25

- A. Definisi Fakir dan Miskin _ 25**
- B. Kadar Pemberian Kepada Golongan Fakir _ 29**
- C. Kriteria Kaya dalam Islam _ 29**
- D. Konteks Fakir dan Miskin di Masa Kini _ 33**

BAB 3 : AMIL ZAKAT _ 37

- A. Definisi Amil Zakat _ 37**
- B. Amil Zakat: Kriteria dan Kewajibannya _ 39**
- C. Hak Amil Zakat _ 42**
- D. Beberapa Pendapat tentang Bagian Amil Zakat _ 46**
- E. Diskursus Perihal Pemerintah Memiliki Hak atas Zakat _ 49**
- F. Amil Zakat dalam Konteks Kekinian _ 49**
- G. Kriteria Amil Zakat di LAZISMU Kota Malang _ 51**
- H. Kriteria Amil Zakat di LAZ Nurul Hayat Cabang Malang _ 53**



- BAB 4: MUALLAF (Orang Yang Terpanggil Hatinya) _ 59**
A. Definisi Muallaf _ 59
B. Muallaf dalam Konteks Kekinian _ 63
- BAB 5 : RIQAB (BUDAK ATAU HAMBA SAHAYA) _ 71**
A. Definisi Riqab _ 71
B. Riqab dalam Konteks Kekinian _ 73
- BAB 6 : GHARIM (Orang Yang Mengalami Kebangkrutan) _ 77**
A. Definisi Gharim _ 77
B. Gharim dalam Konteks kekinian _ 78
- BAB 7 : FI SABILILLAH (Orang-Orang Yang Berada di Jalan Allah) _ 83**
A. Definisi Fi Sabilillah _ 83
B. Fi Sabilillah dalam Konteks Kekinian _ 87
- BAB 8 : IBNU SABIL (Orang-Orang Yang Kehabisan Bekal Dalam Perjalanan) _ 89**
A. Definisi Ibnu Sabil _ 89
B. Ibnu Sabil dalam Konteks Kekinian _ 91
- BAB 9 : POTRET DAN MODEL DISTRIBUSI ZAKAT DI INDONESIA _ 93**
A. Problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia _ 93
B. Solusi Islam dalam mengatasi Kemiskinan _ 94
C. Konsepsi Islam tentang Kemiskinan _ 96
D. Solusi Islam Mengatasi Kemiskinan _ 98
E. Bekerja _ 98
F. Problem dalam Bekerja _ 100
G. Peran Sedekah dan Infâq _ 102
H. Peran Zakat _ 102

**BAB 10 : PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI LAZ YDSF MALANG
DAN LAZISMU KOTA MALANG _ 111**

- A. Sejarah YDSF Malang _ 111
- B. Sejarah LAZISMU Kota Malang _ 113
- C. Program Pendistribusian YDSF Malang dan LAZISMU Kota
Malang _ 115

**BAB 11: ANALISIS KOMPARASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI
LAZ YDSF MALANG DAN LAZISMU KOTA MALANG _ 127**

- A. Analisis Komparasi Distribusi Dana Zakat YDSF Malang dan
LAZISMU Kota Malang _ 127
- B. Pendistribusian Dana Zakat di YDSF Malang _ 127
- C. Pendistribusian Dana Zakat di LAZISMU Kota Malang _ 132
- D. Pendistribusian YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang _ 141
- E. Golongan Penerima Zakat _ 146

DAFTAR PUSTAKA _ 151

INDEKS _ 161

GLOSARIUM _ 163

PROFIL SINGKAT PENULIS _ 167

Bab I

ZAKAT DAN MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam Islam. Secara terminologis zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan secara etimologis (*syara'*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*aṣnāf zakat*), di samping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah.

Dalam sejarah Islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukan Negara. Selain didasarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah sehingga menjadi sebagai sarana untuk ibadah. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan dan kesejahteraan yang keseluruhannya merupakan kegiatan muamalah.

Secara umum zakat dan pajak merupakan dua entitas yang berbeda meskipun terdapat beberapa persamaan. Apabila zakat bersumber dari hukum *Syar'i* maka pajak bersumber dari hukum *Wad'i*. Lebih lanjut sebagian khalayak menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban beragama, sedangkan pajak adalah kewajiban bernegara. Zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus. (1) mencakup sistem keuangan dan ekonomi, karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. (2) mencakup sistem sosial, karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. (3) mencakup sistem politik, karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya. (4) mencakup sistem moral, karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak

punya. (5) mencakup sistem keagamaan, karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tulisan ini akan membahas tentang sejarah, fungsi dan perbedaan antara zakat dan pajak.

A. Definisi Zakat

Secara terminologis (*lughat*), zakat berarti tumbuh dan berkembang,¹ kesuburan atau bertambah² atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan³. Ibnu Mandzūr mendefinisikan kata '*zakāh*' dari segi bahasa berarti, suci (*ṭahārah*), tumbuh (*an-namā*), berkah (*al-barākah*), dan perilaku yang terpuji atau amal shalih (*al-madhḥ aw as-ṣalāh*) arti ini sebagaimana dipergunakan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah⁴. Lewis Ma'luf menyatakan bahwa zakat secara bahasa berarti pembuktian (*ṣhadaqah*), pensucian (*ṭahārah*), dan pemurnian sesuatu (*sufwatu sya'i*)⁵. Zakat secara bahasa berasal dari kata '*tazkiyah*' berarti *an-namā*' (tumbuh), at-*ṭahārah* (bersuci), wa al-*Islāh* (kebaikan). karena harta dibersihkan dengan adanya perintah ini, seseorang akan suci dan diampuni dengannya⁶.

Sedangkan secara etimologis (*syara'*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*aṣnāf zakat*), di samping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah⁷. Sebagian *fuqahā'*, mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sadaqah sunnah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan sedekah. Menurut M. 'Imarah zakat berarti kewajiban dalam harta khusus yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimiliki secara penuh. Muslim yang merdeka, baligh dan berakal. jika telah memenuhi nisab, dengan prosentase tertentu, dengan berdasarkan manfaat. sebagaimana disyariatkan dalam QS. al-Baqarah[2]: 43⁸.

1 (QS. As-Syams: 9), (Q.S. al-a'laa: 14).

2 Mu'jamul Wasith, Juz I, dalam Fiqh Zakat, Yusuf Qardhawi, Terj. Salman Harun Dkk, Cet. VI, (Bogor ; Pustaka litera antarnusa, 2002), 34

3 (Q.S. At-Taubah : 10)

4 Ibnu Mandzūr, Lisānu al-'Arab, (Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, t.t), 1849

5 Lewis Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām, (Beirut: Dār al-Masyriq, 2000), 303

6 Muhammad 'Imārah, Qāmūs al-Muṣṭalahāt al-Iqtishadiyyah fi al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah, Cet.I, (Beirut: Dār Syurūq, 1993-1413), 269

7 Sulṭan Ibn Muhammad Ali Sulṭan, az-Zakāh: Taṭbiqu Muḥasibi Mu'āshiroh, (Riyāḍ: Dār al-Marīj, 1896), 15

8 Muhammad 'Imārah, Qāmūs al-Muṣṭalahāt al-Iqtishadiyyah fi al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah, Cet.I, (Beirut: Dār Syurūq, 1993-1413), 269

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam Islam⁹. Menurut Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yang unik, antara lain¹⁰:

1. Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bagi orang yang membayar zakat (muzakki), zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah melewati jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas
6. Prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan dasar prinsipil menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib, ia merupakan perintah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan (Zulkifli, 2014: 3). Hukum menunaikannya adalah wajib. Allah berfirman dalam QS At-Taubah [9]:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dalam tafsir Al-Ahkam menjelaskan bahwa menurut keterangan ayat itu, sebab turun ayat ini ialah, salah seorang yang tinggal tidak ikut berperang bersama Nabi, setelah kembali dari medan perang, datang kepada Nabi membawa hartanya, pada mulanya Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima persembahan hartanya itu, tetapi dengan turunnya ayat ini, beliau mengambil sepertiga daripadanya. Sedangkan sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بُيِّئَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu ma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Islam dibangun atas lima perkara; syahadat Laa ilaaha illallah Muhammadar Rasulallah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan mengerjakan puasa Ramadhan".

Zakat diisyaratkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya. Karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak atau orang yang berada dalam kekuasaan tuannya. yang memilih harta senisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim piatu dan gila. Karena jumbuh ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukan merupakan syarat wajib zakat (Zulkifli, 2014).

Ibnu Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya, pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang mau membayarnya, baik secara sukarela maupun terpaksa, jika ada yang menolak zakat sebagai kewajiban, ia dianggap murtad, dengan cara ini hukum dapat dijatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat, baik secara sembunyi, maupun secara terangterangan. Ibn Hazm juga menekankan bahwa kewajiban zakat tidak akan hilang, sebelum ia mengeluarkan zakatnya, dan yang belum mengeluarkannya selama hayatnya harus dipenuhi kewajibannya dari harta itu, sebab jika tidak berarti berhutang kepada Allah SWT (Amelia, 2010).

9 M.A Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, Terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dhana bakti Wakaf, 1997), 256.

10 M.A Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, 257

C. Fungsi Zakat

Menurut Monzer Kahf, fungsi utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya (*muzakki*) untuk dialokasikan kepada si miskin (*mustahik*)¹¹. Sedangkan menurut Ghāzi 'Ināyah, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia, dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara¹².

Disisi lain, Daud Ali menyatakan bahwa fungsi dan tujuan zakat adalah: (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para *ghārimin*, *ibnu sabil* dan *mustahik* lainnya. (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta. (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat. (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. (9) Sarana pemerataan pendapatan (*rezki*) untuk mencapai keadilan sosial¹³.

D. Perbedaan Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial. Membahas hubungan antara zakat dan pajak di Indonesia adalah sebuah hal penting, setidaknya disebabkan oleh tiga hal¹⁴; *Pertama*, zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya kesejahteraan

11 Monzer Kahf, The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah. Iqtisad. Journal of Islamic Economics. Vo. 1. Muharram 1420 H / April 1999.

12 Ghāzi 'Ināyah, al-Istikhdam al-Wazifi li az-Zakāh fi al-fikr al-Iqtisād al-Islamiy, Cet. I. (Beirūt: Dār al-Jayl, 1989), 13, 33, 87, 91

13 Ali, Mohamad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), 40.

14 Zakat, Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat, Harian Republika, 01 April 2010.

rakyat, karena kenyataan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kenyataan lain bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar. Kedua, zakat dan pajak memiliki kesamaan, di antaranya; keduanya memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (*negara*), keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan. Ketiga, zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan etiketnya, dalam hal hakikat dan tujuannya, dalam hal nisab dan ketentuannya, dalam hal kelestarian dan kelangsungannya, dalam hal pengeluarannya, dalam hal hubungan dengan penguasa, dan dalam hal maksud dan tujuannya¹⁵.

Diskursus mengenai hubungan antara zakat dan pajak sebenarnya bukanlah masalah yang baru dalam Islam. Berdasarkan jejak rekam sejarah, setidaknya masalah tersebut telah terjadi semenjak pasukan muslimin yang baru saja berhasil menaklukkan Irak (*Ardun Sawad*). Kemudian setelah terjadi perdebatan panjang, khalifah Umar Ibn Khattab R.A berijtihad untuk tidak membagikan harta rampasan perang tersebut (menjadikan *ardun Sawad* sebagai *Fai'*), dengan mempertimbangan generasi mendatang. Akan tetapi tanah taklukan tersebut dikenakan *Kharaj* (Pajak) kepada penduduk sekalipun telah memeluk ajaran Islam¹⁶. Semenjak itulah, tonggak awal diberlakukannya kewajiban pajak disamping zakat (*Kharaj* dan *Ushr*) bagi kaum muslimin berlandaskan ketentuan – ketentuan syariat Islam. Dan ketentuan tersebut berlanjut hingga masa dauliyah (*Daulah Umayyah, Abbasiyyah, dan terakhir daulah Utsmaniyyah*).

Akan tetapi seiring dengan kemunduran peradaban Islam disertai hegemoni peradaban barat, hukum *Syar'i* semakin ditinggalkan dan digantikan dengan Hukum *Wad'i* (buatan manusia)¹⁷, Implikasinya berbagai penyimpangan tidak terelakkan bahkan penyalahgunaan fungsi dari pajak tidak dapat dihindarkan, fungsi zakat sebagai pemasukan negara dikebiri dan menggantikannya dengan pajak. Lahirnya dokumen Magna Carta di Inggris (1215), Revolusi Prancis (1789) dan Revolusi Amerika (1775 – 1781)

15 Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun Dkk. Cet. VI, (Bogor: Pustaka litera Antarnusa, 2002), 999 – 1005

16 Abu Ubaid Qasim, *Kitab Amwal*, Cet I. (Beirut; Daar Syuruuq, 1989), 134 – 136. Lihat Juga; Abu Yusuf Ya'qub, *Kitab Kharaj*, Cet I, (Beirut; Daar Syuruuq, 1985), 128 – 130. Yahya Ibn Adam, *Kitab Kharaj*, Cet I. (Beirut; Daar Syuruuq, 1987), 40 – 41

17 *Ibid*, Yahya Ibn Adam, *Kitab Kharaj*, Muqodimah tahqiq li Dr. Husein Mu'annas. 8

dengan jargonya yang terkenal “*No Taxation without representation, Taxation without representation is tyranny, Taxation without representation is robbery*” merupakan bukti konkrit dari adanya penyimpanan - penyimpangan dan ketidakpuasan rakyat terhadap ketentuan - ketentuan perpajakan yang berlebihan dan semena - mena oleh para penguasa¹⁸.

Di masa kini, pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi negara, mengingat semakin bertambahnya pegawai negara, dan juga bertambahnya kewajiban serta tanggung jawab negara di bidang ekonomi maupun sosial¹⁹. Di tengah menguatnya peranan pajak sebagai pemasukan negara, secara bersamaan muncul pula kesadaran umat untuk membayar zakat serta peran zakat sebagai sarana untuk menanggulangi permasalahan ekonomi maupun sosial. Dua hal ini memantik beberapa permasalahan penting mengingat adanya perbedaan antara keduanya (*pajak dan zakat*) yaitu timbulnya dualisme pemungutan (*pajak dan Zakat*) atas objek yang sama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualisme sistem ini potensial menimbulkan efek yang kontraproduktif dalam konteks menyejahterakan rakyat²⁰.

Berdasarkan hal tersebut, dewasa ini berkembang aspirasi untuk mengamandemen UU No. 38/ 1999 (tentang Pengelolaan Zakat) dan revisi UU No. 17 tahun 2000 (tentang Pajak Penghasilan) yang sedang dalam pembahasan. Berbagai usulan telah disampaikan agar pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak (*tax deductible*)²¹. Memang pada dasarnya, adanya dualisme kewajiban dalam pajak dan zakat tersebut telah dikompromikan dengan Undang-undang nomor UU No. 38/ 1999 (tentang Pengelolaan Zakat) dan revisi UU No. 17 tahun 2000 (tentang Pajak Penghasilan), dengan mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sayangnya, karena zakat hanya diakui sebagai biaya, maka dampak bagi kewajiban pajak masih relatif kecil. Sehingga regulasi tersebut belum cukup efektif untuk meningkatkan pajak maupun zakat. Lain halnya jika pembayaran zakat dapat mengurangi kewajiban pajak, sehingga hilangnya

18 Gusfahmi, Pajak Menurut Syari'ah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 194. Lihat juga; Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia; Konsep dan Aspek Formal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 9

19 Hossein Ratb Yusuf Rayyan, Ajzul Muwazanah wa Ilajuhu fi I Fiqh al Islami, (Urdun: Dar An Nafa'is. 1999), 66

20 Zakat, Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat, Harian Republika, 01 April 2010.

21 Iqbal M. Ambara, Problematika Zakat dan Pajak, Cet I. (Yogyakarta; Sketsa, 2009), 4

kewajiban ganda tersebut tentu sangat meringankan umat Islam²². Dan tentunya, hal tersebut merupakan suatu keniscayaan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Muslim²³.

Setidaknya terdapat perbedaan pendapat para ulama' perihal zakat dan pajak, sebagian ulama' berpendapat bahwa keduanya sama tak ada beda, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa keduanya merupakan sesuatu yang berbeda, walaupun terdapat beberapa persamaan, akan tetapi persamaan tersebut hanya dalam dimensi yang kecil saja. Seperti halnya Masdar F. Mas'udi, yang beranggapan bahwa zakat adalah pajak itu sendiri. Menurutny, selama ini ada kesalahpahaman dari umat Islam mengenai konsep zakat dan pajak yang dianggap sebagai dua hal yang berbeda, zakat dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan dan tak berkaitan dengan negara, sementara pajak dianggap sebagai sesuatu yang dipaksakan oleh kekuasaan kepada rakyatnya sebagai sebuah "*upeti*" yang wajib diserahkan²⁴.

Berbeda dengan Masdar F. Masudi yang menyatakan bahwa zakat sama dengan pajak, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat dan pajak, meski keduanya merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.

Dan juga zakat adalah suatu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada pada agama-agama samawi juga dalam peraturan - peraturan manusia. Zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Hal ini terjadi karena ; (1) Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi, karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. (2) Sebagai sistem sosial, karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. (3) Sebagai sistem politik, karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya. (4) Sebagai sistem moral, karena ia bertujuan membersihkan

22 Zakat tak akan Mengurangi Pajak, Republika, 20 Juli 2007

23 Iqbal M. Ambara, Problematika Zakat dan Pajak, 4

24 Masdar Farid Mas'udi, Pajak itu Zakat, Cet I, (Bandung : Mizan, 2010), 87. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama' dengan alasan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang berasal dari syari'at Islam, dan zakat juga berorientasi pada pengentasan kemiskinan . Lihat; Yusuf Kamal, az Zakat Wa Tursyidu at Ta'min al Mua'shir, (Mesir; al Hay'ah al Ammah Li Maktabati al Iskandariyah, 1986), 101 - 103.

jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya. (5) sebagai sistem keagamaan, karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekati diri kepada Allah. Dan zakat menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu dari Allah SWT. Suatu sistem yang adil, yang tidak mungkin dihasilkan oleh Rasulullah Muhammad SAW²⁵. Lebih lanjut, bahwa sesungguhnya ummat Islam dapat melihat bahwa zakat tetap menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dari segi prinsip maupun hukum-hukumnya²⁶.

Yusuf Qardhawi membedakan antara hakikat pajak dan zakat, dengan menyatakan bahwa; “ *Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Sedangkan zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekati diri kepadaNya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya* ”²⁷.

Berdasarkan perbedaan hakikat antara keduanya, maka dapat diambil beberapa persamaan antara zakat dan pajak²⁸ :

1. Adanya unsur paksaan untuk mengeluarkan
2. Keduanya disetorkan kepada lembaga pemerintah (dalam zakat dikenal amil zakat)
3. Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu kepada si pemberi.
4. Mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan.

Sedangkan perbedaan antara pajak dan zakat ditinjau beberapa aspek, antara lain²⁹:

25 Op. Cid, Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Zakat, 1118 - 1119

26 Ibid, Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Zakat, 997

27 Ibid, Yusuf Qardhawi, 998. Lihat juga; Ahmad Abdul Aziz al Maziny, al Mawarid al Maliyah Fi al Islam, Cet. I (Jami'atu Kuwait : Dzaat as Tsalasil, 1994), 18

28 Op.Cid, Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Zakat, 999. Lihat juga; Ahmad Abdul Aziz al Maziny, al Mawarid al Maliyah Fi al Islam, 18 - 25

29 Ibid, Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, 1000 - 1005.

1. Dari segi nama dan niatnya yang memberikan motivasi yang berbeda. Zakat : suci, tumbuh. Pajak (*dharabah*) : upeti.
2. Mengenai hakikat dan tujuannya ; Zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah.
3. Mengenai batas nisab dan ketentuannya ; Nisab zakat sudah ditentukan oleh sang Pembuat Syariat, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun juga. Sedangkan pada pajak bisa hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan *policy* pemerintah.
4. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya ; Zakat bersifat tetap dan terus menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah.
5. Mengenai pengeluarannya Sasaran zakat telah terang dan jelas. Pajak untuk pengeluaran umum negara.
6. Hubungannya dengan penguasa ; Hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkannya sendiri-sendiri.
7. Maksud dan tujuan; Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak merupakan suatu yang berbeda, walaupun terdapat kesamaan, akan tetapi persamaan tersebut hanya dalam beberapa hal – hal tidak mendasar. Dan dapat dikatakan, bahwa zakat adalah ibadah dan pajak sekaligus, Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat. Lebih jauh, karena persoalan – persoalan yang dipermasalahkan dalam masalah perpajakan dewasa ini, telah dilaksanakan Islam jauh sebelumnya.

Dengan demikian, dalam Islam Zakat memiliki fungsi yang sangat penting, selain dimensi zakat yang merupakan ibadah sekaligus muamalah. Beberapa fungsi tersebut antara lain: fungsi pemerataan, fungsi pertumbuhan dan fungsi kesejahteraan³⁰.

30 Ibid, Yusuf Qardhawi, 999 – 1007. Hal ini dapat dilihat dengan dikemukakannya Hukum (Prinsip) pemungutan Pajak oleh seorang ilmuwan Muslim yaitu Ibnu Khaldun (1332) Jauh sebelum Adam Smith (1790) yang terkenal dengan hukum (Prinsip) pajaknya "Six Maxim" yaitu ; (kesamaan, kepastian, kemudahan pembayaran, dan ekonomis dalam pengumpulannya). Lihat ; Adam Smith, An Inquiry Into the Nature and Causes of The

Sedangkan zakat dan pajak memiliki defines, fungsi dan dasar teori yang berbeda antara keduanya. Perbedaan tersebut mencakup tujuh poin penting, antara lain: (1) perspektif istilah dan tujuan yang memberikan motivasi yang berbeda. zakat: suci, tumbuh. Pajak (*dharabah*): upeti. (2) perspektif tujuan, zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. (3) perspektif batasan dan ketentuan, nisab zakat sudah ditentukan oleh sang pembuat Syariat, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun juga. Sedangkan pada pajak bisa hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. (4) perspektif kelestarian dan kelangsungan, Zakat bersifat tetap dan terus menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah. (5) perspektif peruntukan: sasaran zakat telah terang dan jelas, sementara pajak untuk pengeluaran umum negara. (6) kaitannya dengan penguasa, hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa. Sementara wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkannya sendiri-sendiri. (7) perspektif tujuan, zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.

E. Teori Distribusi Zakat

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa golongan yang berhak menerima zakat telah ditetapkan secara langsung oleh Allah Swt. Melalui (QS. At-Taubah[9]: 60). Delapan golongan tersebut adalah, fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab* (budak), *gharim* (*orang bangkrut*), *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*, dan fakir miskin menjadi prioritas untuk mendapat harta zakat.

Wealth of Nations, (London: The Electric Book Company Ltd, 1998), 1134. Ibnu khuldun telah menekankan prinsip-prinsipnya tentang perpajakan dengan tegas. Ia mengutip sebuah surat yang ditulis oleh Thahir ibnu al-Husayn, seorang Jenderal dari Khalifah al-Ma'mun yang memberikan nasehat kepada anaknya, yaitu Abdullah ibnu Thahir, seorang Gubernur di ar-Raqqah (Syria) sebagai berikut:

"Distribusi Pajak di antara rakyat membuat rakyat sederajat, tidak mengecualikan seorang karena kekuasaan atau kekayaannya dan bahkan petugas, pegawai tinggi atau anda sendiri. Dan jangan memungut pajak lebih dari kapasitas seseorang."

Dalam hal ini, ia menekankan prinsip kesamarataan dan kenetralan, dan di kesempatan lain ia juga menekankan prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas yang tidak menindas. Faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih besar (setelah pajak), sehingga membuat rakyat memiliki dorongan untuk lebih aktif berbisnis. Di sisi lain, pajak yang rendah akan membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat dan berdampak kepada penerimaan pajak yang meningkat secara total dari keseluruhan penghitungan pajak. Lihat ; Ibnu Kholdun, al Muqaddimah, Juz I. (Beirut : Daar al Fikr, 2001). 378.

Prioritas ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah menghapus kemiskinan dan kemelaratan dalam Islam. Oleh karena itu, al-Qur'an lebih mengutamakan golongan ini dan al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas supaya ahli-ahli bahasa arab dapat mendahulukan yang lebih penting, mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan, dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan utama dari zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah, *"Ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin dari mereka"*³¹.

Terdapat beberapa diskursus yang menarik dalam hal pembagian zakat bagi para muzakki. Dinyatakan bahwa pada empat golongan pertama, dinyatakan menggunakan kata 'li' misalnya *'innama as-shadaqatu lil fuqara'*. Berbeda dengan empat golongan selanjutnya yang menggunakan awalan kata 'fi' misalnya *'fi ar-riqab'*. Penggunaan kelompok pertama berarti 'adanya kepemilikan' sedangkan kelompok kedua berarti 'kondisi'.


Imam az-Zamakhshari menyatakan bahwa perpindahan dari kata 'li' untuk empat golongan pertama kepada 'fi' untuk empat golongan kedua menunjukkan bahwa yang pertama lebih berhak terhadap zakat ketimbang yang kedua. Sebab arti 'fi' memiliki makna pengumpulan dan pemeliharaan. Dengan demikian, menurut az-Zamakhshari berarti bahwa Allah mengingatkan zakat lebih diprioritaskan untuk diberikan kepada mereka (empat golongan pertama) dan menjadikan zakat sebagai tempat harapannya³².

Ibnu Munayyir menjelaskan lebih lanjut, bahwa penggunaan 'li' berarti bahwa empat golongan pertama berhak memiliki zakat. Sedangkan empat golongan kedua menggunakan kata 'fi' bermakna bahwa mereka tidak berhak memilikinya, akan tetapi hak mereka hanya sebatas agar mereka keluar dari keadaan yang darurat (*dharurah*) bagi mereka menuju kepada keadaan normal (*maslahah*). Misalnya bagian untuk *gharim (orang yang bengkrut karena hutang)*, bagian mereka kemudian diserahkan kepada orang yang memiliki piutang, untuk mebebaskan mereka dari tanggungan hutang, bukan untuk dimilikinya. Begitu pula untuk golongan *ibu sabil (orang yang*

31 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 510

32 Fakhruddin ar-Razi, Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb, Juz.16 Cet.I, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1981), 112-115. Imam Az-Zamakhshari, al-Kasyasyaf, Juz. IV, Cet.I, (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1998), 60-62

kehabisan bekal), bagian mereka bukanlah menjadi milik mereka, hanya saja diberikan agar mereka dapat pulang ketempat asal mereka, atau kebutuhan dan kepentingan mereka dalam suatu perjalanan dapat tercukupi. Sehingga bagian mereka dapat digantikan dengan member mereka tiket perjalanan pulang: baik menggunakan pesawat, bus umum, atau kereta api³³.



Gambar 1. Golongan Penerima Zakat (Mustahik Zakat)

Pembagian golongan yang berhak mendapatkan zakat secara langsung berasal dari Allah Swt, sebagaimana dinyatakan: bahwa bahwa seseorang kemudian datang kepada Rasulullah Saw dan meminta haknya atas zakat, kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan Nabinya, dan juga selainnya dalam (pembagian) zakat, sampai Allah sendiri menetapkannya. Maka ditetapkan delapan golongan yang berhak (asnaf tsamaniyyah), jika kamu termasuk dari (salah satu) golongan ini maka akan aku berikan hakmu"*. (HR. Abu Daud)

Terdapat perbedaan pendapat dalam golongan delapan ini (*asnaf tsamaniyyah*), apakah wajib dibagi rata kepada delapan golongan ini, ataukah sebagian saja?. sebagian pendapat menyatakan keharusan untuk membagikan harta zakat kepada delapan golongan ini, diantaranya adalah

33 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 585

pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyyah³⁴, 'Akramah, az-Zuhairi, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dengan dalih dzahir-nya ayat (QS. At-Taubah[9]: 60) dan bagiannya harus sama rata diantara golongan tersebut³⁵.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa tidak wajib untuk membagi rata kepada semua golongan, cukup beberapa (*atau salah satu*) diantaranya. diberikan kepada semua golongan dimungkinkan jika terdapat kelebihan atas dana zakat. Pendapat ini meliputi golongan dari *salaf* (*generasi terdahulu*) dan *khalaf* (*generasi penerus*), diantaranya: 'Umar bin Khattab, Khudzaifah, Ibnu 'Abbas dan Abi al-'Aliyah, Sa'id bin Jubair, dan Maimun bin Mahran³⁶ dan an-Nakha'i.

Ar-Razi menambahkan, bahwa kebolehan membagikan zakat hanya kepada beberapa golongan diperbolehkan, hanya saja itu diluar amil zakat. Pendapat ini juga diamini oleh Ibnu Jarir, yang menyatakan bahwa penyebutan golongan delapan (*asnaf tsamaniyah*) disini hanya untuk menjelaskan golongan yang berhak mendapatkan zakat, bukan menyatakan kewajiban untuk memberikan zakat kepada seluruh golongan ini³⁷.

Pada beberapa hadist dalam karya Abu 'Ubaid juga dinyatakan beberapa yang setuju dengan pendapat kedua, antara lain: Hajjaj, Abdul Malik Atha', Hasan, Ibrahim, Ikrimah, Ibnu Syihab, Sufyan dan ahli Irak, termasuk dalam pendapat ini Abu 'Ubaid dan Imam Malik. Khusus untuk nama yang terakhir, beliau berpendapat bahwa pembagian zakat berdasarkan *ijtihad* Pemerintah³⁸.

F. Model – Model Penghimpunan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 disahkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Adapun terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat yaitu:

34 Imaduddin Abi al-Fida Isma'il Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, 218

35 Abi Hafs Ibn 'Adil ad-Dimasyqi al-Hambali, al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab, 123

36 Imaduddin Abi al-Fida Isma'il Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, 219

37 Fakhruddin ar-Razi, Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb, Juz.16 Cet.I, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1981), 117

38 Abu 'Ubaid al-Qasim, Kitab al-Amwal, Cet.I (Qahirah: Darussalam li at-Tab'ah wa an-Nasyr, 2000), 588-589. Namun sebagaimana dilaporkan oleh Abu 'Ubaid, bahwa Ibrahim dan

1. Fundraising Zakat (Pengumpulan/Penghimpunan Zakat)

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan³⁹. Adapun tujuan fundraising yaitu:

a. Menghimpun dana.

Menghimpun dana merupakan tujuan fundraising yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material, tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Apabila sumber daya sudah tidak lagi ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menajga keberlangsungan dan dapat menyebabkan semua berakhir

b. Menghimpun *Muzaqqi*

Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah *Muzaqqi*. Apabila jumlah *Muzaqqi* meningkat, maka pencapaian dana zakat pun akan meningkat. Sehingga akan lebih banyak *Mustahiq* yang dapat diberdayakan.

c. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Seseorang atau kelompok yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, kemudian mereka terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu seperti dana. Kelompok seperti ini menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.

d. Membangun citra lembaga

Aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga tersebut. *Fundraising* adalah pengawal terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga di masyarakat. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akan memberikan donasi.

'Atha' memiliki dua pendapat; jika harta zakat banyak, maka dibagikan kepada delapan asnaf. Jika sedikit, cukup beberapa asnaf saja.

39 Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 57-71.

e. Memuaskan Muzaki

Merupakan tujuan yang bernilai jangka panjang, karena jika Muzaki merasa puas, mereka akan kembali untuk mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga tersebut. Lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Muzaki. Karena jika pelayan tersebut dinyatakan baik, maka Muzaki akan mengajak kerabat ataupun temannya untuk memberikan donasi kepada lembaga zakat tersebut. Begitupun sebaliknya, jika pelayanan tidak memuaskan, maka Muzaki tidak akan memberikan donasi kembali karena telah merasa kecewa terhadap pengelola zakat tersebut.

G. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Distribusi

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran, secara terminologi *distribusi* berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat⁴⁰. Dalam istilah lain, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi⁴¹.

Dalam perspektif Islam, distribusi adalah pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi⁴².

2. Landasan Hukum Distribusi

Banyak sekali perintah yang menyuruh untuk tidak menahan harta kekayaan, dan bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan (Nashiruddin, 2007: 447) sebagaimana diterangkan dalam QS An-Nisa'[4]:29.

40 Asmadia, T., & Wahyu, S. (2021). Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 33-42.

41 Arif, M. (2018). *Supply Chain Management*. Deepublish. Jogjakarta

42 Supriyadi, S. (2016). Studi Komparatif Mekanisme Distribusi Pendapatan dalam Pandangan Ekonomi Kapitali dan Ekonomi Islam. *TAFUQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2), 1-9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Bahwa Wibisono, selaras dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu terdapat pada pasal 25 tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yaitu zakat wajib didistribusikan sesuai syariat dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 26). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar Mustahiq telah terpenuhi (pasal 27)⁴³.

3. Prinsip Distribusi

Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya distribusi kekayaan dalam Ekonomi Islam tidak berarti tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi. Maka dalam distribusi, Islam telah membuat beberapa prinsip dasarnya, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan atau pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat. Dalam prinsip keadilan dalam distribusi mengandung dua maksud. Pertama kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil⁴⁴.

Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan dan warna kulit.

43 Wibisono, Y. (2015). Mengelola Zakat Indonesia. Kencana. 116.

44 Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(1), 41-59.

45 Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(2), 33-51.

Disamping itu Islam tidak menigizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang meliputi batas-batas yang wajar⁴⁵. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang pengumpulan harta kekayaan dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat. Islam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat agar tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Islam menjamin akan tersebarnya harta kekayaan di masyarakat dengan adanya distribusi yang adil.

Salah satu pendistribusian yang baik menurut Qardhawi, adalah adanya keadilan yang sama. Yang dimaksud adil bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam⁴⁶. Di sisi lain, jika distribusi kekayaan dalam masyarakat itu tidak adil atau tidak merata, maka kedamaian sosial selalu menjadi taruhan dan konflik antara orang kaya dan orang miskin⁴⁷. Kantong-kantong kemakmuran tidak dapat hidup dalam lautan kemiskinan dan oleh karenanya, distribusi kekayaan yang adil dan merata merupakan hal yang amat penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran. Gusfahmi menyatakan bahwasannya sistem ekonomi Islam meyakini inti masalah dalam perekonomian tersebut adalah distribusi. Islam memandang bahwa sumber daya alam tersedia cukup untuk seluruh makhluk, yang diperlukan adalah sistem distribusi yang adil yang menjamin semua produk untuk mempunyai kesempatan dan memperoleh rezekinya melalui mekanisme zakat. Hal ini telah terbukti keberhasilannya di zaman Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, dimana dunia dengan sistem ekonomi Islam menjadi sejahtera, sampai sulit dicari para *Mustahiq* untuk diberi zakat⁴⁸.

b. Prinsip persaudaraan atau kasih sayang.

Bentuk nyata dari konsep persaudaraan ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim. Dengan ciri ini peradaban manusia mencapai

46 Qardhawi, Y. (2005). Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat. Zikrul Media Intelektual. Jakarta. 148

47 Bahril, D. S. (2016). Pembangunan Perumahan Rakyat Dalam Perspektif Mashlahah Studi Kasus: Perum Perumnas. *Journal Analytica Islamica*, 5(2), 217-241.

48 Gusfahmi. (2010). Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 50

tingkat universal yang sesungguhnya, yaitu adanya saling bersandar, saling membutuhkan, yang dihayati oleh seorang muslim maupun masyarakat Islam yang akan memperkokoh solidaritas seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan yang termasuk juga ekonomi⁴⁹.

4. Tujuan Pendistribusian

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya⁵⁰:

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, maka demikian itu akan mendorong untuk menginvestasikan harta sehingga tidak akan habis karena zakat.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta atau persiapan yang lain untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam Ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi.
- c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat keajahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, akan tetapi juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat.
- d. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagai sumber-sumber ilmu sesuai dengan kebutuhannya, dengan syarat memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak akan menguasai sumber-sumber yang di telantarkan atau buruk penggunaannya.

H. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang mempunyai arti manfaat, adapun pengertian lain menurut kamus besar Bahasa Indonesia yakni sebuah perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, perusahaan

49 Nata, D. H. A. (2015). Studi Islam Komprehensif. Prenada Media.

50 Sugianto, E. (2020). Distribusi Ekonomi Islam dalam Perspektif Pendidikan QS. Al-Isra/Ayat 29-30. Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam, 15(1), 72-84

tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Dari definisi yang terjabarkan di atas, pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat.

Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Pertama, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Kedua, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pengelolaan zakat diperlukan adanya suatu mekanisme atau sistem pengelolaan yang baik, sehingga dalam pelaksanaannya terkait terindikasinya penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat terselesaikan dengan segera. Berikut macam-macam model sistem pengelolaan zakat secara produktif yaitu⁵¹:

1. *Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat sertifikat. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh *Muzaqqi* kepada amil dan kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu; bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haul maka mustahik dapat berperan menjadi *Muzaqqi* yang membayar zakat atau memberikan *sadaqah*.

2. *In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan

51 Savid, A. N. (2018). "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik)" (Theses, University of Muhammadiyah Malang).

ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi.

3. *Revolving Fund*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Tugas mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha, agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil, kemudian amil menggulirkan dana tersebut kepada mustahik lainnya.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosialnya yang sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, berikut adalah jenis-jenis dalam pemberdayaan zakat⁵²:

a. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada Mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian *zakat fitrah* berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap *Idul Fitri* atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para *Muzaqqi* kepada *Mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.

c. Poduktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat

52 Dzulqurnain, D. A., & Sari, D. R. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:(Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 233-250.

dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan Mustahiq. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan meningkatkan status Mustahiq menjadi Muzaqqi. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi. Berikut pola penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia adalah sebagai berikut⁵³:

- a. Zakat, infaq, *shodaqoh* dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (*Mustahiq*) sesuai ketentuan syariat Islam. Sebagaimana dalam at-Taubah 60, penyaluran zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) asnaf. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif).
- b. Pendistribusian yaitu penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari BAZNAS yang bersifat karitatif atau kedaruratan yang mencakup empat (4) bidang: pendidikan; kesehatan; kemanusiaan; dan dakwah-advokasi.
- c. Pendayagunaan yaitu penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari BAZNAS yang bersifat produktif yang mencakup tiga (3) bidang: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
- d. BAZNAS memiliki bidang-bidang penyaluran dana ZIS dan DSKL tersendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta bidang dakwah dan advokasi.

53 Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13-26.

- e. Bidang Ekonomi BAZNAS melaksanakan program pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di bidang ekonomi secara komprehensif meliputi program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- f. Bidang Pendidikan BAZNAS melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL bidang pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- g. Bidang Kesehatan BAZNAS melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL bidang kesehatan meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mustahik.
- h. Bidang Kemanusiaan melaksanakan layanan kepada mustahik yang sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan penganiayaan.
- i. Bidang Dakwah dan Advokasi BAZNAS melaksanakan program pendistribusian ZIS dan DSKL dalam bidang dakwah secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat.

Bab 2

FAKIR DAN MISKIN

A. Definisi Fakir dan Miskin

Menurut pendapat ulama Madzhab Hanafi fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa dilihat dari nilai nisab menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari barang-barang rumah tangga, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari¹. Sementara itu, Menurut tiga madzhab, fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang yang berada dibawah tanggung jawabnya, seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan serta segala kebutuhan pokok lainnya. Sebagai contoh, orang memerlukan 10 ribu rupiah untuk memenuhi kebutuhannya, namun ia hanya memiliki 3 ribu rupiah².

Ulama madzhab hanafi berpendapat miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan menurut tiga madzhab lainnya miskin adalah orang-orang yang memiliki penghasilan atau kekayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, namun belum sepenuhnya mencukupi. Sebagai contoh orang dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan 10 ribu rupiah, namun ia hanya mampu memenuhi sebesar 8 ribu rupiah³.

1 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 513

2 Ibid.

3 Ibid.

Abu Yusuf, pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Imam Malik berpendapat bahwa kedua golongan itu sama saja⁴. Tetapi pendapat mayoritas ulama (*jumhur*) berbeda. Sebenarnya sama namun berbeda. Sama dalam hal kekurangan dan kebutuhan akan harta. Menurut ahli tafsir, sebagaimana at-Thabari, menyatakan bahwa yang membedakan antara keduanya, jika fakir itu –orang yang berada dalam kebutuhan namun dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. Sedangkan miskin adalah orang yang berada dalam kebutuhan, tetapi suka menampakkan kekurangannya dan meminta-minta. Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah pada arti kata '*maskanah*' (kemiskinan jiwa). '*wa dzuribat 'alaihum ad-dzillatu wa al-maskanah*' –dan ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kelemahan. Sedangkan disebut dalam hadist shahih, '*laisa al-miskinu alladzi tarudduhu at-tamaratu wa at-tamratani....wa lakin al-miskinu alladzi yata'affaf*' –yang dikatakan orang miskin itu bukan karena ia menerima sebuah atau dua buah kurma, akan tetapi orang miskin itu yang dapat menahan diri tidak meminta-minta⁵.

Menurut Imam Hanafi, fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai *nishab* menurut hukum zakat yang sah, atau senilai dengan sesuatu yang dimiliki. Sedangkan miskin, ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Pendapat ini menyamakan antara fakir dan miskin. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan standar kemiskinan seseorang. Apakah *nishab* uang tunai sebanyak dua ratus *dirham* atau *nishab* yang sudah dikenal dari harta apapun juga.

Telah diketahui bahwa kadar kekayaan yang dianggap seseorang disebut kaya ialah; kadar *nishab* yang lebih dari keperluan pokok bagi diri, anak dan istri, makan dan minum pakaian, tempat, kendaraan, alat bekerja dan lain-lain. Maka orang yang tidak memiliki hal diatas berhak menerima zakat.

Fakir dan miskin yang disebutkan pertama secara berturut-turut dalam al-qur'an. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat⁷. Golongan fakir dan miskin adalah golongan yang harus diutamakan dalam penyaluran zakat, karena dalam Al-Qur'an kedua golongan ini didahulukan.

4 Ibid.

5 Ibid, 511.

6 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 165

7 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 510

Dalam definisinya, ulama berbeda pendapat mengenai fakir dan miskin. Setengah ahli tahqiq mengatakan; bahwa fakir dan miskin itu satu golongan yang berbeda sifatnya, bukan berlainan suku. Fakir dan miskin itu satu, bukan dua golongan yang masing-masing berdiri sendiri⁸. Sedangkan jumhur ulama, berpendapat bahwa keduanya adalah dua golongan tapi semacam. Maksudnya adalah mereka yang dalam kekurangan dan membutuhkan⁹.

Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan miskin, ialah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya, misal seseorang memerlukan sepuluh ribu rupiah namun hanya mempunyai tujuh ribu rupiah saja¹⁰.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya¹¹. Fakir tidak memiliki sanak keluarga (orang tua, pasangan, keturunan) yang dapat membantunya dalam pemenuhan kebutuhan dan menafkahiya. Dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, dijelaskan bahwa orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan, atau memiliki harta dan penghasilan namun jauh dari kata cukup, jika ia membutuhkan sepuluh ribu rupiah maka ia hanya memiliki tiga ribu rupiah¹². Walaupun ia dalam keadaan sehat, memiliki pakaian dan rumah tempat tinggal. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, orang miskin adalah mereka yang dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya namun belum mencukupi. Misalnya seseorang yang membutuhkan sepuluh ribu rupiah namun dia hanya mempunyai delapan ribu rupiah, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya¹³.

Ulama *syafi'iyah* dan *Habillah* sepakat bahwa orang-orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan orang miskin. Mereka yang fakir tidak memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya, bahkan

8 Shiddieqy, T. M. H. A. (1997). Pedoman Zakat. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 166

9 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 510

10 Kementrian Agama RI. (1986). Pedoman Zakat 9 Seri. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf. 121-122

11 Az-Zuhaili, W. (2010). Fikih Islam wa Adilathu. In jilid 3. Darul Fikr. 282

12 Al-Hamida, Z. H. (1994). Fiqhul Muyassar. Jakarta: Pustaka Amani. 191

13 Az-Zuhaili, W. (2010). Fikih Islam wa Adilathu. In jilid 3. Darul Fikr. 282

kurang dari setengah kebutuhannya. Sedangkan orang-orang miskin adalah mereka yang penghasilannya telah memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya, namun belum mencukupi secara keseluruhan. Kedua golongan ini bukan mereka yang kekurangan dikarenakan sikap boros dan kikir. Dengan demikian, kedua golongan ini diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya¹⁴.

Dalam penggambaran, siapa yang lebih kekurangan antara orang-orang fakir dan miskin, dapat dilihat dari beberapa dalil di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dilihat dari surat At-Taubah ayat 60, fakir adalah lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan miskin. Biasanya sesuatu dimulai dengan sesuatu yang lebih penting dan lebih penting, artinya orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan orang miskin¹⁵. Hal ini juga diperkuat dengan firman Allah dalam QS. Al-Kahfi [18]: 79

"adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja dilaut..."

Ayat ini menjelaskan bahwa orang miskin masih memiliki bahtera untuk dapat bekerja memenuhi kebutuhan hidup dan mencari nafkah. Selain itu, Rasulullah Saw juga pernah berdoa kepada Allah untuk meminta kemiskinan dan dihindarkan dari kefakiran.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa orang miskin lebih buruk kondisinya dibanding orang fakir, sebagaimana dinukil dari sebagian para imam bahasa. Hal ini dikarenakan firman Allah: *"atau orang miskin yang sangat fakir"* (QS. Al-Balad [90]: 16)¹⁶. Hal ini menunjukkan betapa membutuhkannya kehidupan orang miskin. Ia bertempat tinggal dimana ia berada atau tidak tetap.

Zakat diberikan kepada golongan fakir dan miskin untuk alasan pemenuhan kebutuhannya. Ulama berpendapat bahwa mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya untuk masa satu tahun. Pemberian zakat ini dalam berbagai bentuk, baik berupa barang-barang seperti, bahan makanan dan pakaian, atau memberinya uang tunai dan uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kehidupannya dan keluarganya. Atau dapat juga diberikan alat-alat produksi untuk kemudian dikelolanya, sehingga terpenuhi kebutuhannya selama satu tahun¹⁷.

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Ibid.

17 Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2008). *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 210

B. Kadar Pemberian Kepada Golongan Fakir

Tujuan utama dari zakat ialah mensejahterakan kaum *dhuafa'* dengan mencukupi kebutuhan mereka. Dengan demikian, kebutuhan itu diberikan sekiranya dapat menjadikan mereka menjadi tidak fakir dan miskin lagi. Menjadikan orang mampu dan berkecukupan, tentu berbeda-beda seiring dengan kondisi dan potensi individu-individu masing-masing. Sebagaimana Khalifah 'Umar bin Khattab berkata, '*Idza a'thaytum fa aghnuu (ya'ni fi as-shadaqah)*'. –apabila kamu memberikan (*yakni dalam memberikan zakat*) maka berilah sehingga orang yang menerimanya memperoleh kecukupan. Hadist diatas menunjukkan bahwa golongan fakir boleh meminta, sehingga ia memperoleh kadar yang dapat menopang hidupnya serta mencukupi untuk selama hidupnya (*dapat dijadikan modal untuk usaha*)¹⁸.

Adalah hadist yang diriwayatkan oleh Qabishah ibn Mukhariq al-Hilaly: “aku telah membebani satu hamalah (*beban dari orang lain*), maka ku datang kepada Rasul, aku memohon pertolongannya. Karena itu berkatalah Rasulullah KEPADAKU: “*Tinggalah kamu disini, hingga datang kepadaku sedekah, agar aku dapat menyuruh berikan kepadamu*”. Kemudian bersabda Rasulullah Saw: “*Hai Qabishah, tidak halal bagi seseorang meminta zakat melainkan karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, karena orang itu menanggung hutang yang diperbuat dan handaklah ia mengambil sebanyak sebanyak keperluan saja. Kedua, orang yang musnah hartanya. Ketiga, orang yang jatuh fakir dan harus diakui kefakirannya oleh tiga orang yang terpendang dari kaumnya. Selain dari yang tiga ini wahai Qabishah, tidak ada yang boleh meminta zakat untuknya, haram ia mamakannya*” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Sebagian *fuqaha'* berpendapat, maksimal pemberian bagi fakir ialah cukup untuk hidup setahun. Sebagaimana Rasulullah melakukan untuk belanja keluarganya belanja yang cukup setahun. Sedangkan sebagian yang lain menyatakan, tidak disukai (*makruh*) jika memberikan bagian kepada fakir miskin, sebanya 200 dirham, atau lebih. Terkecuali jika ia berhutang, dan itu sah¹⁹.

C. Kriteria Kaya dalam Islam

Rasulullah Saw. Bersabda, “minta-minta tidak diperbolehkan kecuali untuk tiga golongan: orang yang sangat fakir atau miskin, orang yang

18 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, 168

19 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, 528-530, Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 170

mempunyai hutang yang sangat banyak, dan orang yang wajib membayar denda (diyath)" (HR. Abu Daud)

Hadist diatas menjelaskan bahwa kebolehan meminta tidak berlaku mutlak, diperbolehkan hanya untuk tiga golongan diatas. Begitu pula sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh 'Abdullah Ibn Amir, bahwa Rasulullah Saw bersabda, "*Sedekah itu tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang yang mempunyai tenaga untuk bekerja (baik; skill maupun tenaga fisik).*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i, at-Tirmidzi)

Hadist diatas menunjukkan bahwa zakat tidak diperbolehkan bagi orang kaya dan orang yang memiliki daya dan upaya untuk bekerja. Inilah pendapat Ishaq, Abu 'Ubaid dan Ahmad. An-Nawawi menyatakan, bahwa imam al-Ghazali pernah ditanya mengenai orang yang kuat keturunan bangsawan yang tidak biasa bekerja secara fisik, bolehkah ia mengambil bagian dari bagian fakir atau miskin?. Beliau membolehkan. Dengan demikian, yang dimaksudkan adalah orang yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan menurut Abu Hanifah, dan Ibnu al-Humam bahwa orang dikatakan kaya jika ia memiliki *se-nishab*, tidak diperbolehkan bagi orang yang memiliki harta sama dengan *se-nishab*, mengambil harta zakat. Sebagian Hanafiah membolehkan bagi orang yang kuat untuk bekerja mendapatkan bagian zakat, jika tidak memiliki minimal 2 *dirham* atau seterusnya. Sufyan at-Tsauri, Ibnu Mubarak dan Ahmad menyatakan, bahwa standar orang dikatakan kaya jika seseorang mempunyai uang sejumlah 50 *dirham* atau senilai dengannya²⁰.

Imam as-Syafi'i menyatakan, apabila seseorang memiliki uang 50 *dirham* atau lebih, dan ia memerlukannya (*misalnya: memiliki hutang yang banyak*), ia boleh meminta bagian dari zakat. Menurut beliau, bila kita memiliki sejumlah 50 *dirham*, haramlah atas kita meminta, dan mengambil zakat²¹. Sebagian yang lain menyatakan bahwa, orang kaya ialah mereka yang mempunyai makanan yang mencukupi kebutuhan sehari semalam. Hal ini berlandaskan kepada sabda Rasulullah Saw,

"Barangsiapa meminta diberikan kepadanya bagian dari harta zakat, padahal ia memiliki sekadar dapat mencukupi keperluannya. Maka ia sebenarnya memperbanyak api neraka baginya. Kemudian sahabat ada yang bertanya, "Berapakah ukurannya?," Beliau menjawab, "Cukup untuk sehari dan semalam" (HR. Ahmad)

20 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, 172

21 Ibid, 173

Berdasarkan pendapat dan hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menyukai orang-orang yang hidup dengan meminta-minta atau menantikan pemberian zakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Sabda Rasulullah Saw,

“Salah seorang diantara kamu pergi untuk mengumpulkan kayu kering dan menjualnya kemudian ia sedekahkan sedikit dan ia menutupi keperluan hidupnya, lebih baik daripada ia meminta-minta. Baik diberi maupun tidak diberi (ketika meminta)” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Meminta-minta itu adalah perbuatan yang dapat mencoreng-moreng muka seseorang, kecuali jika ditujukan kepada Pemerintah (sulthan), atau karena urusan yang sangat penting (darurat)” (HR. Abu Daud, An-Nasa’i dan At-Tirmidzi)

Menurut al-Mawardi, para fakir-miskin harus diberi zakat hingga berada pada posisi kaya yang terendah. Namun kondisi dan kompetensi muzakki berperan penting dalam penentuan berapa besaran zakat yang diberikan. Menurut Abu Hanifah, jika muzakki memiliki kemampuan dalam berbisnis, maka dengan hanya 1 dirham uang saja dia bisa kaya. Sebaliknya, jika muzakki tidak bisa berbisnis maka dengan diberi uang 100 dirham baru dia bisa kaya. Hal ini menurut penulis, merupakan hikmah adanya akad mudarabah dan musyarakah dimana terdapat golongan yang memiliki uang (*the have*), namun tidak mampu berbisnis. Disisi lain, terdapat golongan yang tidak memiliki uang (*the have not*), namun mampu untuk berbisnis. Relevansi ini juga terdapat dalam sabda Raulullah Saw. Ketika ditnya oleh sahabatnya, *‘ya Rasulallah, ayyu kasbin athyab*, kemudian beliau menjawab, *‘amila ar-Rajul biyadihi wa kullu bay’in mabrur’* –orang yang bekerja dengan tangannya (usaha) nya sendiri, dan jual beli yang bersih dari kecurangan.

Antara fakir miskin terdapat perbedaan, jika digambarkan dalam indeks penghasilan 10 sampai 6 digolongkan sebagai miskin. Sedangkan mereka yang indeks penghasilannya 5 kebawah mereka inilah yang disebut sebagai fakir. Meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini²². Abu Hanifah menyatakan bahwa miskin lebih sengsara daripada fakir²³. Untuk para golongan diatas ini, yang mereka perlukan adalah kebutuhan pokok meliputi tiga hal, yaitu sandang, pangan dan papan (SPP). Namun kebutuhan pokok itu dapat berubah dengan perubahan waktu dan tempat, kebutuhan pokok tersebut jika diperinci adalah sebagai berikut:

22 Masdar F Mas’udi, Pajak Itu Zakat, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 114

23 Imam Al-Mawardi, Ahkam as-Sulthaniyyah, Cet.I, (t.t.: Dar al-Fikr li at-Tab’ah wa an-Nasyr, 1960), 122

1. Makanan (*pangan*), dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar
2. *Sandang* yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca
3. *Papan* yang dapat memenuhi kebutuhan untuk belindung dan membina kehidupan keluarga secara layak
4. Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasar mereka selaku manusia: *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik*
5. Jaminan kesehatan sehingga tidak ada warga Negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya

Dengan demikian, dalam konteks kehidupan sosial kita sekarang, pendistribusian dana zakat untuk sektor fakir dan miskin dapat meliputi²⁴:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam pengertian luas
2. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
3. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejujuran untuk mengatasi pengangguran
4. Pembangunan permukiman rakyat tunawisma atau gelandangan
5. Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan para pengangguran
6. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga atau rakyat yang memerlukan
7. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap earga yang membutuhkan
8. Pengadaan sarana atau pasarana lain yang berkaitan erat dengan usaha menyejahterakan rakyat lapisan bawah

Penyaluran zakat pada kelompok ini dapat dibagi kepada dua cara: pertama, secara konsumtif yaitu dengan memenuhi kebutuhan untuk keperluan konsumsi sehari-hari, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an,

24 Masdar Farid Mas'udi, Pajak Itu Zakat, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 115-116

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu.” (QS. Al-Baqarah[2]: 273).

Kedua, produktif –yaitu dengan guna menambah modal usaha mereka, sebagaimana pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim, dari Salim bin ‘Abdillah bin ‘Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw. telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Dinyatakan bahwa,

‘Pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ dan LAZ jika menyalurkan dana secara produktif harus melakukan pembinaan datau pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan lancar, dan agar para mustahik dapat meningkatkan kualitas kerja sekaligus keimanan dan keislaman²⁵.

D. Konteks Fakir dan Miskin di Masa Kini

Fakir dan miskin merupakan golongan yang selalu menjadi fokus dalam pendistribusian zakat. Efant Chunaifi Abdillah, Staf divisi layanan sosial (*charity*) Nurul Hayat KC Malang menyampaikan, “yang kita utamakan ya, fakir, miskin sama *fisabilillah*”. Penyaluran zakat kepada golongan fakir dan miskin di

25 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 133-134

lembaga Zakat Nurul Hayat KC Malang adalah lebih kepada zakat konsumtif dan baru mengembangkan pemberdayaan bagi kaum fakir dan miskin. Staf pendistribusian zakat Nurul Hayat menyampaikan sebagai berikut²⁶:

“kalo fakir sama miskin, kita beberapa masih meng, main di charity. nggak semua kita pemberdayaan, hanya beberapa yang sekiranya potensial banget itu kita jadikan pemberdayaan”

Lembaga zakat dalam pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat melakukannya dengan kriteria-kriteria tertentu. Dalam hal ini, lembaga zakat melakukan survei-survei yang menunjukkan layak tidaknya seorang individu dinyatakan sebagai asnaf zakat karena sebab fakir dan miskin. Dalam hal ini lembaga zakat Nurul Hayat KC Malang melalui staf divisi layanan sosial-nya mengatakan²⁷:

“karna memang ada beberapa yang rumahnya memang gede, tapi itu peninggalan dari suaminya. Suaminya meninggal dia nggak punya penghidupan, nggak ada pegangan sampe utang kanan kiri, kan itu juga bisa dikatakan miskin sebenarnya walaupun rumahnya gede. Ada yang rumahnya, memang kelihatannya kecil, sudah ada penghasilan sudah, sudah apa ya sudah mapanlah sudah layak jadi donatur sebenarnya, seperti itu”

Sementara itu, LAZISMU Kabupaten Malang dalam pendistribusian zakat kepada golongan fakir dan miskin memanfaatkan jaringan Muhammadiyah dalam penentuan asnafnya. Fakir dan miskin menurut LAZISMU dijelaskan secara dalam Keputusan Dewan Syariah LAZISMU No. 1 Tahun 2018, yang dimaksud dengan fakir adalah “orang yang tidak memiliki penghasilan atau melarat”. Sedangkan miskin adalah “orang yang memiliki pekerjaan, usaha, atau penghasilan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya”.

LAZISMU Kabupaten Malang, membedakan pendistribusian zakat fitrah dan maal bagi golongan fakir dan miskin. Zakat fitrah di LAZISMU Kabupaten lebih dikhususkan kepada golongan fakir dan miskin sebagaimana diungkapkan oleh Kahar Mashur selaku Wakil Ketua LAZISMU Kabupaten Malang, “nah pentasyarufannya, untuk zakat fitrah, untuk zakat fitrah ya itu sama dengan yang lain, itu kita kepada dhuafa saja”. Sementara untuk zakat maal, pendistribusian zakatnya adalah lebih luas²⁸.

26 Abdillah, Wawancara I, 30 April 2019.

27 Ibid..

28 Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019

“Kemudian untuk zakat ya, zakat mal. Itu pembagiannya memang sama juga disitu tapi kita bisa lebih bebas. Lebih bebasnya ketika di untuk dhuafa, seperti bisa ke pendidikan, kemudian juga masuk ke satu lagi ke dhuafa untuk konsumsi, kemudian untuk pengobatan dan lain sebagainya masih bisa. Masih tetap bisa mengalokasikan sesuai dengan keputusan dewan syariah 12,5% untuk dana amil. 12,5% untuk dana operasional lah, itu zakat mal dan juga untuk aa infrastruktur, infrastruktur juga sama”

Golongan fakir dan miskin merupakan golongan yang menjadi sasaran utama dari lembaga amil zakat. pendistribusian zakat kepada dua golongan ini masih menggunakan cara konvensional atau dengan zakat konsumtif. Walaupun dalam lembaga zakat Nurul Hayat dan LAZISMU juga sudah mulai memprogram untuk pemberdayaan bagi golongan fakir dan miskin.

Sementara itu, pada Pusat Islam Universiti Teknologi Malaysia yang merupakan rekan pengumpulan zakat pada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dinyatakan bahwa sebesar 31.25% dana zakat diberikan kepada PIUTM untuk disalurkan kepada golongan *gharim*, *fisabilillah*, *fakir*, *miskin* dan amil yang merupakan mahasiswa Universitas tersebut. Namun begitu, PIUTM menghadapi masalah untuk mengetahui penggunaan uang bantuan zakat yang disalurkan kepada mahasiswa. Berdasarkan hasil kajian ini diketahui bahwa terdapat tiga model utama penggunaan uang oleh para mahasiswa, yaitu untuk keperluan *living cost* seperti belanja makan minum, untuk keperluan harian dan membantu keluarga²⁹.

Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahawa semua golongan penerima zakat menggunakan dana bantuan zakat kepada perkara-perkara yang bersifat dasar (*dhoruriyyat*) dalam kehidupan seperti makanan dan minuman yang menjadi dasar kehidupan mahasiswa di universiti. Hal ini selaras dengan dapatan kajian Azman & Siti Martiah yang mendapati bahawa zakat pendidikan memainkan peranan yang sangat penting bagi golongan asnaf dalam membantu mengurangi kemiskinan jangka panjang³⁰. Selanjutnya, bantuan zakat yang diberikan kepada asnaf *fisabilillah* dan asnaf *gharim* ini dapat membantu golongan asnaf –yang juga mahasiswa, untuk memperolehi taraf pendidikan yang lebih baik. Peningkatan taraf pendidikan ini dapat memberi ruang kepada asnaf mendapat pekerjaan yang lebih baik dan membantu keluarga keluar daripada kemiskinan.

29 Binti Hamzah , N. ., Bin Masroom , M. N. ., Bin Ruskam , A. ., & Bin Saim , A. I. . (2021). Penggunaan Wang Bantuan Zakat Dalam Kalangan Asnaf Fisabilillah Dan Asnaf Gharim Di Universiti Teknologi Malaysia. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 1(2), 187-209. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.37>

30 Anwar, S. M., Ab Rahman, A., Yaakub, N. A., & Abu Bakar, M. F. (2014). Bantuan Zakat Pendidikan Kepada Golongan Asnaf: Kajian Perbandingan Antara Negeri Sembilan Dan Negeri Selangor. *Universiti Sains Islam Malaysia*, 101-110.

Bab 3

AMIL ZAKAT

A. Definisi Amil Zakat

Menurut Ibnu Katsir, amil zakat adalah mereka yang mengatur dan berusaha dalam mengelola zakat, mereka tidak diperbolehkan bagi kerabat dekat Rasulullah Saw¹. Menurut at-Thabari², amil zakat adalah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari para *muzakki*, dan mendistribusikannya kepada golongan mustahik, bagiannya sesuai dengan apa yang diusahakannya, baik mereka dalam kondisi kaya atau miskin. Pendapat ini dikemukakan oleh Az-Zuhriy, Qatadah, Ibnu Zaydin. Menurut al-Andalusi³, Az-Zamakshyari⁴, al-Mahalli dan as-Suyuth⁵, 'Asyur⁶, az-Zuhali⁷, ad-Dimasyqi⁸, amil adalah seseorang yang mewakili pemerintah dalam usaha untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kepada yang berhak, dan petugas amil terbagi menjadi dua; bagian pengumpulan dan pembagian.

-
- 1 Ibnu Katsir. (2000). Tafsir al-Qur'an al-'Adzim (I). Alyaban: Mu'assasah Qurtubah & Maktabah al-Aulad as-Syaikh li at-Turast.
 - 2 Ibnu Jarir at-Thabari. (2001). Tafsir Jami'u al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an (Tafsir at-Thabari) (I). Giza: Haju li at-Tab'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi' wa al-I'lam.
 - 3 Abi Hayyan al-Andalusi. (1993). Tafsir al-Bahr al-Muhith (I). Beirut-Lebanon: : Dar Kutub al-'Alamiyyah.
 - 4 Abi al-Qasim az-Zamakshyari. (1998). Tafsir al-Kasyaf (I). Riyadh: Dar 'Abikan.
 - 5 Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi. (n.d.). Tafsir al-Qur'an al-Karim. Dar Ibnu Katsir.
 - 6 Muhammad Tahir Ibn 'Asyur. (1984). Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir. Tunis: Dar at-Tunis li an-Nasyr.
 - 7 Wahbah Zuhaili. (1996). Tafsir al-Wajiz: 'Ala Hamisy al-Qur'an al-'Adzim. , (Suriyah-Damaskus: Darul Fikr.
 - 8 Abi Hafs Ibn 'Adil ad-Dimasyqi. (1998). al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab. ('Adil Ahmad & 'Ali Muhammad, Ed.) (I). Beirut-Libanon: Darul Kutub al-'Alamiyyah.

Dalam *tafsir fi dzilalil Qur'an*, Quthb⁹ menjelaskan bahwa petugas zakat adalah orang-orang yang melaksanakan tugas untuk memungut dan mengatur dana zakat. Sedangkan Quraish Shihab menambahkan, bahwa bahasa para pakar hukum menyangkut kata [*al-'amilina 'alaiha'*] dalam (QS. At-taubah[9]: 60) menjelaskan bahwa pengelolanya beragam. Hanya saja, yang pasti bahwa mereka adalah yang melakukan pengelolaan terhadap pengelolaan zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka (*orang yang berhak*), membagi dan mengantarkan kepada mereka.

Huruf (*'ala*) setidaknya memiliki beberapa arti, yaitu: *pertama*, untuk membatasi, artinya bekerja, berusaha, dan mengabdikan orang-orang yang berusaha guna menghidupkan untuk mengumpulkan zakat harta bergerak. *Kedua*, penempatan huruf (*'ala*) ditempat ini untuk mengkokohkan bahwasanya para amil bekerja keras untuknya, karena usaha dalam kegiatan zakat ini memiliki berbagai macam rintangan dan usaha yang gigih, dan semoga usaha ini dimasudkan untuk dua hal: (a) pekerjaan mereka untuk zakat, (b) karena keterpanggilan jiwa. *Ketiga*, penempatan kata (*'ala*) disini berfungsi sebagai pengganti secara tidak langsung (wakil), sebagaimana dinyatakan: dia adalah amil atas kota Masidah, atau Amil (wakil) Nabi, khlifah, atas zakat atau bekerja tetap untuk amil zakat¹⁰.

Kata [*'alaiha*] juga memiliki kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan kelelahan. Hal ini disebabkan kata [*'ala'*] mengandung makna pengusaan dan kemantapan akan sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjukkan para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal: (1) karena upaya mereka yang berat, (2) karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.

Para pengelola zakat seharusnya diangkat oleh pemerintah; dan ketika itu mereka dinilai mewakili penerima zakat. Jika mereka tidak diangkat langsung oleh pemerintah dan langsung menerimanya dari wajib zakat (*muzakki*) yang mengangkatnya agar membagikan kepada yang berhak, maka ini mereka berarti menjadi wakil-wakil pemberi zakat (*muzakki*). Masalahnya adalah, ketika terjadi kehilangan zakat, maka pemberi zakat masih harus

9 Sayyid Quthb. (2003). *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*. (et. a. Transj. As'ad Yasin, Ed.). Jakarta: Gema Insani Press: 2003), 370.

10 Muhammad Tahir Ibn 'Asyur. (1984). *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Tunis: Dar at-Tunis li an-Nasyr.

mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Ini berbeda dengan jika yang menghilangkannya adalah pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah. Ketika itu yang menyerahkan zakatnya dinilai telah mengeluarkannya. Sebab ia telah menyerahkan zakat kepada yang mewakili pihak penerima yang berhak¹¹. Dan hak amil sebagaimana pendapat Imam Syafi'i adalah seperdelapan melihat jumlah golongan yang berhak adalah delapan, jadi dibagi rata. Sedangkan Imam Malik berpendapat, bahwa bagian amil zakat bergantung kinerja mereka. Sedangkan pendapat yang lebih baik adalah bukan dari dana zakat yang terkumpul, akan tetapi dari kas Negara.

Hamka menambahkan, bahwa jika pemerintah berkomitmen penuh terhadap agama, maka zakat dipungut oleh Negara. Negara menentukan pengurus atau pegawai yang akan memungut zakat. Si pengurus atau pegawai berhak pula mendapatkan bagian, akan tetapi perlu maklum bahwa zakat yang dikumpulkan harus terlebih dahulu diserahkan kepada Negara semua, agar tidak mengambil sesuka hatinya. Jika si pemungut zakat menyembunyikan sebagian harta yang dipungutnya untuk kepentingan sendiri, dan tidak dilaporkannya, perbuatan itu dinamakan *ghulul* atau korupsi. Termasuk dosa besar, sama dengan mencuri.

Selanjutnya, Hamka¹², dalam suatu negeri yang pemungutan zakat dikerjakan oleh ummat Islam sendiri, karena kesadaran agama mereka, mereka boleh mengadakan panitia (*komiti*) untuk memungut dan mengumpulkan dengan persetujuan bersama, anggota-anggota panitia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Disebabkan beratnya tanggungjawab dan pekerjaan, atau usahanya yang lain terhenti karena mengurus zakat.

B. Amil Zakat: Kriteria dan Kewajibannya

Dalam diskursus fikih, kriteria amil zakat, menurut Abu Yusuf¹³: amanah (*aminin*), terpercaya (*tsiqatin*), menahan diri (*afifin*), cenderung kepada kebaikan (*shalah*), senantiasa memberi nasehat (*nasihin*), mempercayai anda (pemerintah) dan rakyatnya (*ma'munin 'alaika wa 'ala ra'iyatika*). Sedangkan menurut al-Mawardi¹⁴ kriteria yang harus dimiliki oleh petugas zakat adalah:

11 M. Quraish Shihab. (2002). Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

12 Malik Karim Amrullah (HAMKA). (1993). Tafsir al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional Pte, Ltd.

13 Abu Yusuf Ya'qub. (1985). Kitab al-Kharaj (I). Beirut-Qahirah: Dar as-Syuruq.

14 Abi Hasan al-Mawardi. (1960). al-Ahkam as-Sulthaniyyah (I). Beirut-Lebanon: Darul Fikr li at-Tab'ah wa an-Nasyr.

merdeka (bukan budak), Muslim, Adil, mengetahui hukum-hukum zakat jika ia pejabat menteri tafwidi (koordinator). Jika ia menjabat sebagai menteri *tanfidz* (pelaksana) yang diangkat oleh Pemerintah untuk menarik zakat tertentu, maka dibenarkan kalau ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat sebab hanya mengikuti arahan (*taqlid*) sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan (SOP). Dalam hal amil zakat pelaksana, pemerintah boleh menentukan petugas zakat (tanfid) dengan tiga skenario sebagai berikut¹⁵:

- a) Pemerintah mengangkatnya sebagai petugas zakat dengan tugas mengambil zakat dari orang-orang yang terkena wajib zakat (*muzakki*) sekaligus mendistribusikannya kepada penerimanya. Jadi pemerintah diperbolehkan untuk menggabungkan dua tugas tersebut kepada petugas zakat
- b) Pemerintah mengangkat petugas zakat dengan tugas pemungutan zakat saja tanpa mendistribusikan kepada para penerimanya. Jadi petugas tersebut hanya bertugas memungut zakat *an sich*. Kecuali jika kemudian hari, ia diangkat menjadi petugas zakat dengan tugas mempercepat (*ta'jil*) pendistribusiannya kepada orang-orang tertentu.
- c) Pengangkatan petugas zakat bersifat umum. Yaitu dengan tidak memerintahkan untuk mendistribusikan zakat dan juga tidak melarangnya. Pengangkatan umum seperti ini harus ditafsirkan mencakup mengambil zakat dan mendistribusikannya. Masing-masing dari dua permasalahan tersebut mempunyai hukum dan keahlian tersendiri.

Selanjutnya, Qardhawi menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut¹⁶:

- a) Beragama Islam. Syarat ini mempertimbangkan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, dan urusan penting kaum Muslimin. Olehnya tidak dibenarkan jika bukan muslim yang menjadi amil zakat.
- b) Dewasa (*mukallaf*). Pengelolaan zakat memerlukan kemampuan untuk berfikir, dan tanggungjawab yang harus dipikul disebabkan mengurus urusan umat muslimin

15 Ibid.

16 Yusuf Qardhawi. (1996). Hukum Zakat. (Trans. Salman Harun et.al., Ed.) (IV). Jakarta: Pustaka Litera Nusanara.

- c) Amanah (jujur). Menurut beberapa ahli tafsir, dimensi amanah meliputi iman kepada Allah, sesama dan diri sendiri¹⁷. Dalam konteks kontemporer, amanah disini dapat juga dipadankan dengan istilah transparansi, akuntabilitas dalam penyampaian laporan secara berkala. Amanah ini sangat penting dalam kaitannya dengan sebuah pekerjaan yang mengurus kepentingan umum (masalahatul ummah) sebagaimana dinyatakan dalam (QS. Yusuf [12]: 55), yang artinya: “Berkata Yusuf: “*Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan*”.
- d) Kompeten dalam hukum zakat. Untuk menjadi petugas zakat tidak hanya memungut dan menyalurkan saja. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Diantaranya adalah; melakukan penghitungan besara zakat yang dikenakan kepada wajib zakat, sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat, inventarisir daftar para wajib zakat sekaligus mustahik, dan inventarisir kebutuhan dari para penerima zakat begantung golongannya (*fakir, miskin, gharim, riqab, fi sabilillah, ibnu sabil, amil dan muallaf*). Kecakapan ini harus dimiliki guna meminimalisir kesalahan dalam menetapkan hukum dan perlakuan (*treatment*) dalam menentukan nominal zakat
- e) Memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas amil zakat. Kemampuan disini bisa dilihat dari beberapa perpektif, misalnya: mampu secara waktu, keahlian, fisik, fikiran dan tanggungjawab.
- f) Sarat yang terakhir adalah komitmen amil dalam menjalankan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah yang bekerja secara *full-time* dalam menjalankan tugasnya, bukan sambilan (*part-time*) dan asal-asalan. Asal-salan dan sambilan menyebabkan amil zakat bersifat pasif hanya menunggu wajib zakat memberikan dananya kepada mereka. Model seperti ini sebagian hanya ada ketika bulan Ramadhan saja. Amil yang seperti ini harus diganti dengan yang sungguh-sungguh dan punya *passion* sebagai petugas *amil* zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat¹⁸.

17 (al-Andalusi, 1993)

18 (Hafiduddin, 2008)

Di sisi lain, beberapa kewajiban para petugas zakat dalam sejarah Islam adalah sebagai berikut^{19,20}; ^{21, 22} : pertama, berlaku jujur (*bi akhdi al-haq wa i'tha'i man wajaba lahu*). Kedua, mengikuti sunnah Rasulullah dan khalifah setelahnya (*al-'amalu bi ma sannahu Rasullah tsumma al-khulafa' min ba'dihi*). Ketiga, tidak menggabung (objek zakat) yang seharusnya terpisah, dan vice versa (*la yajma' bayna mutafariqa wa la yufriq bayna mujtama'*). Keempat, cermat dalam penghitungan (*an-yatakhayyar bil washati*). Kelima, tidak membawa harta zakat keluar wilayahnya (*la yambaghiy li sahibi as-sadaqah an yajliba al-ghanama min biladin ila biladin*). Keenam, tidak memungut zakat hingga sampai haul (*la tu'khadu as-shadaqatu min al-ibili wa al-baqari wa al-ghanami hatta yahula 'alaiha al-haul*). Ketujuh, tidak mencampur antara harta pajak dan harta zakat (*la yambaghiy an yujma' mal al-kharaj il mal as-shadaqah wa al-'usyr*). Kedelapan, harus mendoakan muzakki agar termotivasi untuk bersegera membayar zakat. Kesembilan, jika terdapat wajib pajak menyembunyikan hartanya, padahal petugas zakat berlaku adil dalam tugasnya, maka petugas zakat berhak mengambilnya ketika melihat hal itu. Dan melakukan penelitian terkait motif daripada penyembunyian tersebut. Jika ia menyembunyikan karena ingin mengelola dan mengeluarkan sendiri, petugas zakat tidak boleh menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) kepadanya. Namun jika disembunyikan karena faktor untuk meringankan kewajiban zakat, maka petugas zakat boleh menjatuhkan *ta'zir* kepadanya. Kesepuluh, tidak diperkenankan bagi amil untuk menerima risywah dan hadiah. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "*hadaya al-'ummal ghulul*" --hadiah bagi para amil (zakat), adalah sesuatu yang berlebihan (pencurian).

C. Hak Amil Zakat

Hak amil atas zakat merupakan pengecualian (*istisna'*), jika pemberian atas golongan penerima zakat adalah dikarenakan mereka tidak mampu (*innama as-shadaqatu lil fuqara wal masakin*), maka bagi amil hal tersebut tidak relevan. Terdapat dua alasan pemberian hak bagi amil zakat: pertama, riwayat Ibnu al-Qasim yang membolehkan *mujahid* dan *amil zakat* mendapatkan hak atas zakat. Kedua, terdapat hadist yang menyatakan bahwa zakat diperbolehkan bagi lima golongan kaya, salah satunya adalah

19 (Yusuf, 1985)

20 ('Ubaid, 2000)

21 (al-Mawardi, 1960)

22 (al-Bantani, 2004)

bagi amil zakat. Hal ini disebabkan, amil mendapatkan bagian atas dasar manfaat, sedangkan golongan yang lain atas dasar kebutuhan²³. Rasulullah Saw Bersabda, “*Sedekah tidak diperbolehkan kecuali dalam lima hal: bagi yang berperang di jalan Allah, Amil zakat, orang kaya yang bangkrut, atau seseorang yang kaya menghadihkan tetangganya yang miskin, namun si miskin memberikannya sebagai hadiah kepada si kaya* (HR. Muslim)

Para ulama' berbeda pendapat dalam porsi bagian para amil Zakat, sebagian menyatakan bahwa bagian mereka adalah seperdelapan (*tsumun*), diantara mereka yang berpendapat ini adalah *Ibnu Waqi'*, *Khumaid Ibn Abdurrahman*, *Hasan Bin Shalih*, *Jubair*, *Dihak*, *Muslim bin Khalid*, *Ibnu Abi Najih*, *Mujahid*, *Mujahid*, *Dihak*, dan *as-Syafi'*²⁴. Sebagian lain menyatakan bahwa bagian amil zakat bergantung kepada pekerjaannya atau upah yang sepadan dengan pekerjaannya (*ajrin mitslihi*)²⁵, dalam konteks modern dikenal dengan UMR (*upah minimum regional*). Diantara mereka yang berpendapat ini ialah khalifah 'Umar, Hasan, dan Abu Ja'far, Imam Malik. Dan menurut Malik diriwayatkan oleh Abi Uwais dan Daud bin Sa'id, diberikan dari *baitul mal*²⁶.

Selanjutnya, perbedaan pendapat juga terjadi pada amil zakat jika ia seorang yang kaya, bolehkah amil zakat mengambil bagiannya?. Pendapat pertama menyatakan bahwa amil zakat tidak boleh mengambil bagian (atas dasar maslahat) kecuali jika ada keperluan yang mendesak. Sebagian lain berpendapat bahwa boleh mengambil bagian, sebab bagian amil merupakan upah (ujrah) atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sebagian lagi menyatakan amil boleh mengambil tetapi hanya seperdelapan atau 12.5%, pendapat ini adalah menurut mereka yang berpendapat bahwa harta zakat harus dibagikan secara rata kepada mustahik zakat yang delapan. Namun kebanyakan ulaman (jumhur) berpendapat bahwa bagian amil berdasarkan proporsi tugasnya, baik sebagai pengumpul maupun pembagi zakat²⁷.

Menurut al-Mawardi²⁸, amil zakat terbagi kepada dua golongan: *pertama*, amil yang bertugas sebagai pemungut zakat. *Kedua*, amil yang bertugas untuk mendistribusikan, mengklasifikasi zakat yang terdiri dari: ketua, bendahara, humas

23 (Rusyd, n.d.)

24 (at-Thabari, 2001)

25 (at-Thabari, 2001)

26 (al-Andalusi, 1993)

27 (ar-Razi, 1981)

28 (1960)

(*mubasyir*) dan anggota. Allah Swt, menentukan bagian mereka dari harta zakat, agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw, "*laisa fi al-mal siwa az-zakat*" –tiada kewajiban lain selain (kewajiban) zakat (HR. Ibnu Majah). Bagian mereka besarnya sesuai dengan pekerjaan mereka (*ujur amtsalihim*). Jika bagian mereka berlebih, maka diberikan kepada yang lebih membutuhkan (fakir dan miskin). Jika kurang, kekurangannya diambil dari baitul mal menurut salah satu pendapat. Sedangkan menurut pendapat yang lain, diambilkan dari uang zakat²⁹.

Di sisi lain, dewasa ini amil zakat terbagi menjadi tiga, yaitu: amil zakat *full-timer*, *part-timer* dan musiman. Menurut³⁰ porsi seperdelapan atau 12,5% adalah lebih tepat diberikan kepada amil dalam jenis yang pertama. Dengan catatan petugas amil tersebut memang melakukan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Namun jika amil zakat dikerjakan secara musiman atau sambilan (*aktif hanya di bulan Ramadhan saja*), maka seyogianya para amil jenis ini hanya mendapatkan bagian sekedarnya saja. Bagainnya sebatas upah untuk kinerja administrasi, konsumsi dan transportasi yang lakukan. Misalnya sebesar (5%) lima persen saja. Menambahkan, bahwa termasuk hak para amil juga meliputi: (1) mendapatkan tempat tinggal dan pelayan. Jika ia tidak memiliki tempat tinggal, hendaklah disewakan rumah untuk tempat tinggalnya selama ia betugas, (2) mencari pelayan dan tempat, dengan menambah upah yang diterimanya.

Manurut Ash-Shiddieqy, Amil zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka. Badan ini dapat dibagi menjadi empat bagian besar, yaitu³²:

1. *Jubah* atau *su'ah* juga dinamakan hasyarah. Pekerjaan mereka ialah mengumpulkan atau memungut zakat dari para wajib zakat (muzakki). Dan masuk didalamnya penggembala binatang (*ru'ah*).
2. *Katabah* atau masuk didalamnya hasabah. Pekerjaannya ialah mendaftar zakat yang telah diterima dan menghitungnya
3. *Qasamah*. Pekerjaan mereka ialah membagi dan menyampaikan zakat kepada golongan yang berhak (*mustahik-atsnaf tsamaniyah*).
4. *Khazanah* atau disebut juga hafadzah. Pekerjaannya ialah menjaga atau memelihara harta zakat.

29 (al-Mawardi, 1960)

30 Hafiduddin, (2008)

31 Mas'udi (2010)

32 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 175

Adapun yang mengawasi dan mengendalikan mereka ialah penguasa, pemerintah atau wakilnya, ataupun perkumpulan yang mengangkat lembaga tersebut.

Lembaga amil ini boleh ditugaskan kepada mereka yang kaya. Dan mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat atas dasar usaha yang mereka lakukan. Dan hendaknya, bagi amil yang kaya penghasilan dari zakat tersebut dibagi kepada tiga bagian, meliputi: (1) untuk dirinya, (2) untuk hadiah, (3) untuk sedekah. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw.,

Diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn as-Sa'diy dari 'Umar bin Khattab, dinyatakan bahwa, Aku telah diangkat oleh khalifah 'Umar bin Khattab untuk menjadi seorang amil zakat. Setelah mengerjakan urusan tersebut, aku serahkan kepadanya (sisa). Beliau pun memberikan upah kepadaku. Lalu aku berkata, *"Sesungguhnya aku beramal ikhlas lillahi ta'ala"*. Lalu beliau berkata, *"Aku sendiri di masa Rasulullah Saw. Dijadikan seorang amil zakat, dan aku pernah juga mengatakan kepada Rasulullah apa yang engkau katakan kepadaku ini. Perkataan ku ini lalu dijawab oleh Rasulullah Saw dengan sabdanya, "Apabila diberikan sesuatu kepadamu tanpa engkau memintanya, maka makanlah dan sedekahkanlah"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam diskursus *fiqh*, dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai amil adalah mereka yang disebut sebagai imam atau khalifah, atau amir alias pemerintah yang efektif. Namun, karena lembaga kekhilafahan atau pemerintah yang dianggap memenuhi aspirasi ummat wajib zakat (*muzakki*) tidak ada, maka konsep imam secara praktis sosiologis begeser kepada dua golongan, (a) *figure* 'tokoh keagamaan' *local* -biasa terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan tradisional, (b) panitia yang ditunjuk oleh pemimpin organisasi keagamaan -biasa terlihat di lingkungan perkotaan³³.

Amil merupakan golongan ketiga setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat samapi pada pembagian kepada mustahiq zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat³⁴.

33 Masdar Farid Mas'udi, Pajak Itu Zakat, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 117

34 Yusuf Qardhawi. (1996). Hukum Zakat. (Trans. Salman Harun et.al., Ed.) (IV). Jakarta: Pustaka Litera Nusantara.545

Amil menerima zakat sebagai ganti upah kerjanya. Dalam pemberian zakat kepada amil tidak dipandang kekayaannya, karena pemberian kepada orang kaya adalah haram. Pemberian ini semata karena upah atas kerja yang ia lakukan. Pengurus zakat berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kategori kepengurusan. Apabila dirasa amil adalah masuk dalam kategori fakir maka ia berhak menerima zakat sebagai amil dan fakir. Misalnya, diperkirakan untuk masa satu tahun sepuluh ribu rupiah mencukupi kebutuhannya. Maka seorang amil yang juga terhitung fakir akan menerima dua ribu rupiah untuk kepengurusannya dan delapan ribu rupiah untuk kefakirannya.

Amil zakat diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah (penguasa) atau suatu lembaga atau badan tertentu untuk mengurus segala urusan zakat. Imam atau khalifah adalah orang-orang yang secara fikih berhak untuk bertindak sebagai amil zakat. Namun demikian, golongan wajib zakat (muzaki) menganggap suatu pemerintahan atau kekhalifahan kurang dapat memenuhi aspirasi golongan muzaki, sehingga ditunjuklah dua golongan yang dianggap mampu melaksanakan segala urusan zakat, yang pertama dilingkungan yang cenderung tradisional (pedesaan) ditunjuklah tokoh-tokoh agama. Yang kedua, di daerah perkotaan dibuat panitia atau kelompok khusus yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga keagamaan tertentu³⁷.

D. Beberapa Pendapat tentang Bagian Amil Zakat

Hak amil atas zakat merupakan pengecualian (*istisna'*), jika sebutkan diawal bahwa zakat bagi orang yang tidak memiliki kemampuan '*inna ma as-shadaqatu lil fuqara wal masakin*', maka bagi amil hal tersebut tidak relevan. Terdapat dua landasan: pertama, riwayat Ibnu al-Qasim yang membolehkan mujahid dan amil zakat mendapatkan hak atas zakat. Kedua, terdapat hadist yang menyatakan bahwa zakat diperbolehkan bagi lima golongan kaya, salah satunya adalah bagi *amil zakat*. Hal ini disebabkan, *amil* mendapatkan bagian atas dasar manfaat, sedangkan golongan yang lain atas dasar kebutuhan (*hajah*)³⁸, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw,

35 Az-Zuhaili, W. (2010). Fikih Islam wa Adilathu. In jilid 3. Darul Fikr. 293

36 Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2008). Fatwa-Fatwa Zakat. Jakarta: Darus Sunnah Press. 211

37 Hakim, R. (2018, April). Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (No. Series 1, pp. 393-406).

لا تحلّ الصدقة إلّا لخمسة: الغازيّ في سبيل الله، أولعاملٍ عليها، أولغارمٍ، أولرجلٍ له
 جازٌ مسكينٌ فتصدّق على المسكين فأهدى المسكين للغني

Rasulullah Saw Bersabda, "sedekah tidak diperbolehkan kecuali dalam lima hal: bagi yang berperang di jalan Allah, Amil zakat, orang kaya yang bangkrut, atau seseorang yang kaya menghadiahkan tetangganya yang miskin, namun si miskin memberikannya sebagai hadiah kepada si kaya (HR. Muslim)

Para ulama' berbeda pendapat dalam berapa bagian para amil Zakat? Sebagian diantara mereka menyatakan bahwa bagiannya adalah sepedelapan (*tsumun*), diantara pendukung pendapat ini adalah Ibnu Waqi', Khumaid Ibn Abdurrahman, Hasan Bin Shalih, Jubair, Dihak, Muslim bin Khalid, Ibnu Abi Najih, dan Mujahid³⁹. Sebagian yang lain menyatakan bahwa bagian amil zakat bergantung kepada pekerjaannya. diantara pendapat yang mendukung pendapat ini khalifah 'Umar, Hasan, dan Abu Ja'far dengan menambahkan bahwa pendapat yang paling awal menyatakan bahwa gaji para amil adalah berdasarkan pekerjaannya atau upah yang sepadan dengan pekerjaannya (*ajrin mitslihi*) –dalam konteks modern dikenal dengan UMR (*upah minimum regional*)⁴⁰. Pendapat pertama, yang menyatakan bahwa bagian amil adalah seperdelapan, didasarkan pada pandangan yang mewajibkan distribusi zakat kepada seluruh golongan penerima zakat. Sedangkan pandangan yang kedua berdasarkan pada pendapat bahwa delaan golongan tersebut merupakan batasan agar zakat tidak disalurkan diluar delapan golongan tersebut.

Menurut mayoritas ulama, bagian amil bergantung kepada usahanya. Sedangkan menurut Imam Malik dan As-Syafi'i dalam kitab Ibnu al-Mundzir dan Abu Hanifah dan kawan-kawannya: bagiannya berdasarkan pekerjaannya, dan ada yang mengatakan seperlima dari ghanimah, dan menurut Mujahid, Dihak, dan as-Syafi'i, bagian amil adalah seperdelapan sebagaimana pembagian dalam al-Qur'an (1/8 golongan). Dan menurut Malik diriwayatkan oleh Abi Uwais dan Daud bin Sa'id, diberikan dari baitul mal⁴¹.

Amil zakat terbagi kepada dua golongan: pertama, amil yang bertugas sebagai pemungut zakat. Kedua, amil yang bertugas untuk mendistribusikan,

38 Muhammad Ibnu Rusyd al-Andalusi, *Bidayatu al-Mujathid wa Nihayatu al-Muqtashid*, (Semarang: Kereta Putra Maktabah wa Matba'ah, t.t), 201-202

39 Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir Jami'u al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, 517

40 *Ibid*, 518

41 Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muith*, Juz.V, Cet.I, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-'Alamiyyah, 1993), 60

mengklasifikasi zakat yang terdiri dari: ketua, bendahara, humas (*mubasyir*) dan anggota. Allah Swt. menentukan bagian mereka dari harta zakat, agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw, "*laisa fi al-mal siwa az-zakat*" -tiada kewajiban lain selain (kewajiban) zakat (HR. Ibnu Majah)⁴².

Bagian mereka besarnya sesuai dengan pekerjaan mereka (*ujur amtsalihim*). Jika bagian mereka berlebih, maka diberikan kepada yang lebih membutuhkan (*fakir dan miskin*). Jika kurang, kekurangannya diambil dari baitul mal menurut salah satu pendapat. Sedangkan menurut pendapat yang lain, diambilkan dari uang zakat⁴³.

Perbedaan pendapat juga terjadi pada amil zakat jika ia seorang yang kaya, bolehkah mengambil bagiannya?, pendapat pertama menyatakan, amil tidak boleh mengambil bagian (*atas dasar maslahat*) kecuali jika ada keperluan yang mendesak. Sebagian lain berpendapat bahwa boleh mengambil bagian, sebab bagian amil merupakan upah (*ujrah*) atas pekerjaan. Sebagian lagi menyatakan amil boleh mengambil tetapi hanya seperdelapan atau 12.5%, ini adalah bagian bagi yang berpendapat bahwa harta zakat harus dibagikan secara rata kepada mustahik zakat yang delapan. Namun kebanyakan ulama' (*jumhur*) berpendapat bahwa bagian amil berdasarkan proporsi tugasnya dalam keadilan: baik sebagai pengumpul maupun pembagi zakat⁴⁴.

Di zaman modern, dimana amil zakat terbagi menjadi tiga setidaknya, yaitu: *full-timer*, *part-timer* dan *musiman*. Nampaknya lebih tepat dan sesuai untuk diberikan porsi seperdelapan atau 12,5% adalah amil dalam jenis yang pertama. Dengan catatan petugas amil tersebut memang melakukan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Namun jika amil zakat dikerjakan secara musiman atau sambilan (aktif hanya di bulan Ramadhan saja), maka seyogianya para amil jenis ini hanya mendapatkan bagian sekedarnya saja. Bagain itu sebatas upah untuk kinerja administrasi, konsumsi dan transportasi yang lakukan. Misalnya sebesar (5%) lima persen saja⁴⁵. Dan termasuk hak para amil juga meliputi⁴⁶:

42 Imam Al-Mawardi, Ahkam as-Sulthaniyyah, Cet.I, (t.t.: Dar al-Fikr li at-Tab'ah wa an-Nasyr, 1960), 123

43 Abi Hasan al-Mawardi, 123

44 Fakhruddin ar-Razi, Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb, Juz.16 Cet.I, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1981), 117

45 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 134

46 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 176

1. Mendapatkan tempat tinggal dan pelayan. Jika ia tidak memiliki tempat tinggal, hendaklah disewakan rumah untuk tempat tinggalnya selama ia betugas
2. Mencari pelayan dan tempat, dengan menambah upah yang diterimanya.

Sebagaimana dinyatakan dalam hadist Rasulullah Saw, "*Barangsiapa kami angkat untuk suatu tugas negeri (untuk menjadi amil zakat), padahal ia tidak mempunyai rumah, maka ia berhak mendapatkan rumah. Atau ia tidak mempunyai istri, maka hendaklah ia beristri, atau ia tidak mempunyai pelayan, maka hendaklah ia mencari pelayan, atau ia tidak mempunyai kendaraan hendaklah ia mencari kendaraan. Dan barangsiapa yang mengambil melebihi batas, maka ia dipandang sebagai perampas.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

E. Diskursus Perihal Pemerintah Memiliki Hak atas Zakat

Dijelaskan bahwa amil memiliki hak dalam zakat, namun jika *amil* adalah wakil dari pemerintah, mungkinkah pemerintah sendiri memiliki hak atas zakat sebagaimana *amil*?. Terdapat perbedaan pendapat, diantaranya menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak disebabkan kewenangan dan kepemimpinannya –yang memilih dan menetapkan amil zakat, dengan demikian pemerintah adalah amil yang sesungguhnya. Sebagian menolaknya, dan menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak, berdasarkan ‘teks’ yang tertulis dalam al-Qur’an (*al-mantuq*), bahwa distribusi zakat hanya kepada delapan golongan saja, dan pemerintah berada diluar delapan golongan tersebut, maka tidak sah jika zakat didistribusikan kepada pemerintah⁴⁷. Pendapat yang ketiga, dengan menolak pendapat pertama namun berbeda dengan yang kedua, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif (*ijtihad*) pemerintah, dan wakilnya. Jika muzakki membayarkannya secara langsung tanpa izin pemerintah, maka diambil zakatnya yang kedua kali⁴⁸.

F. Amil Zakat dalam Konteks Kekinian

Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan zakat, seperti pengumpulan, pendistribusian, penjagaan, serta pembendaharaan seperti mencatat dan mengitung keluar masuknya zakat. Orang yang melakukan hal ini diberi upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya⁴⁹.

47 Fakhruddin ar-Razi, Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb, 117

48 Abi Hayyan al-Andalusi, Tafsir al-Bahr al-Muhith, 60

49 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996),

Amil zakat berhak atas dana zakat sebagai upah atas kerjanya. Namun demikian pemberian upah kepada amil tetap berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh lembaga amil masing-masing. Lembaga Zakat Nurul Hayat KC Malang mengartikan pekerjaan sebagai amil dengan dakwah. Hal ini disampaikan oleh Efant Chunaifi Abdilah staf divisi layanan sosial Nurul Hayat KC Malang, “Ee kalo kita hubungkan ke syar’i ke dakwah, kita tu juga ingin berdakwah sebenarnya. Kita tu ingin niat kita jadi amil zakat itu untuk berdakwah untuk membantu menyebarkan agama islam”⁵⁰.

Nurul Hayat KC Malang sebagai lembaga amil berhak menerima dana zakat sebagai upah atas kerjanya. Namun Nurul Hayat tidak mengambil haknya sebagai lembaga amil, hal ini dijelaskan oleh staf divisi layanan sosial lembaga zakat Nurul Hayat KC Malang⁵¹.

“Amil zakat manapun itu termasuk asnaf, mereka berhak kan mendapatkan zakat. Cuman kenapa kita akhirnya berkomitmen untuk tidak mengambil hak kita, karena kita pengen belajar mandiri, dalam artian seperti ini, kita sebagai amil zakat, sedangkan untuk operasional lembaga dan sehari-harinya untuk kebutuhannya, untuk gajinya juga, itu mengandalkan dari perolehan zakat, berartikan kita malah bisa jadi nanti terlalu bergantung pada perolehan zakat. Jadi semakin tinggi perolehan zakat kita, semakin gede gaji kita kalo perolehan zakatnya dikit, nanti hak untuk amil zakat kan malah sedikit. Menurut kami, sisi negatifnya disitu”

Sebagai lembaga zakat, Nurul Hayat membutuhkan dana baik untuk operasional kantor maupun gaji amil serta karyawan lainnya. Untuk pemenuhan kebutuhan ini lembaga zakat Nurul Hayat melakukan usaha mandiri yang mana laba usaha digunakan untuk pemenuhan kebutuhan operasional lembaga, sebagaimana dinyatakan⁵²

“Kita bikin usaha, usaha apa ini yang enaknya yang kira-kira cocok dengan amil zakat yang ada unsur dakwahnya juga, yang ada unsur syar’inya lahiriah, kepikirnlah Aqiqoh seperti itu. Akhrinya sampe sekarang, alhamdulillah sudah bisa berdiri sendiri ee dengan usaha aqiqoh yang insyaallah laba aqiqoh ini cukup untuk operasional kantor dan gaji karyawan”

50 Abdillah, Wawancara II, 09 Mei 2019.

51 Ibid.

52 Ibid.

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah berbeda dengan Lembaga zakat Nurul Hayat. LAZISMU tetap memberi amil upah kerjanya melalui dana zakat. Keputusan Dewan Syariah LAZISMU Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan.

“alokasi zakat untuk amil adalah untuk biaya pengelolaan, dengan kriteria; a) gaji/honorarium, b) operasional kantor/lembaga, c) administrasi. Pemberian jatah dengan memperhatikan prinsip amanah (trust) dan keadilan. Jatah bagiannya adalah 1/8, standar umum (UMR dan lainnya), atau menggunakan kaedah hukum ats-tswab bi qadar at-ta’ab (kompensasi sesuai usaha yang dilakukan)”

Dana yang digunakan untuk biaya operasional dijelaskan lebih lanjut oleh wakil ketua LAZISMU Kabupaten Malang, “amil tidak dapat dari zakat fitrah, tapi zakat mal dan infaq sedekah ada. Untuk operasioanal semuanya⁵³. LAZISMU dalam pemberian upah kepada amil tidak menggunakan dana zakat secara umum, melainkan mengkhususkan pada zakat mal.

Lembaga Zakat Nurul Hayat dan LAZISMU berbeda pandangan dalam pemberian upah kepada amil. Nurul hayat, dalam segala bentuk pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga baik operasional lembaga, gaji/upah amil maupun gaji karyawan serta biaya lainnya dibiayai dari laba usaha mandiri yang dilakukan oleh lembaga. Sedangkan LAZISMU, baik operasional lembaga, gaji/upah amil serta administrasi lembaga, mengambil bagiannya sebagai amil dari dana zakat. Walau demikian biaya untuk operasional ini dikhususkan lagi pada zakat mal.

G. Kriteria Amil Zakat di LAZISMU Kota Malang

Kriteria amil zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Malang didasarkan kepada kemauan yang tinggi seseorang dalam mengemban profesi amil zakat. Selain itu, mereka harus mampu untuk bekerja keras dan bekerja secara tim, saling membantu dengan yang lain serta bekerja dengan keteraturan dan ketertiban⁵⁴. Hal ini di konfrimasi oleh Bapak Khusnul Bendahara pada LAZISMU Kota Malang, beliau menyatakan bahwa syarat awal untuk menjadi amil zakat adalah dia mau bergabung, setelah itu akan dilakukan pembinaan sehingga secara mental mampu dan memiliki kecakapan menjadi amil zakat⁵⁵.

53 Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019

54 Zakaria Subiantoro & Mbak Yuli, Wawancara, 19 Agustus 2017.

55 Khusnul, Wawancara, 19, 7, 2017.

Istilah super tim ini juga sudah di kenal oleh para mustahik zakat LAZISMU Kota Malang, hal ini dapat di lihat dengan adanya testimoni mustahik bernama Sofiyah, seorang janda dua anak, yang menyatakan bahwa semoga LAZISMU super tim dapat dipercaya oleh banyak orang dan donaturnya bertambah. Sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, terutama di sekitar Masjid⁵⁶.

Pengelolaan zakat pada LAZISMU didasarkan pada idealisme bahwa lembaga ini merupakan bagian dari Muhammadiyah yang berfungsi sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga profesi amil adalah tertera dalam al-Qur'an, dengan ini maka profesi amil harus dijalankan secara profesional⁵⁷.

Pada LAZISMU Kota Malang, amil zakat terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: amil tetap yang biasa di sebut dengan koordinator kecamatan (KORCAM), amil tidak tetap, dan petugas pelaksana di lapangan. Adapun skema pembagian bagian insentif atas mereka adalah sebagai berikut:

1. Hak Amil tetap (Koordinator Kecamatan). Hak bagi amil tetap adalah jika amil tetap (KORCAM) tidak mencapai target nominal yang telah di tentukan (pengumpulan minimal 8 juta per bulan) maka mereka menerima bagian pengumpulan dana sebesar Rp. 800 ribu per-bulan, dan 10% dari total pengumpulan zakat. Namun jika mereka mencapai target nominal pengumpulan 8 juta per-bulan, maka mereka mendapatkan bagian setara dengan upah minimum regional (UMR) Kota Malang.
2. Hak Amil tidak Tetap. Bagi amil tidak tetap, mereka mendapatkan hak uang transport selama dua bulan pertama, kemudian mereka akan mendapat mendapatkan bagian amil sebesar 10% dari total dana zakat yang terkumpul.
3. Amil di Lapangan. Hak amil zakat di lapangan ditentukan 10% berdasarkan total dari total pengumpulan dana zakat. Pada amil jenis ini, umumnya adalah mereka yang menjadi penanggungjawab pengumpulan zakat di masjid-masjid dan ranting-ranting Muhammadiyah. Mereka tidak mendapat target dana yang terkumpul selama satu bulan. Hanya saja mereka mendapatkan bagian amil sebesar 10% dari total dana zakat yang terkumpul.

56 Dokumentasi, Buletin LAZISMU Kota Malang, ed. 3, Tahun ke-1, November 2016.

57 Zakaria Subiantoro & Mbak Yuli, Wawancara, 19 Agustus 2017.

H. Kriteria Amil Zakat di LAZ Nurul Hayat Cabang Malang

Pada lembaga Nurul Hayat, para amil zakat di istilahkan sebagai santri. Sebab mereka tidak hanya bekerja, akan tetapi juga mendapatkan materi keagamaan yang didapatkan dari kajian yang dilakukan di lingkungan kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya konsolidasi dan penyamaan persepsi di antara pada amil zakat, melihat latar belakang pendidikan mereka adalah heterogen, yang berasal dari berbagai macam pendidikan dan jurusan. Harapannya adalah guna meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu⁵⁸. Kriteria amil di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Malang yaitu; tidak merokok (bagi laki-laki), dan memiliki kecakapan dalam memahami agama Islam, serta mampu membaca al-Qur'an. kriteria ini dimaksudkan untuk memperoleh *input* yang baik dalam sumber daya manusia. Pengetahuan tentang Islam yang dimaksud adalah perihal dasar-dasar agama seperti rukun Iman, rukun Islam. Selanjutnya adalah tes tulis perihal pengetahuan umum tentang zakat dan infak⁵⁹.

Guna meningkatkan religiusitas para amil zakat, terdapat sebuah kewajiban bagi mereka untuk selalu menjalankan sunnah harian yang telah ter-sistem; sunnah harian ini menjadi salah satu penilaian kinerja para amil zakat; jika nilainya kurang maka akan mendapat punishment, sebaliknya akan diberikan reward berupa insentif dalam bentuk materi. Adapun beberapa pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas amil zakat dilakukan oleh LAZIS Nurul Hayat berdasarkan tupoksi dalam pekerjaan, pelatihan tersebut meliputi *service excellent*, dan juga perubahan program-program yang ada di lembaga⁶¹.

Adapun bagian amil Pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang dapat dikategorikan di mulai dari jenjang amil zakat tetap, amil kontrak, hingga amil relawan. masing-masing jenis amil memiliki jenjang dan bagian yang berbeda dengan detail penjelasan sebagai berikut⁶²:

1. Amil tetapi. Hak amil tetap adalah insentif yang telah ditetapkan menjadi karyawan tetap LAZNAS Nurul Hayat. Hal ini merupakan ciri khas dari LAZNAS Nurul Hayat, bahwa lembaga ini tidak mengambil

58 Indra, Wawancara, Kepala LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang, 26, 7, 2017

59 Ibid.

60 Ibid.

61 Farid, Wawancara, LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang, 18, 9, 2017

62 Indra, Wawancara, Kepala LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang, 26, 7, 2017

hak amil dari dana zakat, akan tetapi insentif amil zakat berasal dari unit bisnis yang mereka miliki, seperti Aqiqah Nurul Hayat dan Jasa Biro *Tour and Travel Umrah Haji*.

2. Amil Kontrak. Hak amil kontrak senada dengan yang telah ditetapkan dengan karyawan tetap (bidang pekerjaan juga memiliki kemiripan). Hanya saja mereka statusnya masih menjadi karyawan kontrak. Masa kontak pertama pada lembaga ini adalah selama tiga bulan, selanjutnya kontrak kedua adalah selama enam bulan. Jika pada masa kontrak kedua ini amil zakat dianggap dapat memenuhi tuntutan lembaga, baik kewajiban individu (sunnah harian) maupun kewajiban target pengumpulan dana zakat. Maka akan diangkat menuju ke amil zakat tetap. Akan tetapi jika tidak memenuhi target kerja, kontrak kerja tidak akan diperpanjang.
3. Amil Relawan. Adapun hak bagi amil relawan adalah berdasarkan kinerja perhari yang telah dilakukan. Telah ditetapkan oleh LAZNAS insentif bagi amil zakat relawan, yang umumnya amil zakat kategori ini bekerja hanya pada bulan Ramadhan saja guna penyaluran zakat fitrah dan sebagian zakat mal.

Table 1. Perbandingan Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya dalam Teori dan Praktik

No.	Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya dalam Teori		Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya dalam Praktik	
	Uraian	Dalam Sejarah Islam	LAZISMU Kota Malang	LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang
1	Kriteria Amil Zaka	Dalam diskursus fikih, kriteria amil zakat, menurut Abu Yusuf: amanah (<i>aminin</i>), terpercaya (<i>tsiqatin</i>), menahan diri (<i>afifin</i>), cenderung kepada kebaikan (<i>shalah</i>), senantiasa memberi nasehat (<i>nasihin</i>), mempercayai anda (pemerintah) dan rakyatnya (<i>ma'munin 'alaika wa 'ala ra'iyatika</i>). Sedangkan menurut al-Mawardi, kriteria yang harus dimiliki	Kriteria amil zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Malang didasarkan kepada kemauan yang tinggi seseorang dalam mengemban profesi amil zakat. Selain itu, mereka harus mampu untuk bekerja keras dan bekerja secara tim, saling membantu dengan yang lain serta bekerja dengan keteraturan dan	Kriteria amil di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Malang yaitu; tidak merokok (bagi laki-laki), dan memiliki kecakapan dalam memahami agama Islam, serta mampu membaca al-Qur'an. kriteria ini dimaksudkan untuk memperoleh

		<p>oleh petugas zakat adalah: merdeka (<i>bukan budak</i>), Muslim, Adil, mengetahui hukum-hukum zakat jika ia pejabat menteri tafwidi (<i>koordinator</i>). Jika ia menjabat sebagai menteri tanfidz (<i>pelaksana</i>) yang diangkat oleh Pemerintah untuk menarik zakat tertentu, maka dibenarkan kalau ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat sebab hanya mengikuti arahan (<i>taqlid</i>) sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan (SOP).</p>	<p>ketertiban. Dengan kata lain, syarat awal untuk menjadi amil zakat adalah dia mau bergabung, setelah itu akan dilakukan pembinaan sehingga secara mental mampu dan memiliki kecakapan menjadi amil zakat.</p>	<p><i>input</i> yang baik dalam sumber daya manusia. Pengetahuan tentang Islam yang dimaksud adalah perihal dasar-dasar agama seperti rukun Iman, rukun Islam. Selanjutnya adalah tes tulis perihal pengetahuan umum tentang zakat dan infak.</p>
2	Kewajiban Amil Zakat	<p>Beberapa kewajiban para petugas zakat dalam sejarah Islam adalah sebagai berikut: (1) berlaku jujur (<i>bi akhdi al-haq wa i'tha'i man wajaba lahu</i>). (2) mengikuti sunnah Rasulullah dan khalifah setelahnya (<i>al-'amalu bi ma sannahu Rasullah tsumma al-khulafa' min ba'dihi</i>). (3) tidak menggabung (objek zakat) yang seharusnya terpisah, dan vica versa (<i>la yajma' bayna mutafariqa wa la yufriq bayna mujtama'</i>). (4) cermat dalam penghitungan (<i>an-yatakhayyar bil washati</i>). (5) tidak membawa harta zakat keluar wilayahnya (<i>la yambaghiy li sahibii as-sadaqah an yajliba al-ghanama min biladin ila biladin</i>).</p>	<p>Kewajiban amil zakat di lembaga ini adalah kewajiban kinerja lembaga (sesuai dengan tugas masing-masing), serta kewajiban kerja tim yang harus dijaga.</p>	<p>Kewajiban amil zakat di lembaga ini terbagi menjadi dua, yaitu: kewajiban invidu dan kewajiban kinerja lembaga (sesuai dengan tugas masing-masing).</p>

		<p>(6) tidak memungut zakat hingga sampai haul (<i>la tu'khadu as-shadaqatu min al-ibili wa al-baqari wa al-ghanami hatta yahula 'alaiha al-haul</i>). (7) tidak mencampur antara harta pajak dan harta zakat (<i>la yambaghiy an yujma' mal al-kharaj il mal as-shadaqah wa al-'usyr</i>). (8) harus mendoakan muzakki agar termotivasi untuk bersegera membayar zakat. (9) jika terdapat wajib pajak menyembunyikan hartanya, padahal petugas zakat berlaku adil dalam tugasnya, maka petugas zakat berhak mengambilnya ketika melihat hal itu. Dan melakukan penelitian terkait motif daripada penyembunyian tersebut. Jika ia menyembunyikan karena ingin mengelola dan mengeluarkan sendiri, petugas zakat tidak boleh menjatuhkan ta'zir (<i>sanksi disiplin</i>) kepadanya. Namun jika disembunyikan karena faktor untuk meringankan kewajiban zakat, maka petugas zakat boleh menjatuhkan ta'zir kepadanya. (10) tidak diperkenankan bagi amil untuk menerima risywah dan hadiah. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "<i>hadaya al-'ummal ghulul</i>" -- hadiah bagi para amil (<i>zakat</i>), adalah sesuatu yang berlebihan (pencurian).</p>		
--	--	---	--	--

3	Hak Amil Zakat	<p>Para ulama' berbeda pendapat dalam porsi bagian para amil Zakat, sebagian menyatakan bahwa bagian mereka adalah seperdelapan (<i>tsumun</i>), diantara mereka yang berpendapat ini adalah Ibnu Waqi', Khumaid Ibn Abdurrahman, Hasan Bin Shalih, Jubair, Dihak, Muslim bin Khalid, Ibnu Abi Najih, Mujahid, Mujahid, Dihak, dan as-Syafi'i. Sebagian lain menyatakan bahwa bagian amil zakat bergantung kepada pekerjaannya atau upah yang sepadan dengan pekerjaannya (<i>ajrin mitslihi</i>) dalam konteks modern dikenal dengan UMR (<i>upah minimum regional</i>).</p> <p>Diantara mereka yang berpendapat ini ialah khalifah 'Umar, Hasan, dan Abu Ja'far, Imam Malik. Dan menurut Malik diriwayatkan oleh Abi Uwais dan Daud bin Sa'id, diberikan dari baitul mal</p>	<p>Pada LAZISMU Kota Malang, amil zakat terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: amil tetap yang biasa di sebut dengan koordinator kecamatan (KORCAM), amil tidak tetap, dan petugas pelaksana di lapangan.</p> <p>Hak bagi amil tetap adalah jika amil tetap (KORCAM) tidak mencapai target nominal yang telah di tentukan (pengumpulan minimal 8 juta per bulan) maka mereka menerima bagian pengumpulan dana sebesar Rp. 800 ribu per-bulan, dan 10% dari total pengumpulan zakat. Namun jika mereka mencapai target nominal pengumpulan 8 juta per-bulan, maka mereka mendapatkan bagian setara dengan upah minimum regional (UMR) Kota Malang. Sementara, bagi amil tidak tetap, mereka mendapatkan hak uang transport selama dua bulan pertama, kemudian mereka akan mendapat mendapatkan bagian amil sebesar 10% dari total dana zakat yang terkumpul. Pada Hak amil zakat dilapangan, bagiannya ditentukan 10% berdasarkan total dari total pengumpulan dana zakat. Pada amil jenis ini, umumnya adalah mereka yang menjadi penanggungjawab pengumpulan zakat di masjid-masjid dan ranting-ranting Muhammadiyah</p>	<p>Adapun bagian amil Pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang dapat dikategorikan di mulai dari jenjang amil zakat tetap, amil kontrak, hingga amil relawan. masing-masing jenis amil memiliki jenjang dan bagian yang berbeda.</p> <p>Pada amil zakat tetap dan kontrak, mereka mendapat hak atas kinerja berasal dari penghasilan sektor profit. Sementara bagi amil zakat relawan, mereka mendapat upah berdasarkan kinerja harian.</p>
---	----------------	--	--	--

Bab 4

MUALLAF (Orang yang Terpanggil Hatinya)

A. Definisi Muallaf

Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Ulama Fuqaha membagi muallaf dalam dua golongan, yakni (a) yang masih kafir, kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya; (b) yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang berkediaman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat¹.

Secara bahasa muallaf berasal dari kata *allafa* yang bermakna *saiyarahu alifan* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak². Secara istilah ulama berbeda pendapat dalam mengartikan *muallaf* (*orang yang dilunakan hatinya*). Ibnu Katsir dalam kitabnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan muallaf merupakan kaum yang dilunak hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki diri dan keluarganya, seperti *Aqra' Bin Habis*, *Unaiyah Bin Badr*, *Abu Sufyan Bin Harb* serta pemimpin kabilah seperti mereka³.

1 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 179-180

2 Mahmud Yunus. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta. 49.

3 Al-Mubarak, S. S. (2010). *Tafsir Ibnu Katsir*. In jilid 10 (p. 239). Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 239

Muallaf yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertumbuh terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap Islam namun terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin⁴.

Ibnu Qadhamah dalam *Az-Zuhaili*, berpendapat bahwa muallaf terbagi dua bagian yakni muslimin dan kuffur⁵. Mereka adalah pemimpin yang ditaati dalam golongan mereka. Kuffur dibagi lagi dalam dua kelompok, yang pertama adalah mereka diharapkan masuk agama Islam, mereka diberi zakat untuk menambah kecenderungan dan hasratnya terhadap Islam sehingga menjadi muslim yang seutuhnya. Kelompok kedua adalah mereka yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, sehingga untuk mencegahnya diberikan zakat kepadanya.

Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya, dinyatakan bahwa orang-orang kafir tabiat mereka terbagi menjadi tiga macam:

1. mereka dapat meninggalkan kekufuran mereka dengan dalil-dalil
2. mereka dapat meninggalkannya setelah ada paksaan atau peperangan
3. mereka yang dapat meninggalkan kekufurannya dengan kebaikan atau pemberian (*hadiah*)

Pada poin yang ketiga inilah mengapa muallaf menjadi salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat. Tujuan utama ialah agar mereka terpanggil, bersimpati dan tertarik kepada Islam, selanjutnya jika telah memeluk Islam mereka semakin mantap dan yakin kepada Islam⁶.

Muallaf adalah orang atau golongan yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi bagian atas zakat agar bertambah kesungguhan dalam ber-Islam, sekaligus bertambah keyakinan atas Islam, bahwa pengrobanan mereka masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam sesungguhnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kepada bagian penting dari salah satu rukun Islam, yaitu zakat⁷.

4 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 563

5 Az-Zuhaili, W. (2010). *Fikih Islam wa Adilathu*. In jilid 3. Darul Fikr. 323

6 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 565-567

7 Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 134-135

Sebagian lain menyatakan bahwa *muallaf* ialah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang dianggap akan memberla orang Islam. Para fuqaha membagi muallaf kepada dua golongan, yaitu: (a) Mereka yang masih dalam keadaan kafir, (b) mereka yang telah menjadi Muslim.

Dalam kategori mereka yang masih kafir, dibagi menjadi dua⁸: (1) seorang kafir yang diharapkan akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw terhadap Shafwan ibn Umaiyah, yang dengan pertolongan Nabi Saw memeluk Islam. Nabi telah memberikan kepada Shafwan Sejumlah 100 ekor unta dari rampasan perang yang diperoleh dari peperangan Hunain. (2) kafir yang ditakuti berbuat jahat, baginya diberikan hak muallaf untuk menolak kejahatannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Ibnu 'Abbas, "*terdapat segolongan manusia apabila dia mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapat pemberian mereka akan mencaci maki dan memburukkan Islam.*"

Yang telah menjadi seorang Muslim, terbagi menjadi empat⁹: (1) yang masih lemah imannya, yang diharapkan dari pemberian itu imannya menjadi teguh seperti 'Uyainah ibn Hishn, sejumlah 100 ekor unta dari rampasan peperangan Hunain juga, (2) pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir seperti 'Ady ibn Halim seorang yang sangat kaya dan dermawan, (3) orang Muslim yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap membela Negara dari serangan musuh, (4) orang-orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantara orang tersebut.

Hanya saja perlu diketahui, bahwa bagian untuk *muallaf* tidak berlaku secara umum, namun hanya mereka yang dianggap lemah imannya. Terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., bahwa tidak semua muallaf dimasanya diberikan bagian dari zakat ini. Meskipun menurut ulama Hanafiyah dinyatakan bahwa bagian muallaf tidak ada lagi karena agama Allah lebih kuat. Namun, tidak dapat diingkari bahwa dewasa ini, ummat Muslimin memerlukan dana besar untuk kegiatan dakwah. Alangkah baiknya jika zakat yang terkumpul mendapat porsi yang lebih besar untuk menunjang kegiatan dakwah tersebut.

8 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 179

9 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, 180

Oleh sebab itu, penting bagi pengumpul zakat akan mengadakan dan menyuburkan bagian ini untuk kita pakai dimana perlunya kelak. Sebab tidak akan dapat menarik orang lain kepada agama Islam, jika penariknya tidak disediakan. Orang lain dapat memancing sebab umpanya cukup disediakan¹⁰. Menurut Yusuf Qardhawi, yang dianggap sebagai muallaf terbagi menjadi enam¹¹:

1. Yang diharapkan keislamannya baik: individu, kelompok maupun keluarganya
2. Golongan atau individu yang dikhawatirkan akan berbuat kejahatan kepada ummat Muslimin
3. Mereka yang baru menjadi Muslim, tujuannya ialah agar bertambah mantab keyakinan dan keimanannya
4. Tokoh yang sudah menjadi Muslim, namun mempunyai sahabat-sahabat yang kafir guna memagari keimanan dan menarik simpati mereka yang masih kafir
5. Tokoh yang berpengaruh akan tetapi masih lemah imannya
6. Kaum muslimin yang tinggal di wilayah perbatasan
7. Kaum muslimin yang dalam kondisi membutuhkan (darurat) untuk mengurus mereka yang menolak untuk membayar zakat (berperang, sosialisasi, atau penyadaran)

Dewasa ini, alokasi distribusi zakat barangkali dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan program-program mereka untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan suku-suku yang terasing yang belum mengenal Islam. Atau juga dapat dialokasikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pihak-pihak atau berita yang berusaha mendiskreditkan atau memerburuk citra Islam. Atau mungkin diberikan kepada lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training atau pengkaderan baik bagi mereka yang baru masuk Islam ataupun untuk pemahaman Islam yang lebih mendalam. Dapat berupa media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam.

10 Ibid, 180-181

11 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 565-567. Lihat juga: Imam Al-Mawardi, *Ahkam as-Sulthaniyyah*, Cet.I, (t.t.: Dar al-Fikr li at-Tab'ah wa an-Nasyr, 1960), 123

Dalam konteks golongan ini, dinyatakan Islam adalah Islam secara perilaku sosialnya, bukan semata-mata individu. Dimaksudkan adalah agar yang demikian dapat dikontrol oleh masyarakat dan Negara. Bukan keislaman yang personal tersembunyi di dalam hati masing-masing yang tidak terlihat. Alokasi dana untuk golongan muallaf dewasa ini bisa untuk, beberapa hal berikut¹²:

1. Usaha menyadakan kembali orang yang terperosok kedalam tindakan asusila, kejahatan dan criminal
2. Biaya rehabilitasi mental atas korban narkoba atau sejenisnya
3. Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing
4. Usaha rehabilitasi untuk kemanusiaan yang lain

B. Muallaf dalam Konteks Kekinian

Peratanyaan yang kemudian muncul adalah, jika seandainya bagian untuk muallaf tidak dihapuskan. Lantas bagi siapakah bagian tersebut?. Menurut Rashid Ridha, dinyatakan bahwa bagian tersebut diperuntukkan bagi¹³:

1. Untuk gerakan yang merangsang terhadap cinta dan simpati terhadap Islam
2. Untuk menolong Negara non-Muslim (*yang miskin*) agar mereka merapatkan barisan dengan Negara Muslim
3. Untuk penerbitan dan percetakan yang menyebarkan berita-berita mengenai Islam
4. Bagi mereka yang baru memantapkan diri untuk menjadi seorang Muslim, sehingga mereka tidak merasa sendirian
5. Untuk mereka yang terancam oleh gerakan kristenisasi, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan dalam kondisi miskin

Ulama Fuqaha membagi muallaf dalam dua golongan; pertama yang masih kafir, kafir yang dimaksud ialah mereka yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan atau kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya. Kedua, yang telah masuk islam, yaitu

12 Masdar Farid Mas'udi, Pajak Itu Zakat, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 121

13 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 581

14 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 175

yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka, orang islam diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat¹⁴. Ibnu katsir mendefinisikan muallaf dengan mereka kaum yang lunak hatinya kepada islam dari kalangan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki dirinya dan keluarganya¹⁵.

Kategori muallaf familiar di lembaga zakat, namun dalam penanganan asnafnya berbeda-beda. Lembaga zakat Nurul Hayat KC Malang, memiliki konsen yang cukup serius pada asnaf ini, bahkan memiliki program tersendiri yang diperuntukan bagi asnaf, sebagaimana dinyatakan¹⁶.

“Kalo muallaf kita ada, kita program muallaf, kita muallaf itu ada program-program. Salah satu program kita itu untuk muallaf itu, itu kajian muallaf. Ada juga seperti salah satu koordinator kita itu, di Desa tepatnya di Wagir, itu disana itu udah hampir kristenisasi. Jadi kita adakan, ada beberapa yang masih berdakwah disana beberapa guru-guru disana. Akhirnya ada beberapa dari mereka yang masuk islam. Tapi kan masuk islam kan nggak hanya sekedar bisa syahadat solat, kan butuh bimbingan. Nah itu kita bimbing terus di kajian muallaf itu, nah alhamdulillah bertambah-bertambah terus. Muallaf yang terdaftar di Wagir alhamdulillah seratus, itu awalnya dari nol”

LAZISMU Kabupaten Malang juga pernah menangani atau memberikan dana zakat untuk muallaf. Wakil ketua LAZISMU Kabupaten Malang kahar mashur menyatakan, “pernah satu kali *muallaf* cina itu kita berikan untuk pemberdayaan ekonomi. Tapi sudah nggak tahu kita kontrol itu dibuat modal apa, terus terang kita akui kita belum ada SDM disitu”.

Kategori muallaf ditanggapi berbeda oleh kedua lembaga amil zakat. Muallaf sebagai golongan penerima zakat sama-sama mendapatkan haknya baik dari lembaga zakat nurul hayat maupun LAZISMU kabupaten malang. Lembaga zakat nurul hayat dalam pendistribusian zakat kepada *muallaf* adalah dengan memberikan kajian atau dakwah kepada golongan *muallaf*. Sedangkan LAZISMU kabupaten malang memberikan bantuan nyata kepada *asnaf muallaf* walaupun kemudian diakui belum dikelola secara baik.


Implementasi penyaluran dana zakat kepada golongan muallaf terlihat lebih dinamis di negara Malaysia. Sebagaimana penelitian Johari, dkk (2014)¹⁷

15 Al-Mubarak, S. S. (2010). Tafsir Ibnu Katsir. In jilid 10 (p. 239). Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

16 Abdillah, Wawancara II, 09 Mei 2019.

17 Johari, F., Aziz, M. R. A., Ibrahim, M. F., & Ali, A. F. M. (2014). Zakat distribution and programme for sustaining Muallaf Belief and Thought. Sains Humanika, 66(1), 35–43.

dinyatakan bahwa jumlah penyaluran zakat kepada para *Muallaf* meningkat dari MYR 11 juta (2008) menjadi MYR 16 juta (2009) dan MYR 19 juta pada tahun 2010. Baru pada tahun 2011, jumlah zakat yang dialokasikan untuk *Muallaf* mengalami penurunan kecil yang turun dari MYR 19 juta menjadi MYR 15 juta sebagai respon terhadap muallaf yang terdaftar pada Gambar 2.




Gambar 2. Distribusi Zakat Tahun 2008-2011 di Wilayah Selangor Malaysia

Selebihnya, dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat kepada *muallaf* di negara bagian Selangor (kecuali tahun 2011) terus meningkat setiap tahunnya. Tren penyaluran zakat kepada para *muallaf* sebenarnya tercermin dari jumlah *muallaf* yang terdaftar di negara bagian Selangor setiap tahunnya. Penelitian ini mencoba melihat jumlah *muallaf* yang terdaftar, penyaluran zakat dan program yang dialokasikan untuk mereka. Secara umum dapat disimpulkan bahwa besarnya dana yang dialokasikan untuk para *muallaf* menunjukkan bahwa zakat berperan penting dalam membantu kaum muslimin baru dan membantu mereka mengatasi penderitaan dan kemiskinan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an (9:60). Zakat diberikan kepada *Muallaf* sebagai cara untuk membantu dan memungkinkan mereka untuk memulai hidup baru di jalan Islam, karena jumlah *muallaf* yang terdaftar meningkat setiap tahun (Gambar 1.2).

Berdasarkan penelitian Johari (2014), menunjukkan bahwa distribusi zakat mengurangi insiden kemiskinan, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi keparahan kemiskinan bagi para *muallaf*. Meski demikian, praktik penyaluran zakat di Selangor saat ini hanya memberikan pengaruh

kecil terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Oleh karena itu, dengan menempatkan jumlah distribusi zakat yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan menawarkan model distribusi zakat alternatif adalah cara terbaik dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan memaksimalkan kesejahteraan sosial¹⁸.



Gambar 3. Tren Jumlah Muallaf di Wilayah Selangor, Malaysia Tahun 2002-2012

Sebagaimana di tunjukkan pada Gambar 3, telah terjadi peningkatan jumlah Muallaf yang terdaftar dari tahun 2002 – 2012 di Negara Bagian Selangor. Ilustrasi di atas mendukung perubahan yang terjadi ditunjukkan pada Gambar 2, Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat tercermin dari jumlah muallaf yang terdaftar di Negeri Selangor. Pada tahun 2011, jumlah muallaf yang terdaftar lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, peningkatan dan praktik positif ini menjadi bukti pandangan tentang perlunya bantuan Zakat kepada Muallaf sebagai bagian dari metodologi dakwah karena sangat penting bagi umat Islam untuk menyebarkan Islam, dalam menyelamatkan mereka dari pedang umat Islam di bumi. dan Api Neraka di kehidupan setelah kematian¹⁹. Hal ini tercermin dalam beberapa program yang telah di tentukan sejak mereka menjadi muslim hingga wafat, diantara bentuk-bentuk program pengembangan untuk Muallaf adalah bantuan tempat tinggal (*living cost*), bantuan buku,

18 Johari, Fuadah, Muhammad Ridhwan Ab Aziz, and Ahmad Fahme Mohd Ali. "The role of zakat in reducing poverty and income inequality among new convert (muallaf) in Selangor, Malaysia." *Online Journal of Research in Islamic Studies* 1.3 (2014): 43-56.

19 Al-Qurtubi, 1954. *Al-Jami' Li Ahkām al-Quran*. Volume 8. Misr: Dar al-Kutub Misriyya.

bantuan hidup dan pendidikan²⁰. Hanya saja, dalam Penelitian yang lain, Johari menyatakan bahwa sejumlah besar zakat telah dialokasikan untuk pengembangan asnaf Muallaf di negara bagian Selangor terutama di daerah perkotaan. Namun, sebagian besar distribusi dana zakat kepada Muallaf tersebut belum mempertimbangkan biaya hidup di daerah perkotaan yang lebih tinggi, tanpa mempertimbangkan faktor harga termasuk kumpulan barang dan jasa yang lebih luas yang mewakili pembelian konsumen²¹.

Al-Qurtubi memberikan beberapa penekanan dengan mengutamakan mereka dalam bimbingan, secara singkat sebagai berikut: 1. Mencegah mereka dari perbuatan yang dapat memicu keresahan sosial. 2. Membuat mereka menyadari kelengkapan (Shumul) Islam sebagai panduan konstan mereka di jalan yang benar. 3. Mendorong mereka untuk mengharap ridho Allah, sehingga hati mereka terbuka untuk menerima ajaran Islam. 4. Untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana Islam selalu peduli dan mencintai Muallaf, dan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. adalah berkat bagi semua dan khususnya orang yang baru bertobat. Menurut Ibn Hisham, tujuan memberikan bimbingan kepada Muallaf dalam pengetahuan dasar 'Dien' (agama) dan menanamkan mereka dengan kualitas perilaku moral yang tepat adalah untuk mendorong mereka untuk rela memeluk Islam, dan untuk menghindari perbuatan jahat²².

Di sisi lain, Mahyuddin Haji Abu Bakar dkk. (2011) menyatakan bahwa penyaluran zakat kepada para muallaf dapat membantu memperkuat keimanan dan ketaqwaan mereka menciptakan rasa memiliki di kalangan umat Islam untuk membantu mereka yang membutuhkan seperti kelompok orang ini²³. Sebagaimana maklum adanya, bahwa penyaluran zakat bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat miskin dengan memungkinkan mereka mampu untuk hidup nyaman. Al-Qardawi (1986) juga menyebutkan bahwa penyaluran zakat berfungsi untuk memenuhi

20 Johari, Fuadah, Muhammad Ridhwan Ab Aziz, Mohd Faisol Ibrahim, and Ahmad Fahme Mohd Ali. "Muallaf development through zakat distribution and programmes in Selangor, Malaysia: An overview." In *Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference*. 2013. Pp.1008-1022.

21 Johari, Fuadah, Mohd Ali AF, Muhammad Ridhwan Ab Aziz, and Nursilah Ahmad. "The importance of zakat distribution and urban-rural poverty incidence among Muallaf (new convert)." *Asian Social Science* (2014), 42-53.

22 Ibn Hisham, Abd al-Malik al-Himyari. *Al-Sira al-Nabawiyya*. Beirut: Dar al-Jil.

23 Mahyuddin Haji Abu Bakar & Abdullah Haji Abd. Ghani. 2011, *Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy)*. *International Journal of Business and Social Science*. 2(4): March 2011.

kebutuhan penerimanya²⁴. Untuk tujuan ini, zakat tidak serta merta diberikan kepada semua penerima jika ada yang lebih membutuhkan zakat. Menurut dia, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi cara-cara pendistribusian zakat. Berkenaan dengan itu, Muhamad Anwar (1996) berpendapat bahwa sifat wajib zakat harus menjadi katalisator untuk membantu umat Islam dalam empat aspek melalui tujuan distribusi zakat: untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, untuk menegakkan keadilan sosial, untuk mengembangkan masyarakat berbasis tentang cinta, solidaritas timbal balik, persaudaraan dan untuk menghilangkan dari orang miskin perasaan benci yang mungkin mereka tanamkan terhadap orang kaya²⁵. Lebih jauh, zakat memiliki kekuatan tersendiri karena menyatukan umat Islam, membangun hubungan yang lebih baik di antara mereka dan mendorong umat Islam untuk bekerja sama.

Lebih lanjut, Yudha, dkk menyatakan terkait dengan beberapa poin yang bisa menjadi acuan untuk merancang muallaf center berdasarkan data dan fakta muallaf di Malaysia²⁶, yaitu: pertama, para Muallaf Membutuhkan Kesenambungan Pendidikan, Dukungan, Kesabaran, Nasehat, dan Motivasi. Orang-orang yang kemudian menjadi muallaf memiliki keterkejutan yang membingungkan. Itu karena ada beberapa keragu-raguan terhadap agama mereka sebelumnya, sehingga mereka akan memiliki beberapa pertanyaan yang perlu dijawab mengarahkan mereka ke kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya sebelum mereka menjadi muallaf, tetapi juga di kehidupan setelah muallaf, mereka masih bimbang dan bimbang untuk melanjutkan hidup sebagai muslim. Orang-orang ini membutuhkan tempat di mana pemuka agama dapat memberikan bimbingan.

Kedua, para muallaf membutuhkan Sarana untuk Membangun Kehidupan Psikologi dan Ekonomi. Ketersediaan fasilitas tergantung pada kebutuhan pengguna. Hal-hal yang dibutuhkan oleh muallaf di Malaysia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses menjadi muallaf. Hal ini terkait dengan fase menjadi seorang muslim yang membutuhkan konseling untuk melakukan setiap fase yang akan mereka lakukan. Fasilitas

24 Yusuf al-Qardawi. 1986. *Fiqh al-Zakat*. Volume I & II. Lebanon: Mu'assasat al-Risalah. Hlm. 33

25 Muhammad Anwar. 1996. Financing Socioeconomic Development with Zakat Funds. *International Journal of Economics, Management and Accounting*. 4: 1&2.

26 Yudha, Ansifiksia Eka Poetra. "Muallaf Center Design as an Implementation of Psychological and Economical Effect for Muallaf in Malaysia." *Journal of Islamic Architecture* 4.1 (2016): 37-43.

dapat ditemukan di masjid al Falah Surabaya. Luas masjid al-Falah menurut teras utara dan selatan adalah 1.264m². terbagi menjadi 9 ruangan, yaitu; (1) Auditorium (ruang pengajian) seluas 56 m²; (2) Kantor administrasi, termasuk ruang pertemuan, 40 m²; (3) Perpustakaan seluas 56 m²; (4) Mushola wanita seluas 80 m².

Hal ini menunjukkan bahwa masjid al-Falah tidak hanya berfungsi sebagai mushola, tetapi juga berfungsi sebagai pembinaan muallaf. Pembinaan muallaf didirikan di bawah Yayasan Masjid al-Falah yang memiliki beberapa tugas, yaitu: memberikan pelayanan ikrar beragama Islam, memberikan pelayanan bimbingan shalat dan membaca Al-Qur'an, dan memberikan pelayanan konsultasi bagi muallaf.

Bab 5

RIQAB (BUDAK ATAU HAMBA SAHAYA)

A. Definisi Riqab

Dalam fiqh zakat tidak dinafikan adanya ruang ijtihad, seperti ijtihad dalam penentuan jenis zakat pertanian dan qiyas dalam kategori hamba al-mukatab (Al-Qurtubi, 2006; Al-Maqdisi, 1992)¹. Riqab merupakan bentuk plural (*jamak*) dari *raqabah*. Istilah yang disebutkan dalam al-Qur'an, jika budak laki-laki dinamakan *abid*, dan perempuan dinamakan *amah*. Dengan demikian mereka yang masih dalam perbudakan, dimakan sebagai riqab. Dalam al-Qur'an (QS. At-Taubah[9]: 60), disebutkan "*segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan perbudakan*". Golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekan. Ayat diatas menggerakkan kita agar melepaskan perbudakan dan menghapuskan perbudakan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw, lalu berkata: "*Tunjukkanlah suatu amal yang mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka*". Maka Rasulullah Saw. Bersabda, "*Merdekakanlah budak dan lepaskanlah ia*". Orang itu kembali bertanya, "*Ya Rasulullah apakah keduanya tidak sama?*", beliau kembali menjawab "*Memerdekan budak ialah engkau sendiri memerdekakannya, sedangkan melepaskan budak ialah menolong memberi harganya*" (HR. Ahmad dan Ad-Daruqutni)².

-
- 1 Muhammad Ikhlas Roselea, Luqman Hj. Abdullah & Amirulhakim Ahmad Nadzri. 2021. Perluasan Konsep Al-Riqab Dalam Pengurusan Zakat: Satu Penilaian Fiqh. LABUAN E-JOURNAL OF MUAMALAT & SOCIETY, (1)15, 17-24.
 - 2 Berdasarkan hadist tersebut, dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa membebaskan budak dapat dengan dua cara, yaitu: pertama, dengan hartanya sendiri. Kedua, dengan berkongsi bersama orang lain –disebabkan tidak mencukupi harga yang ditetapkan. Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, 587. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, 189-190

Mereka yang masih dalam perbudakan, dinamai riqab. Maksud riqab dalam oleh Qur'an surat At-Taubah [9]: 60 adalah "*segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan*"³. Riqab adalah bentuk jamak dari raqabah, istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (*amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belenggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya⁴.

Riqab muktab adalah budak belian yang diberikan kebebasan untuk berusaha mengumpulkan kekayaan guna memerdekakan dirinya sendiri⁵. Budak muktab dijanjikan kebebasan dari tuannya dengan permintaan atau penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang disepakati⁶. Riqab juga ditafsirkan sebagai tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, maka orang kafir itu diberikan dari zakat agar mereka membebaskan tawanan tersebut⁷.

Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang, mengingat adanya penghapusan perbudakan dalam hukum positif nasional maupun internasional. Riqab di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun kelompok. Riqab yang dimaksud disini adalah mereka yang menderita secara budaya maupun politik. Oleh karenanya orang-orang yang kemudian dapat dikatakan sebagai riqab di era sekarang dikelompokkan menjadi beberapa golongan, seperti: a) menyeamatkan buruh-buruh kasar dari belenggu majikannya; b) mengusakan pembebasan terhadap orang-orang yang dipenjara atau dihukum hanya karena menyuarakan aspirasi atau pun melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dihukum sama berat dengan koruptor; c) mengusahakan kemerdekaan untuk suatu negara yang tengah dijajah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan

3 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 183

4 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 586

5 Kementerian Agama RI. Proyek pembinaan zakat dan wakaf. (1986). Pedoman Zakat 9 Seri. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf.

6 Baharun, S. H. (2001). Bagaimana Anda Menunaikan Zakat? Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah. 56

7 Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2008). Fatwa-Fatwa Zakat. Jakarta: Darus Sunnah Press. 213

perbudakan gaya baru yang biasa dikenal dengan imperialis gaya baru atau new colonial yang masih ada hingga saat ini; d) pembebasan terhadap masyarakat muslim yang mengalami penindasan baik secara individu maupun kelompok sosial; e) menyelamatkan pekerja sex komersial (PSK) yang telilit hutang kepada *mucikari* sehingga tidak semakin terperosok dalam kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar⁸.

B. Riqab dalam Konteks Kekinian

Untuk masa sekarang, mungkin kata riqab dalam arti budak tidak relevan lagi. Namun jika melihat kepada makna yang lebih in-depth lagi, dapat dilihat bahwa secara jelas menunjukkan masih terdapatnya orang-orang yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lainnya baik secara personal maupun struktural. Jika fakir dan miskin cenderung menderita karena faktor ekonomi, golongan ini menderita secara budaya dan politik. Jika persoalan fakir dan miskin ialah 'bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup?', persoalan yang dihadapi oleh riqab adalah '*bagaimana seseorang atau masyarakat dapat menentukan, mengatur dan memilih arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka*'⁹. Dengan demikian, beberapa pos yang dapat dibeikan untuk golongan ini adalah¹⁰:

1. Mengentaskan buruh-buruh kasar dari belunggu majikan yang menjeratnya
2. Mengusahakan pembebasan orang tertentu yang dihukum atau dipenjara hanya lantaran menggunakan haknya untuk berpendapat dan memilih

8 Hakim, R. (2018, April). Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamanyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (No. Series 1, pp. 393-406).

9 Masdar Farid Mas'udi, Pajak Itu Zakat, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 122

10 Masdar Farid Mas'udi, Pajak Itu Zakat, 122. Namun alokasi untuk pembebasan dari jenis ini dipertentangkan oleh Didin, dengan menyatakan bahwa, 'hemat penulis tidaklah tepat apabila terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memiliki masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari lingkungan tersebut dan membutuhkan dana lalu diberi zakat atas nama fi ar-riqab. Sebab, para TKI tersebut pada hakikatnya termasuk golongan fakir-miskin, atau dapat dimasukkan kepada kriteria Ibnu Sabil. Dengan demikian seharusnya zakat dibayarkan atas nama fakir-miskin atau Ibnu Sabil. Dan jika dilihat lebih seksama, Islam justru membebaskan perbudakan, dan masalah riqab ini sesungguhnya terkait dengan masalah lain diluar zakat, seperti: nikah dan talak (perceraian), sebagaimana dalam Firman Allah Swt: (QS. An-Nur[24]: 33) -tentang kesepakatan dengan para budak, (QS. Al-Balad[90]: 11-13) -tentang menghilangkan perbudakan, (QS. Al-Ma'idah[5]: 89) -tentang denda (kaffarat) atas pelanggaran sumpah, (QS. Al-Mujadilah[58]: 3) -tentang mempersamakan istri dengan ibu kandung (kaffarat dzihar). Lihat: Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 136-137

3. Membiayai kemerdekaan suatu Negara yang sedang terjajah, sebab perbudakan individu mungkin sudah tidak relevan, namun perbudakan gaya baru yang biasa disebut *new colonial* atau *imperialis gaya baru* masih eksis hingga kini¹¹.
4. Membantu membebaskan orang-orang tertentu yang dihukum atau penjara akibat menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran
5. Membantu pembebasan masyarakat Muslim yang tertindas; baik secara individu maupun sosial
6. Membantu mereka yang terperosok kedalam maksiat karena terlilit hutang kepada *germo* untuk dapat bebas kembali kepada jalan yang benar¹².

Dalam fatwa Negeri Selangor yang telah diwartakan fatwa perihal “*Jenis Penerima Asnaf al-Riqab Negeri Selangor dan Apa-Apa Yang Berkaitan Dengannya*”, telah dijelaskan secara rinci golongan yang berhak menerima zakat dalam kategori riqab. Golongan tersebut adalah seperti berikut: *pertama*, orang yang memiliki masalah Sosial. Yaitu mereka yang terbelenggu dengan masalah sosial seperti terbelenggu dengan dadah (penagih dan bekas penagih dadah), terbelenggu dengan masalah *jenayah syariah* (*mabuk, berzina, judi, khalwat, membuang anak, mengandung diluar nikah dan lain sebagainya*), terbelenggu dengan amalan agama yang menyimpang (tidak solat, tidak puasa dan selainnya), terbelenggu dengan gaya hidup menyimpang (*pola hidup bebas, LGBT, gigolo dan lain-lain*), terbelenggu dengan kasus pidana dan terbelenggu akibat penyakit kronis berat. *Kedua*, orang yang memiliki masalah Akidah. Yaitu mereka yang terbelenggu dengan masalah syirik dan khurafat dan usaha memurnikan akidah orang Islam yang menyimpang.

Zainuddin (2018) dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa dalam terminologi konvensional, kata ar riqab dimaknai sebagai budak tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini¹³. Ar-riqab dapat dipahami sebagai orang

11 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 592

12 Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 174-175

13 Zainuddin. 2018. Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(25), 601-622.

yang terbelenggu dalam kemiskinan secara terstruktur dan masif, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi umat untuk pemajuan kesejahteraan dapat tercapai. Kedua, salah satu makna ar riqab yang sesuai dengan kondisi sekarang adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Kelompok inilah yang rentang terhadap eksploitasi ekonomi sehingga sulit untuk keluar memberdayakan dirinya karena dibawah kekuasaan orang lain. Maka dari itu, instrumen zakat sebagai kekuatan ekonomi dapat memainkan peran untuk pemberdayaan korban perdagangan tindak pidana dengan dimasukkannya sebagai *aznaf ar riqab*.

Rosli, dkk (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat kelompok yang memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai asnaf ar-riqab yaitu korban penelantaran orang tua, korban pencabulan anak, anak-anak korban kejahatan dan orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga¹⁴.

Dengan perkembangan zaman, pengelompokan kembali penerima zakat dalam kategori riqab sangat penting untuk mencapai keberlanjutan tujuan pembangunan (SDGs) di seluruh dunia. Karena perubahan dinamis dalam sosial-ekonomi dan demografis, kategori penerima zakat di bawah riqab menjadi sulit jika tidak mustahil untuk mengidentifikasi orang-orang yang mungkin berhak atas zakat dalam golongan riqab. Dalam penelitian Ismail, dkk (2020), dinyatakan bahwa pandangan responden Muslim terpilih tentang rekategorisasi penerima zakat dalam kategori riqab adalah meliputi tiga kategori: *pertama*, “membebaskan atawanan perang”. *Kedua*, membebaskan seseorang dari penguasa yang menindas”, dan *ketiga*, adalah “membebaskan seorang tahanan dari perang”¹⁵.

Riqab dipandang sebagai budak di era sekarang sulit di jumpai, hal ini dikarenakan adanya hukum positif yang menghapus sistem perbudakan secara nasional maupun internasional. Perbudakan dilarang karena dinilai melanggar hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan riqab atau budak sebagai asnaf zakat, Lembaga Zakat Nurul Hayat KC Malang menyatakan¹⁶:

-
- 14 Mohd Rilizam Bin Rosli, Hussin Bin Salamon and Miftachul Huda. 2018. Distribution Management of Zakat Fund: Recommended Proposal for Asnaf Riqab in Malaysia, International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(3), pp. 56–64. <http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=9&IType=3>
 - 15 Yusof Ismail, Abdul Bari Awang & Suhaimi bin Mhd Sarif. 2020. Re-Categorizing Recipients Of Zakat Under Riqab For Sustainable Development Goals. International Journal Of Zakat And Islamic Philanthropy, 2(1), 125-133.
 - 16 Abdillah, Wawancara II, 09 Mei 2019.

“satu golongan itu juga yang masih belum kita sentuh. Kita masih belum menemukan. Nah ini sih hamba sahaya, budak itu, karna sudah dihapus secara internasional. Makanya agak sulit juga sih untuk nyarik seperti itu. Mungkin ada sih di negara-negara luar kalo di Indonesia belum ada deh”

Namun demikian, Nurul Hayat KC Malang tidak menutup kemungkinan akan memberikan bagian dari dana zakat pada seorang individu yang dalam surveinya dikategorikan sebagai riqab sebaaimana dinyatakan¹⁷:

“untuk ee bagaimana ya penyalurannya itu apakah harus semua asnaf apa nggak, itu kan sebenarnya otoritas masing-masing lembaga zakat. kalo di kita sih, yang nggak itu sepertinya hanya riqab sama amil sama ibnu sabil, tiga itu yang kita nggak pernah apa ya, mungkin karna kita faktor kesulitan juga. Kita kalo riqab, budaknya ya cari dimana”.

Disisi lain, LAZISMU sebagai lembaga zakat yang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang riqab. Riqab di era sekarang tidak hanya terbatas pada perbudakan saja. Menurut Keputusan dewan syariah LAZISMU Nomor 1 tahun 2018, yang dimaksud dengan riqab adalah “orang yang menjadi korban dari bencana sosial berupa konflik sosial dan penerapan sistem sosial yang menyebabkan penindasan sehingga kemanusiaan tidak diakui secara total atau tidak secara penuh”.

Wakil ketua LAZISMU Kabupaten Malang memberikan penjelasan tambahan terkait riqab dalam versi LAZISMU dan Muhammadiyah, sebagaimana berikut¹⁸:

“Jadi kita kasi bantuan materi ya konsumtif, kriterianya adalah korban bencana sosial, penyandang masalah sosial dan korban traficing. makanya disitu kan kemudian mencangkup pemberdayaan organisasi kesejahteraan, kemandirian perubahan sosial dan advokasi kebijakan publik”.

Pengertian yang jelas ini memberikan, gambaran yang nyata bagi pengelola zakat untuk dapat menyalurkan zakat kepada yang berhak berdasarkan pengertian yang diberikan dewan syariah LAZISMU. LAZISMU Kabupaten Malang sendiri pernah menangani kasus yang dapat dikategorikan sebagai riqab, seperti yang di ungkapkan oleh Kahar Mashur wakil ketua LAZISMU Kabupaten Malang¹⁹.

17 Ibid.

18 Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019.

19 Ibid.

Bab 6

GHARIM (ORANG YANG MENGALAMI KEBANGKRUTAN)

A. Definisi *Gharim*

Makna *gharimin* secara leksikal berarti orang-orang yang tertidih hutang. Para fuqaha' mendefinisikannya sebatas seseorang yang karena beberapa sebab, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. dengan demikian zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali hutangnya. Sekarang, definisi ini dan keberadaan golongan ini masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman sekarang ini semakin menjadi kelaziman, dan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkan¹. Mereka yang mempunyai hutang, dan tak dapat lagi membayar hutang mereka karena telah jatuh miskin (*bangkrut*). Mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri atau bersama, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, kemakmuran masjid, membuat jembatan dan lain sebagainya².

Gharimun adalah bentuk jamak dari *gharim* (dengan *ghin* panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan *ghariim* (dengan *ra* panjang) adalah yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai utang³. Di sisi lain, *Gharimin* dapat disebut sebagai mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir⁴. Para ulama Rahimullah telah membagi utang menjadi dua bagian

1 Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 123

2 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 189-190

3 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 594

4 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 185

yaitu utang untuk mendamaikan dua hubungan dan utang untuk memenuhi kebutuhan⁵. Seorang gharimin yang terbelit hutang secara pribadi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diberikan dana zakat. Qardhawi mengemukakan syarat-syarat bagi seorang gharimin pribadi, yang *pertama* dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya karena *gharimin* memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. *Kedua*, gharimin tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat atau keburukan. *Ketiga*, pembayaran utang dilakukan secara langsung dan yang keempat hutang bukanlah akibat kifarat atau zakat melainkan kerana bisnis. Lebih lanjut⁶, Gharimin merupakan orang yang memiliki hutang dan tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah menjadi fakir. Para ulama membagi hutang menjadi dua bagian yaitu hutang untuk mendamaikan hubungan dan hutang untuk memenuhi kebutuhan⁸.

B. Gharim dalam Konteks kekinian

Pendistribusian untuk konteks ini dapat terbagi kepada tiga bagian: *pertama*, membayarkan hutang-hutang orang yang jatuh pailit. *Kedua*, peningkatan kemampuan manajemen orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman. *Ketiga*, untuk keperluan kuratif membayarkan hutang seseorang yang jatuh pailit (*miskin*). *Keempat*, untuk keperluan preventif yaitu melatih pengusaha kecil dan menengah (UMKM) agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit. Kelima, juga perlu diertimbangkan untuk kehidupan perekonomian dewasa ini, dana untuk golongan ini dapat juga untuk menanggung dan mengurangi beban hutang masyarakat atau negara miskin⁹.

Terbagi menjadi dua, jenis sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi, dan Didin Hafiduddin. Pertama, bangkrut (*pailit*) karena hutangnya sendiri, atau untuk kemasalahatan ummat¹⁰. Termasuk juga dalam bagian *gharimin* adalah mereka yang mendapatkan berbagai bencana dan

5 Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2008). Fatwa-Fatwa Zakat. Jakarta: Darus Sunnah Press. 213

6 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 189

7 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 185

8 Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2008). Fatwa-Fatwa Zakat. Jakarta: Darus Sunnah Press. 213

9 Masdar Farid Mas'udi, Pajak Itu Zakat, 124

10 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 137

musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan yang mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya¹¹. Sebagaimana Imam Mujahid berkata, *Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai hutang: pertama, orang yang hartanya terbawa banjir, kedua, orang yang hartanya musnah terbakar, ketiga, orang yang mempunyai keluarga tapi tidak mempunyai harta sehingga ia berhutang untuk menafkahi keluarganya.*

Golongan yang berhutang karena kemaslahatan orang lain contohnya adalah, mereka yang terpaksa menghutang untuk melakukan penyelesaian pertikaian dua kelompok yang memerlukan dana yang cukup besar. Atau orang maupun kelompok yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, sehingga terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya yayasan sosial yang memelihara anak yatim, para lansia, kaum dhu'afa, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pesantren dan lain sebagainya¹². Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa syarat bagi gharimin yang terbelit hutang untuk kepentingan pribadi, sebagai berikut¹³:

1. Memiliki harta yang dapat membayar hutangnya, jika demikian maka dana zakat hanya dipergunakan untuk membayarkan sisa hutangnya
2. Hutang tersebut tidak untuk urusan keburukan (*maksiat*)
3. Hutang dibayarkan secara on the spot (*langsung*)
4. Hutang tersebut akibat bisnis bukan *kifarat* atau *zakat*

Pendistribusian zakat kepada golongan gharim di era sekarang dibagi kepada beberapa bagian, yaitu a) membantu mereka yang mengalami pailit, b) untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang modal kerjanya dari pinjaman, c) untuk membayar hutang seseorang yang telah jatuh miskin, d) untuk melatih pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat menjalankan bisnisnya dan tidak mudah jatuh pailit, e) untuk mengurangi beban suatu negara atau suatu golongan masyarakat yang miskin¹⁴.

11 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 623-624

12 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, 138

13 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, 597-600

14 Hakim, R. (2018, April). Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (No. Series 1, pp. 393-406).

Selain riqab, gharim merupakan salah satu golongan yang sulit ditemui saat ini. kategori orang yang berhutang sulit untuk ditetapkan sebagai asnaf dengan kategori gharim. Lembaga zakat Nurul Hayat dalam kasus gharim tidak memberikan kepada sembarang orang melainkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Efant Chunaifi Abdillah staf divisi layanan sosial Nurul Hayat KC Malang menyatakan¹⁵:

“kita butuh apa ya namanya syarat-syarat tersendiri yang lebih mengikat. Ini hanya khusus pada golongan yang gharim sih, orang yang punya utang. Karna itu kita harus sedikit.. apalagi zaman sekarang kita harus lebih sedikit strict ya sedikit lebih ketat kategiri orang yang punya utang itu bagaimana. Kita kan kalo kita punya cicilan motor itukan juga utang sebenarnya kalo secara simple, cuman disitu kita yang lebih ketat”

Selain itu, dalam penyaluran zakat kepada asnaf dengan kategori gharim melalui prosedur tertentu¹⁶:

“Kita pengajuan dulu ke pusat. jadi seperti ini ini, nanti surveinya pun lebih daripada survei yang anak yatim biasanya. Karna kita memang harus benar-benar tahu, jangan sampe nanti kita salah. Nanti kalo saya capek dimanfaatkan begitu, karna kan kalo orang yang tahu hanya mengandalkan orang gharim itu orang yang punya hutang itu lama-lama minta zakat. padahal utangnya cuman untuk apalah, beli laptop beli apa”

Namun demikian, Lembaga Zakat Nurul Hayat KC Malang sendiri pernah memiliki asnaf dengan kategori gharim. Sebagaimana dinyatakan¹⁷:

“Kemaren pernah, kebetulan bulan ini ada dua orang yang kesini, yang sampek istilahnya yang satunya itu ada yang terlibat utang riba, jadi istilahnya apa? Online? Pinjaman online dari lima ratus awalnya sampe sekarang dikembalikan hampir sepuluh jutaan begitu. Ada juga ibu-ibu yang hutang ee dia malah lebih parah tu dalam artinya lebih rapah itu dia harus utang kanan kiri untuk menghidupi sehari-harinya, itu kita bantu tapi itupun ya tadi saya bilang kalo gharim ini agak strict”

LAZISMU Kabupaten Malang dalam bertindak dan bekerja mengikuti keputusan dewan syariah LAZISMU. Dalam hal ini dewan syariah LAZISMU memberikan pengertian gharim, yaitu:

15 Abdillah, Wawancara II, 09 Mei 2019.

16 Ibid.

17 Ibid.

“Orang yang memiliki hutang utang untuk keperluan yang baik dan benar, namn tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya”.

LAZISMU Kabupaten Malang, dalam kasus asnaf gharim jika mengacu kepada keputusan dewan syariah belum menemukan adanya kasus yang asnafnya masuk kategori gharim, sebagaimana dinyatakan¹⁸:

“Di gharimnya, untuk yang berutang kita belum. Karna gharim ini menurut dewan syariah itu kan, orang yang berutang karna makan, berutang untuk makan, kita masih beum pernah menemui itu ya gharim ya”.

LAZISMU kabupaten malang juga mengungkapkan alasan mereka sulit menjumpai asnaf gharim. Kahar Mashur sebagai wakil ketua menyatakan, *“gharim itu, gharim juga spesifik kan. Terus terang masalah di tim survei juga”.*

Lembaga zakat nurul hayat dan LAZISMU masing-masing memberikan kriteria yang ketat bagi asnaf gharim. Lembaga zakat nurul hayat dalam pernah menangani asnaf dengan kategori gharim sedangkan LAZISMU kabupaten malang belum pernah memberikan bantuan kepada asnaf dengan kategori ini.

18 Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019.

Bab 7

FI SABILILLAH

(ORANG-ORANG YANG BERADA DI JALAN ALLAH)

A. Definisi Fi Sabilillah

Sabiullah ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah¹. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, makna secara bahasa dari *sabilillah* terarah pada *mardhatillah* (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna *sabilillah*².

Makna *sabilillah* dalam Al-Qur'an surat At-Taubah terlalu umum, sehingga banyak menimbulkan perbedaan perspektif. Sebab makna *sabilillah* di luar ayat ini sangat umum dan mencakup banyak hal, tidak terbatas pada penerapan golongan-golongan yang berhak menerima zakat saja. *Sabilillah* secara umum juga mencakup pemberian bantuan atau pertolongan kepada tujuh golongan lain dalam asnaf (golongan) penerima zakat.

Menurut empat mazhab, *sabilillah* adalah orang-orang yang dengan suka rela berperang untuk membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi 'Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja disekolah-sekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah *sabilillah*³.

Makna *fi sabilillah* yang luas juga kemudian diartikan sebagai segala bentuk "*sabil al-khair*" atau segala bentuk macam jalan menuju kebaikan.

-
- 1 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 175
 - 2 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 372
 - 3 Mughniyah, M. J. (2006). *Fiqih Lima Mazhab*. (Faisal Abdun dan Umar Shahab, Ed.). Penerbit Lentera. 193

Pengertian ini memaksudkan *fi sabilillah* sebagai suatu jalan untuk memenuhi kemaslahatan bersama seperti, pembangunana sekolah-sekolah, pembagunan masjid, pembagunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, pelatihan bagi para *da'i*, penerbitan buku-buku dan majalah serta segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama lainnya⁴.

Dengan demikian, *sabilillah* dapat dimaknai secara umum. Sebagaimana dinyatakan oleh, Ibnu Atsir, As-Syanqitiy, Qadi 'Iyad, dan Imam an-Nawawi. Dinyatakan bahwa *sabilillah* dapat berupa segala usaha di jalan Allah dan Agamanya, demikian juga termasuk jihad. Sebab jihad sendiri meliputi segala amal yang baik, seperti: segala perbuatan yang berharga di jalan Allah Swt, sebab makna jihad ialah member segala kemampuan untuk menolong agama dengan berbagai cara⁵.

Diskursus *fi sabilillah* dizaman dahulu, khusus dinyatakan sebagai bagian dari mereka yang berperang untuk melawan pasukan kafir. Sedangkan sekarang, dengan kehidupan yang kompleks membuat golongan ini bekembang dengan seiring berubahnya waktu dan tempat, sebagaimana dinyatakan oleh Abu 'Ubaid, *'la yunkiru taghayyuri al-hukm bi taghayyuri al-azminah wa al-makan* tidak dapat di pungkiri adanya perubahan hukum (dalam hal yang besifat ijtihadi), sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Makna leksikan *fi Sabilillah* berarti di jalan Allah Swt. mengacu pada praktek kongkrit di zaman Rasulullah Saw. para fuqaha' mendefinisikan sebagai alokasi yang diberikan kepada tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Jika dahulu untuk orang-orang yang berperang, kini golongan ini dengan berubahnya waktu, mengalami perluasan makna. Beberapa ulama telah memperluas definisi *fi sabillah* dengan segala *sabil al-khair* (jalan yang bertujuan untuk kebaikan), atau jalan untuk kemaslahatan semua pihak, misalnya: untuk membangun Masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para *da'i*, penerbitan buku, majalah, brosur, membangun mass media⁶. Dengan demikian, dana zakat untuk golongan ini dapat didistribusikan kepada beberapa bentuk, yaitu⁷:

- 4 Hakim, R. (2018, April). Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (No. Series 1, pp. 393-406).
- 5 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 189-190
- 6 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 138
- 7 Masdar Farid Mas'udi, Pajak Itu Zakat, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 126-127

1. Membebaskan Negara Islam dari hukum kafir
2. Berusaha memperbaiki system hukum agar sesuai dengan syariat Islam
3. Membentuk institusi pusat kegiatan untuk kepentingan dakwah
4. Mendirikan surat kabar Islam yang baik untuk menandingi pemberitaan yang cenderung mendiskreditkan Islam
5. Menyebarkan buku-buku tentang Islam –mendirikan percetakan dan penerbitan (*tab'ah wa an-nasyr*)
6. Mempekerjakan mereka yang berkompeten dan ikhlas untuk bekerja pada pos-pos pada poin sebelumnya
7. Memberikan bantuan kepada para da'i yang menyeru kepada Islam yang benar
8. Penyelenggaraan Negara atau Pemerintah untuk kepentingan rakyat
9. Untuk ketentraman dan keamanan warga negara
10. Menegakkan keadilan hukum bagi warga negara, berikut gaji para penegak hukum; hakim, polisi, jaksa, dan lain sebagainya
11. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum; transportasi, komunikasi, lingkungan dan sebagainya
12. Menginkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menjadi khalifah di bumi, untuk mensejahterakan (*ta'mir al-ardhi*)
13. Usaha-usaha lain yang secara konsisten bertujuan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan ummat manusia.

Al-Mawardi menyatakan dalam sebuah kasus, tentara yang berperang dibiayai akomodasinya: meliputi biaya keberangkatan dan kepulangan, biaya tinggal hingga konsumsi para tentara tersebut⁸.

Al-qadi Husain, menyatakan bahwa *fi sabilillah* dapat juga diartikan sebagai: hakim, mengajar, mereka berusaha untuk menegakkan sesuatu untuk kemasalahatan umum, meskipun mereka kaya. Namun Abu 'Ubadah memasukkan mereka kepada amilin, senada pula apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari dengan memasukkannya pada amilin.

Sedangkan Jamaluddin al-Qasimi, memandang *fi sabilillah* adalah bersifat umum yaitu segala hal yang mengandung kemasalahatan orang Islam secara umum, dan yang mencakup *fi sabilillah* menurut beliau meliputi: mendirikan rumah sakit, rumah yatim piatu atau santunan, atau kegiatan sejenis.

8 Imam Al-Mawardi, Ahkam as-Sulthaniyyah, Cet.I, (t.t.: Dar al-Fikr li at-Tab'ah wa an-Nasyr, 1960), 123

Dapat pula diambil dari bagian sabilillah untuk menggaji anggota-anggota dakwah, menyeru ummat Islam, untuk biaya-biaya utusan Islam ke wilayah-wilayah atau negeri yang belum menganal Islam. Bisa juga untuk gaji guru-guru sekolah yang karena mengajar tidak dapat mencari nafkah dengan cara lain⁹. Bisa juga bagian sabilillah diberikan kepada ulama-ulama yang menegakkan kemaslahatan yang bersifat keagamaan. Mereka mempunyai bagian pada harta Allah Swt., baik mereka dalam keadaan kaya atau miskin. Memberikan bantuan kepada mereka adalah suatu hal yang sangat penting, karena mereka adalah ahli waris para Nabi. Dengan demikian, penting bagi organisasi-organisasi keagamaan mengumpulkan bagian ini kemudian disatukan, hingga dapat mempergunakan untuk suatu kepentingan yang memerlukan tenaga besar.

Di masa lalu, para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* dalam *asnaf tsamaniyah* (golongan penerima zakat) adalah prajurit yang berperang di jalan Allah. namun seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perluasan makna dari makna *fi sabilillah* di masa kini. setidaknya terdapat lima pendapat tentang makna *fi sabilillah*, sebagai berikut¹⁰:

Pendapat pertama, menurut pendapat Abu Yusuf, madzhab Maliki, Syafi'i dan madzhab Hambali seperti Ibnu Qudamah menyatakan bahwa *fi sabilillah* adalah mereka yang berperang di jalan Allah saja. pendapat ini juga dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dan Shalih bin Ghanim, dengan menambahkan bahwa prajurit perang yang tidak mendapatkan upah dari negara termasuk dalam kategori ini. dan termasuk juga Lembaga Fatwa Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Negara Qatar.

Pendapat kedua, merupakan pendapat Muhammad bin al-hasan dari madzhab Hanafi dan sebagian ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa golongan *fi sabilillah* ialah mereka yang berperang di jalan Allah, dan mereka yang melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh. Pendapat ini dikemukakan oleh Nashiruddin al-Alabani dan Husein bin 'Audah.

Pendapat ketiga, adalah pendapat sebagian fuqaha dan umumnya pendapat fuqaha kontemporer menyatakan bahwa makna *fi sabilillah* adalah semua orang yang melaksanakan amalan untuk bertaqarrub dan menjalankan ketaatan kepada Allah Swt.

9 Poin 1-7 dari Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 643-644. Poin 8-13 dari Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 190-191

10 Atep Hendang Waluya, (2017). Analisis Makna Fi Sabilillah dalam QS. At-Taubah[9]: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian, Rausyan Fikr, 13(1), 1407-1417.

Pendapat keempat, menurut sebagian ulama kontemporer bahwa *fi sabilillah* adalah segala aktivitas yang ditujukan untuk memenuhi kemaslahatan umum. Diantara mereka yang memiliki pendapat ini adalah Sayyid Sabiq dan Husamuddin.

Pendapat kelima, berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah merupakan sebuah usaha jihad secara umum termasuk jihad dengan tangan, lisan dan tulisan. hal-hal ini mencakup golongan yang berperang di jalan Allah, yang berdakwah kepada jalan Allah Swt. Pendapat ini dikemukakan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami dan Nadwah pertama untuk perkara-perkara zakat kontemporer.

B. *Fi Sabilillah* dalam Konteks Kekinian

Menurut Yusuf Qardhawi secara bahasa *sabilillah* berarti *mardhatillah* (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan tuhanNya termasuk dalam makna *sabilillah*. Menurut empat madzhab, *fi sabilillah* adalah orang-orang yang dengan suka rela berperang untuk membela islam. Sedangkan menurut para imam, *fi sabilillah* adalah mereka yang berada di jalan Allah secara umum, seperti berperang, yang pengurus-pengurus masjid, pengajar maupun tenaga kesehatan serta segala bentuk kemaslahatan umum merupakan *fi sabilillah*¹¹.

Fi sabilillah dalam pendistribusian zakat sangat umum dan biasanya berhubungan erat dengan dakwah. Nurul Hayat sebagai lembaga zakat menilainya sebagai jalan dakwah. Efant sebagai staf divisi layanan sosial menyatakan, “dakwah kita masukan *fi sabilillah asnafnya* nanti. Kita masukan program-program dakwah dan menerima zakat itu kan delapan golongan itu tadikan”. Lembaga zakat Nurul Hayat KC Malang dalam pelaksanaan *fi sabilillah* mewujudkannya dalam beberapa program sebagaimana berikut¹²:

“jadi ada program-program seperti istilahnya “Surga Desa”. Kita bikinkan sumur untuk warga desa yang kekurangan air, kalo seumpama disana ada sumber air, ayok kita bor kan kita bikinkan sumur kita bikinkan sumber kita memang targetnya itu cari yang dekat masjid. Jadi nanti yang memanfaatkan, biar dimanfaatkan untuk masjid dan juga untuk warga sekitar yang kekurangan air, memang malang selatan itukan sulit. itu kita ngebor kita yang membiayai semuanya

11 Mughniyah, M. J. (2006). Fiqih Lima Mazhab. (Faisal Abdun dan Umar Shahab, Ed.). Penerbit Lentera. 193

12 Abdillah, Wawancara I, 30 April 2019.

itu. Itu nama programnya surga desa seperti itu. Itu kan nantikan yang memanfaatkan itu semua warga masyarakat, warga masyarakatkan dalam kategori apa sebetulnya, kalo mereka ada yang mampu tapi merasakan manfaatnya air, ya harapannya kita kalo mereka tahu sumbernya itu dekat masjid jadi biar mereka tu segera ke masjid... seperti itu. Paling ngak bisa ngasih infaq sodaqoh ke masjidnya. Disitu, kita ngambil dananya di programnya fisabilillah itu”.

Selain program “Surga Desa” dalam kaitannya dengan asnaf fisabilillah, Nurul Hayat juga membuat program “Wangi Masjid” seperti yang dinyatakan¹³:

“kita ada program namanya wangi masjid. Ya itu kita sediakan minyak wangi, di masjid-masjid di sekitar wilayah malang, dan itu untuk umum. Tapi asal botolnya nggak dibawa pulang. Jadi bagi mereka yang mau solat, kan sunah kan kalo kita mau solat ada wangi-wangian kan sunah, jadi kalo mereka mungkin nggak punya minyak wangi atau ingin pakai wangi-wangian ketika mau solat, bisa ambil di pakai. Diusapkan ke tangan, ada yang semprot juga. Itu sudah berjalan 6 masjid. Nah itu, kita masukan anggrananya nanti di fisabilillah”.

LAZISMU Kabupaten Malang dalam pendistribusian zakat kepada asnaf fisabilillah bergerak berdasarkan Keputusan Dewan Syariah LAZISMU Nomor 1 tahun 2018, yang memberikan pengertian tentang fisabilillah,

“Jalan di wilayah publik untuk mewujudkan tujuan risalah islam yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik (hayah thayyibah) dengan indikator-indikator, sejahtera (lahum ajruhum inda rabbihim), damai (la khaufu ‘alaih) dan bahagia (wa la hum yahzanun)”.

Dari pegertian ini, maka pengalokasian zakat kepada asnaf fisabilillah oleh LAZISMU Kabupaten Malang adalah dengan dakwah berupa kajian-kajian¹⁴:

“yang fisabilillah kita kan pembiayaan untuk kajian-kajian. Jadi setiap ramadhon, apa namanya ustadz ustadz yang turun satu, kemudian setiap ada kajian mengajar bulanan, mingguan melalui majelis tahfiqnya”.

Fisabilillah pada lembaga zakat cukup beragam, Nurul Hayat dan LAZISMU Kabupaten Malang dalam mengalokasikan zakat kepada golongan fisabilillah adalah mengutamakan dawah. Namun demikian, tetap juga membuat program-program kerja lain yang mengarah pada tujuan fisabilillah. Fisabilillah merupakan salah satu golongan penerima zakat yang diutamakan oleh Nurul Hayat maupun LAZISMU Kabupaten Malang.

13 Ibid.

14 Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019.

Bab 8

IBNU SABIL **(Orang-Orang Yang Kehabisan Bekal Dalam Perjalanan)**

A. Definisi Ibnu Sabil

Ibnu *sabil* oleh ulama diqiyaskan dengan musafir, yaitu mereka yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya. As-sabil secara bahasa berarti ath-thariq atau jalan. Imam Syafi'i berpendapat, yang dimaksud dengan ibnu sabil ialah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanannya ataupun mereka yang akan memulai perjalanan namun tidak memiliki bekal, mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan tujuan kemaslahatan. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu¹.

Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang tidak memiliki rumah yang menjadi gelandangan di jalan-jalan raya, tinggal tidak menentu dan tidak memiliki usaha yang dapat menafkahi kehidupannya sehari-hari. Namun yang perlu diperhatikan ialah, yang dikatakan sebagai ibnu sabil mereka yang kehabisan bekal dipertengahan jalan. Bukan yang tidak memiliki bekal sebelum berangkat perjalanan, sebab mereka memiliki kesempatan untuk meminta pertolongan kepada keluarganya. Sebagaimana dinyatakan oleh Izzuddin 'Abdu as-Salam². Akan tetapi, jika ia memiliki kepentingan yang besar untuk perjalanannya, biaya tidak cukup dan tiada orang yang mampu untuk menolongnya, maka diperbolehkan kepadanya bagian atas nama Ibnu Sabil ini³.

1 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 654-655

2 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 191

3 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, 192

Para *fuqaha'* selama ini mendefinisikan istilah *ibnu sabil* sebagai musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ini masih relevan hingga kini. Namun, belum mencakup secara komprehensif melihat situasi dan kondisi hari ini. Beberapa bentuk yang memungkinkan untuk didistribusikan, antara lain:

1. Musafir yang kehabisan bekal, dengan mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama (*tidak maksiat*): silaturrehami, studi tour kepada objek yang bersejarah dan bermanfaat (*ziarah spiritual*)
2. Pemberian beasiswa atau beasiswa bagi mereka yang terancam putus sekolah karena ketiadaan dana
3. Membiayai pendidikan anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya
4. Rehabilitasi anak-anak miskin yang menjadi korban narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.
5. Pengungsi, dengan motif politik atau bencana alam, atau epidemi penyakit; longsor, gempa, gunung meletus, angin, kebakaran tsunami atau beberapa virus seperti ebola, zika dan lain sebagainya.

Bagi mereka yang kehabisan ongkos dalam perjalanan, boleh diberikan alokasi dari dana zakat dengan syarat perjalanan mereka tidak untuk keperluan maksiat. Abu Hanifah berpendapat, *ibnu sabil* yang diberi adalah mereka yang sudah ada dalam perjalanan, bukan yang hendak mau berangkat untuk perjalanan⁵.

Selanjutnya, jumbuh ulama mengkiaskan *ibnu sabil* dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. *As-sabil* secara bahasa berarti *ath-thariq* atau jalan⁶. Menurut imam syafi'i *ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu⁷.

4 Didin Hafidhuiddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 138-139. Lihat juga: Masdar Farid Mas'udi, Pajak Itu Zakat, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 127-128

5 Imam Al-Mawardi, Ahkam as-Sulthaniyyah, Cet.I, (t.t.: Dar al-Fikr li at-Tab'ah wa an-Nasyr, 1960), 123

6 Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2008). Fatwa-Fatwa Zakat. Jakarta: Darus Sunnah Press. 213

7 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 654-655

Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar dijalanan juga termasuk dalam ibnu sabil. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan dijalanan juga termasuk dalam golongan ibnu sabil. Oleh karena, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan ibnu sabil⁸.

B. Ibnu Sabil dalam Konteks Kekinian

Ibnu sabil merupakan golongan penerima zakat yang paling bias. Hal ini dikarenakan pengertian ibnu sabil yang luas. Karenanya banyak orang yang melakukan perjalanan tertentu dan mengaku sebagai ibnu sabil dan meminta bagiannya sebagai asnaf zakat kepada lembaga amal zakat. Oleh karena itu lembaga zakat di Indonesia meresponnya dengan membentuk Forum Zakat. Nurul Hayat KC Malang sebagai lembaga amal zakat melalui Efant Chunaifi Abdillah staf divisi layanan sosial-nya memberikan informasi, sebagaimana dinyatakan⁹.

“Jadi setiap lembaga itu dimasukin dengan seperti itu, ini untungnya kita punya FOZ ya Forum Zakat. Jadi kita semuanya bergabung di forum zakat kayak apalah yang sampean tahu di malang YDSF, LAZISMU LAZISNU itu semuanya itu ada di FOZ semua. Jadi meraka semua di dalam FOZ, oh saya jangan anu oh itu saja juga, jadi laporan semua. Jadi kalo benar-benar ibnu sabil, ee mesti ada salah satu lembaga yang disamperi atau nggak pasti lapor ke fros karna kalo benar-benar ibnu sabil itu juga ada sertifikatnya yang menyatakan dia benar-benar ibnu sabil. Kalo dia memang benar-benar ibnu sabil pun, biasanya nggak langsung datang ke kantor, kita sudah pengalaman”⁹.

Lembaga amal zakat Nurul Hayat KC Malang tidak menyalurkan zakat kepada golongan ibnu sabil dikarenakan sulitnya menemui asnaf zakatnya, seperti yang di sampaikan oleh staf pendistribusian zakat Nurul Hayat¹⁰:

“Jarang sekarang, memang sekarang ya kebanyakan ya itu kita lebih fokusnya ke fakir, miskin, fisabilillah. Karena yang kita lihat, yang mudah terdeteksi sih tiga golongan itu. Jadi kalo kayak riqab, sulit banget, gharim ya semuanya gharim. Ibnu sabil juga”.

8 Hakim, R. (2018, April). Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamanyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (No. Series 1, pp. 393-406).

9 Abdillah, Wawancara I, 30 April 2019.

10 Evan, Wawancara II, 09 Mei 2019.

Sementara itu LAZISMU Kabupaten Malang berdasarkan Keputusan Dewan Syariah LAZISMU Nomor 1 Tahun 2018, “ibnu sabil adalah mereka yang tidak memiliki biaya pendidikan tinggi dan orang yang tidak memiliki bekal untuk melakukan atau meneruskan perjalanan untuk suatu kepentingan yang baik dan benar”. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengaku sebagai ibnu sabil dan datang kepada lembaga zakat untuk meminta haknya sebagai asnaf. Sehubungan dengan yang disampaikan Nurul Hayat KC Malang, Kahar sebagai wakil ketua LAZISMU Kabupaten Malang menyampaikan¹¹:

“Karna kita juga punya jaringan, jaringan Indonesia, jaringan Indonesia itu bukan LAZISMU tapi BAZNAS, ada Dompot Duafa ada bmh. Jaringan itu untuk memfoto orang-orang yang sering keluar masuk lembaga zakat meminta bantuan. Ibnu sabil. Itu kadang-kadang kita sering ngecek kadang-kadang kita loloskan”.

LAZISMU Kabupaten Malang, ketika menemui ibnu sabil memberikan bantuan-bantuan secara langsung yang tidak dalam bentuk uang. Kahar mashur wakil ketua LAZISMU Kabupaten Malang menjelaskan sikap mereka kepada ibnu sabil sebagaimana dinyatakan¹²:

“yang pertama ibnu sabil itu kita kasi makan, kita kasiakan makan untuk mereka kita kasi makan, yang kedua, ee kita kasikan biaya transport mbak, tapi kita berikan tiket. Langsung kita antarkan, kita antarkan ke terminal kita antar langsung. Itu musti kita pakai jalur khusus untuk itu. Dulu pernah, orangnya ya seperti itu, berkeluarga kita ajakin ngobrol tapi ko lama-lama ko melenceng, orangnya tiba-tiba marah-marah begitu kan. Kita kan ngaajakin ngobrol, ya ada minum ada makan nasi kotakan”.

Sebagai golongan yang bias, ibnu sabil sulit dijumpai oleh lembaga amil. Lembaga amil dalam menanggapi golongan ibnu sabil mengambil tindakan yang sama dengan membuat forum zakat yang digunakan untuk sharing informasi mengenai ibnu sabil atau orang-orang yang mengaku ibnu sabil. Nurul Hayat dan LAZISMU Kabupaten Malang menanggapi ibnu sabil dengan cara yang berbeda. Nurul Hayat tidak memyalurkan zakat kepada golongan ibnu sabil, sedangkan LAZISMU Kabupaten Malang memberikan hak ibnu sabil dengan menyediakan fasilitas bagi ibnu sabil untuk melanjutkan perjalanannya.

11 Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019.

12 Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019.

Bab 9

POTRET MODEL DAN MEKANISME DISTRIBUSI ZAKAT DI INDONESIA

A. Problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia

Diantara masalah terpenting Indonesia adalah problem kemiskinan dan juga kesenjangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena berbagai dampak dari kemiskinan cenderung lebih berdampak negatif dari pada dampak negatifnya. Demikian negatif dampak dari kemiskinan ini, sampai-sampai sayyidina 'Ali bin Abi Thālib Ra. pernah menyatakan bahwa, *“Andaikata terdapat seekor ular berbisa dan kemiskinan secara bersamaan, pasti akan saya bunuh (hapus) kemiskinan lebih dahulu dulu”*. Sedangkan syaikhul Islām Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa *“Negara adil (yang memperhatikan masalah kemiskinan) meskipun kafir, lebih disukai Allah daripada Negara tidak adil meskipun beriman”*.¹ Lebih lanjut, Hamka dalam Tafsir al-Azhar telah menyatakan bahwa golongan miskin merupakan sendi masyarakat yang harus diperhatikan².

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan hingga September 2015 mencapai 28.51 juta atau 11.13% dari total penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan rilis sebelumnya, angka ini meningkat dari sebelumnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sekitar 27.73 juta jiwa atau 10.95% dari total penduduk Indonesia. Ditengarai, bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat harga-harga sembako melonjak tinggi dan gejala perekonomian global.

1 Agus Saputera, Konsep Islam Tentang Penghapusan Kemiskinan, dalam <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=467>, di akses 12/3/2014/5.21

2 Muchamad Ridho Hidayat & Irfan Syaumi Beik, “Revitalisasi Konsep Fakir Sebagai Mustahik Zakat”, Kolom Iqtishodia, dalam Harian Republika, 24 April 2014

Senada dengan kemiskinan, dirilis pula data kesenjangan pendapat ekonomi BPS per-desember 2015. Dinyatakan bahwa rata-rata kesenjangan pendapatan pada daerah perkotaan mencapai ginirasio 0.04 hal ini cukup tinggi dan memprohatinkan, meskipun jika berkaca kepada rilis sebelumnya yaitu per-maret 2015 ginirasio mencapai 0.41. Sedangkan di pedesaan masih stabil pada angka ginirasio 0.33.

Berdasarkan data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa prioritas distribusi zakat tentu untuk golongan fakir dan miskin, mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang berada pada garis kemiskinan.

Jika dilihat lebih dalam, sangat jelas bahwa tujuan zakat ialah untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan ummat muslimin yang kurang beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. “zakat diambil dari orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada golongan miskin diantara mereka”. Dan juga perkataan Syauiq al-Fanjari, bahwa tujuan asasi zakat ialah untuk mengentaskan kemiskinan atau kefakiran dan mengangkat permasalahan dari akarnya, sehingga mereka menjadi sejahtera³.

B. Solusi Islam dalam mengatasi Kemiskinan

Kata miskin didalam al-Qur'an seringkali disebutkan bersamaan dengan kata fakir. Dengan demikian, dua kata ini selalu menjadi tolak konsep kemiskinan dalam al-Qur'an. kata miskin sendiri disebutkan sebanyak 25 kali dalam al-Qur'an. Sementara kata fakir disebutkan sebanyak 13 kali⁴.

Dalam bahasa Arab, istilah fakir terdiri dari huruf *'fa-qaf-ra'* yang maknanya menunjukkan adanya celah pada sesuatu. Contohnya: *'faqār'* (tulang belakang) pada punggung yang bentuk tunggalnya adalah *faqarāh*. Merupakan nama bagi celah-celah dan sendi-sendi yang ada di antara tulang-tulang belakang. Sedangkan kata adalah tulang belakang pada punggung. Dari sinilah terbentuk kata fakir yang seolah-olah tulang belakangnya patah karena kehinaan dan kemelaratannya (*al-faqīr al-maksūr*)⁵.

Al-Qubbānī dalam kitab *Mu'jam al-Wasīth*, mendefinisikan kata fakir sebagai berikut: (1) *Fāqira faqrān* bermakna 'dia mengeluhkan tulang

3 Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 220-221

4 Muhammad Fu'ād 'Abdu al-Baqī, al-Mu'jam al-Mufaḥras li al-Fād al-Qur'ān al-Karīm, (Qāhirah: Dār al -Kutub al-Mishriyyah, 1364), 524-525, 354

5 Muchamad Ridho Hidayat & Irfan Syauiq Beik, "Revitalisasi Konsep Fakir Sebagai Mustahik Zakat", Kolom Iqtishodia, dalam Harian Republik, 24 April 2014

punggunya, karena patah atau karena sakit'. (2) ia amat fakir dan tidak memiliki sesuatu. (3) orang yang mendapatkan kesulitan dan kesusahan.

Sementara itu, Rāghib al-Asfāhānī didalam *Al-Mufradāt*, menyatakan bahwa kata 'miskin' dalam istilah bahasa Arab berasal dari akar kata '*sakana*' yang berarti 'tenang', yaitu tetapnya sesuatu setelah bergerak. Sedangkan kata '*faqīr*' yang pada asalnya berarti sendi tulang atau badan yang patah. Dikatakan juga berasal dari kata '*al-Fuqrah*' yang berarti lubang⁶.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'Miskin' diartikan sebagai seseorang yang tidak berharta benda; serba kekurangan dan berpenghasilan rendah. Sedangkan kata 'Fakir' diartikan sebagai seseorang yang kekurangan dan sangat miskin, orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin, dan dapat juga berarti aku (bagi pengarang dalam syair arab)⁷. Sedangkan menurut Gunawan sumodiningrat, kemiskinan dapat di klasifikasikan dalam lima (5) golongan, antara lain⁸:

1. miskin absolut; yang dapat dideskripsikan ketika level pendapatan berada dibawah rata-rata pendapatan orang miskin, atau dengan kata lain pendapatan tidak dapat mencukupi kebutuhan primer (dasar).
2. miskin relatif; yaitu ketika pendapatan berada pada level pendapatan yang dikategorikan sebagai pendapatan kelompok miskin, akan tetapi masih tetap lebih miskin dibandingkan masyarakat yang lain.
3. miskin natural (alami); yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alami, seperti perbedaan umur, kesehatan, lokasi geografis. Mereka tidak mempunyai sumber daya alam yang mencukupi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dapat menghasilkan pertumbuhan.
4. miskin kultural; yaitu disebabkan oleh adat kebiasaan dan tradisi, etika berusaha, dan lain-lain. Hal ini merupakan kecenderungan tingkah laku individu (*the individual's behavior*) yang disebabkan oleh gaya hidup, cara hidup, dan kultur. Manusia seperti ini mempunyai kecenderungan susah untuk berpartisipasi untuk berubah dan berkembang.

6 Rāghib al-Asfāhānī, *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān*, Juz. I, (Maktabah Nazar al-Musthafā al-Bāz,t.t), 312, 492

7 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 273, 660

8 Dalam Raditya Sukmana & Dimas Bagus, *The Analysis of the Zakah Distribution and Its Impact Toward The Aggregate Consumption and The Structural Poverty Allevation in Indonesia*, *Journal of Airlangga Islamic Economic (ARISE)*, Vol.1, No.1, 2009, 40-41

5. miskin struktural; yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh manusia seperti; (1) ketidakadilan produksi dan distribusi aset, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan perputaran ekonomi yang hanya dinikmati oleh beberapa golongan saja.

C. Konsep Islam tentang Kemiskinan

Kemiskinan dalam al-Qur'an merupakan cobaan yang selalu dikonsepsikan dengan ketakutan, dan kekurangan akan harta, jiwa dan buah-buahan (makanan). Akan tetapi, merupakan wujud keutamaan bagi orang miskin jika dia dapat bersabar dan senantiasa beriman kepada Allah, dan percaya bahwa segalanya berasal dari Allah dan kepada-Nya lah segala sesuatu akan kembali. Sebagaimana Allah berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan lafadz istidraj: "Innā Lillāhi Wa Innā Ilaihi Rāji'ūn" (QS. Al-Baqarah[2]: 155-156)

Kemiskinan merupakan sunnatullah yang akan selalu ada dimuka bumi ini. Bahkan, kedudukan manusia sebagai hamba Allah merupakan refleksi dari kemiskinan manusia kepada Allah Swt. Sebagaimana Firman Allah Swt,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

"Hai manusia, kamulah yang berkeperluan kepada Allah; dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji." (QS. Fāthir[35]: 15)

Di dunia, beberapa kali Allah berfirman bahwa sebagian manusia, diberikan kelebihan nikmat dan karunia-Nya dari sebagian yang lain. Namun, kelebihan tersebut harus disyukuri dengan bersedekah kepada orang lain yang masih dalam kekurangan. Sebagaimana Allah berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah." (QS. An-Nahl[16]: 71).

Dan juga dalam surah yang lain Allah berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. Az-Zukhruf[43]: 32)

١٥٦٨ - (د س ج ه - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول الله ﷺ قال : اللهم إني
أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم .
أخرجه أبو داود والنسائي (*)

Namun demikian, meskipun kemiskinan merupakan sunnatullah, seorang Muslim harus senantiasa berupaya untuk memperoleh rezeki yang lebih secara khusus untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, dan secara umum untuk menjadikan hartanya tersebut bermanfaat bagi orang yang miskin. Dengan demikian, kefakiran dan kemiskinan bisa dihindarkan. Sebagaimana do'a Rasulullah Saw selalu berdoa agar terhindar dari kemiskinan, kezaliman, dan kelemahan (HR. Abū Daūd an-Nasā'ī).

Hikmah daripada anjuran kepada seorang Muslim untuk menghindari kemiskinan adalah karena syaitan senantiasa menakuti manusia dengan kemiskinan, dan selanjutnya akan cenderung melakukan kejahatan dan jika ini berlanjut, kemiskinan itu sendiri akan mengakibatkan seorang Muslim menjadi kufur (*ingkar*) kepada Allah Swt. Sebagaimana firman Allah,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ


"Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui." (QS. Al-Baqarah[2]: 268)

١٥٧٤ - (من - أنس رضي الله عنه) قال : قال رسول الله ﷺ : كساد الحسد أن يسبق القدر وكاد الفقر أن يكون كفراً .
 أخرجه ابن منيع

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan *sunnatullah*, yang merupakan suatu cobaan, yang akan selalu ada didunia ini, hanya saja, Islam telah memberikan solusi mengenai kemiskinan ini. Dan juga, bagi seorang Muslim dianjurkan untuk senantiasa menghindari kemiskinan agar dapat mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, serta dapat bermanfaat bagi sesama manusia. Disisi lain, menghindari kemiskinan merupakan suatu bentuk usaha untuk menghindari *kekufuran* terhadap Allah Swt.

D. Solusi Islam Mengatasi Kemiskinan

Dalam Islam, terdapat tiga solusi yang digunakan untuk mengentas kemiskinan: *Pertama*, adalah dengan bekerja. *Kedua*, dengan sadaqah dan *infāq*. *Ketiga*, dengan Zakat. Berikut merupakan gambaran daripada solusi Islam untuk mengatasi persoalan kemiskinan.



Gambar 4. Solusi Islam dalam Mengatasi Kemiskinan

Yusuf al-Qardhawi, (2010)

E. Bekerja

Setiap orang muslim diwajibkan bekerja dan diperintahkan berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagai dalam firman Allah, (QS. Al-Mulk[68]:15). Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan oleh seseorang ataupun secara berkelompok untuk menghasilkan barang atau jasa. Bekerja merupakan

senjata yang pertama guna memerangi kemiskinan, mendapatkan kekayaan, memakmurkan bumi yang menjadi tugas manusia sebagai *khalifah* di muka bumi⁹. Sebagaimana Allah SWT berfirman, (QS. Hūd[11]: 61)

Begitu banyak anjuran dalam Islam terkait bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga. Salah satunya adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada seorang Muslim yang berkerja dalam firman Allah (QS. An-Nabā[78]: 11), (QS. Al-A'raf[7]: 10, (QS. Al-Baqarah[2]: 198), (QS. Al-Muzzammil[73]: 20), (QS. Al-Jumu'ah[62]: 10).

Sedangkan dalam hadist Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh al-Miqdam Ra., bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Dāud As. makan dari hasil usaha tangannya sendiri”. (HR. Bukhāri).

Sedangkan dari *atsār* orang-orang saleh terdahulu adalah sebagaimana dikatakan oleh Luqmān Hakīm kepada putranya, “Berusahalah untuk mencari rezeki yang halal untuk menghindari kemiskinan, sesungguhnya jika kemiskinan telah menghampiri seseorang, maka dia tidak akan terhindar dari tiga hal: *Pertama*, tipis keimanannya. *Kedua*, dangkal pikirannya. *Ketiga*, hilang kewibawaannya. Sedangkan yang lebih parah dari ketiga hal ini adalah ia akan diremehkan oleh orang-orang sekitarnya”.

Dan juga perkataan *khalifah* ‘Umar bin Khattab Ra. “Janganlah kalian berpangku dalam mencari rezeki setelah berdoa ‘Ya Allah berikanlah aku rezeki’, sedangkan kalian semua tahu bahwa tidak akan pernah turun hujan emas dan perak dari langit”¹⁰.

Dalam Islam, seorang pegawai atau buruh tidak dilarang meminta upah kerjanya. Bahkan upah kerja ini mesti diberikan sebelum keringatnya kering. Demikian pula, system upah ini harus sesuai dengan ukuran kerjanya, sehingga tidak merugikan antara kedua belah pihak (*la dharāra wa la dhirāra*)¹¹.

9 Yusuf Qardhawi, Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan, Terj. Dadang Sobar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 43

10 Abū Hāmid al-Ghazālī, Ihyā' 'Ulūmuddīn, Juz.II, (Libanon-Beirūt: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2011), 90

11 Yusuf Qardhawi, Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan, Terj. Dadang Sobar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 44

F. Problem dalam Bekerja

Islam telah memberi jawaban terhadap semua alasan dan keluhan yang menghambat orang bekerja, berusaha dan berjalan ke seluruh dunia. Beberapa jawaban tersebut antara lain¹²:

1. Banyak kalangan Muslim salah terhadap makna tawakal, dengan menyatakan tawakal hanyalah berpasrah diri terhadap Allah Swt tanpa adanya usaha dan bekerja. Padahal dalam Islam, tawakal dilakukan setelah berusaha berekja dan do'a. sebagaimana Rasulullah SAW.

“Seandainya Kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal kepada-Nya, niscaya dia memberi rezeki kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang berpagi-pagi perut lapar dan bersore-sore perut penuh”
2. Banyak kalangan Muslim tidak bekerja dengan alasan memfokuskan diri beribadah kepada Allah sebagaimana tujuan awal penciptaan manusia di dunia ini (QS. Ad-Dzāriyāt [51]:52).

Hal diatas ini merupakan sesuatu yang kurang tepat, sebagaimana *khalifah* ‘Umar bin Khattab berkata: “Tidak ada suatu keadaan dimana maut menjemputku ketika itu- setelah jihad di jalan Allah –yang lebih aku sukai dibanding mautku ketika mencari karuni Allah”, setelah itu ia membacakan *Wa akharuna yadhribuna fi l adrhi...* (QS. Al-Muzzammil[73]: 20)
3. Banyak orang yang tidak bekerja karena merasa hina dan malu sebagaimana hal ini pada kebanyakan masyarakat Arab. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Az-Zubair bin Al Awwam, bahwa Nabi SAW bersabda: Sungguh salah seorang kalian mengambil talinya, lalu memikul seikat kayu bakar di punggungnya untuk dijual, lantas dengan usaha ini Allah menenangkan wajahnya, lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada banyak orang, apakah mereka memberinya ataupun menolaknya.
4. Ada orang yang tidak bekerja karena tidak sukses di kampung halamannya sendiri, sebagai tempat keluarga dan saudara-saudaranya. Menurut Islam bahwa bumi Allah ini luas, begitupun rezekiNYa tidak hanya di satu tempat. Maka jika ia mengembara hingga meninggal di pengembaraan, ia akan diberi tempat di surga sejauh antara kampung halamannya hingga tempat mengembaranya itu. Rasul bersabda: *“Berpergianlah kalian, niscaya kalian beruntung”*.

12 Yusuf Qardhawi, Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan, 44-64

5. Di antara orang muslim tidak mau bekerja karena mengandalkan zakat atau sedekah lainnya yang suka ia dapatkan tanpa memeras keringat. Rasul pernah berkata kepada dua orang yang meminta zakat kepada beliau: *"Tak ada bagian di dalamnya (dalam zakat) bagi yang berkecukupan dan bagi yang kuat berusaha"*
6. Ada orang yang tidak bekerja dan tidak berusaha karena tidak mampu mengelola pekerjaan untuk dirinya, padahal ia mampu bekerja. Yang demikian ini karena kurang ahli dan minim pengetahuan tentang cara berusaha. Yang demikian ini Islam mewajibkan agar orang tersebut dilatih cara bekerja sesuai kemampuannya. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Anas bin Malik r.a berkata:

Bahwa seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi sambil meminta sesuatu kepada beliau. Kemudian beliau bertanya kepadanya : "Apa di rumahmu sudah tidak punya apa-apa lagi?" Ia menjawab, "Tentu saja punya, yaitu hils yang kami pakai baju sebagian dan kami hamparkan sebagian lagi, dan qa'b tempat kami minum air". Beliau berkata : "Bawalah kedua benda itu padaku !" Kemudian, lelaki itu membawanya kepada beliau, allu beliau mengambil dengan tangannya dan bertanya kepada orang-orang : "Siapa yang akan membeli kedua benda ini?" Seorang lelaki menjawab, "Saya mau mengambil keduanya dengan uang satu dirham." Beliau bertanya lagi : "Siapa yang mau melebihi satu dirham, dua atau tiga kali lipat?" Seorang lelaki menjawab, "Saya mau mengambil keduanya dengan dua dirham" Maka beliau memberikan kedua benda tersebut kepada lelaki ini sambil mengambil uangnya dua dirham dan memberikannya kepada lelaki Anshar tadi. Beliau berkata kepada lelaki Anshar itu : "Belikan satu dirham uang ini pada makanan lalu berikan kepada keluargamu. Kemudian satu dirham lagi belikan kapak, lalu bawa kapak itu padaku! "Kemudian lelaki Anshar itu membawa kapak tersebut kepada beliau, lalu beliau menyeret sebuah kayu dengan tangannya pada lelaki itu, lalu berkata, "Pergilah kamu lalu cari kayu bakar dan juallah olehmu! Aku benar-benar tidak akan melihatmu selama lima belas hari sekarang." Maka lelaki Anshar itu pergi mencari kayu bakar lalu dijual. Setelah itu, ia datang lagi sudah memperoleh sepuluh dirham. Kemudian sebagian uang ini ia belikan baju, sebagian lagi ia belikan makanan. Maka Rasulullah berkata kepadanya : "Ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta yang mendatangkan noda pada mukamu di Hari Kiamat nanti. Sesungguhnya, meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali bagi yang tiga; bagi yang mempunyai kebutuhan mendesak, bagi yang mempunyai utang berat, atau bagi yang mempunyai darah menyakitkan".

G. Peran Sedekah dan Infāq

Islam memandang kaya sebagai nikmat dari Allah SWT. Yang patut disyukuri, dan memandang kemiskinan sebagai problem bahkan musibah yang harus dijalani. Setelah itu, Islam membuat berbagai solusi untuk mengentaskannya. Sebagaimana Allah SWT telah memberikan kekayaan kepada Rasulullah Saw. (ad-Dhuhā [93]: 8) Dan juga menjadikan pemberian harta yang disegerakan itu sebagai pahal dari-Nya bagi orang-orang Mukmin: (Nūh [81]: 10-21). Berbagai masalah yang akan timbul akibat kemiskinan antara lain¹³:

1. Kemiskinan berbahaya bagi aqīqah
2. Kemiskinan berbahaya bagi akhlaq dan perilaku
3. Kemiskinan berbahaya pada pikiran
4. Kemiskinan berbahaya bagi keluarga
5. Kemiskinan berbahaya bagi ketentraman masyarakat

Menjamin kerabat dekat merupakan hal yang paling pokok dalam Islam. Setiap orang memerangi kemiskinan dengan senjatanya sendiri, yakni dengan bekerja dan berusaha¹⁴.

Akan tetapi jika tidak mampu bekerja, karena faktor fisik maupun non- fisik. Maka, Islam menanggulangi hal ini dengan anjuran dan kewajiban bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu saling menjamin satu sama lain. Yang kuat menanggung yang lemah, dan yang kaya menanggung yang miskin. Yang demikian itu dikarenakan di antara sesama Muslim terdapat persaudaraan yang erat dan kekerabatan yang mempersatukan. Sebagaimana dalam al-Qur'an di jelaskan: (QS. Al-Baqarah[2]: 233), (QS. Al-Anfāl[7]:75), (an-Nahl[16]:90), (QS. An-Nisā'[4]:1 & 36), (QS. Al-Isrā'[17]:26), (QS. Ar-Rūm [30]:38).

H. Peran Zakat

Salah satu mukjizat Islam dan juga yang menunjukkan bahwa agama ini benar dari Allah Swt. Dan sebagai syari'ah penutup yang abadi hingga akhir zaman. Bahwa Islam sudah ber-abad-abad lamanya memberikan perhatian dalam mengatasi kemiskinan, tanpa paksaan dari fakir miskin -

13 Yusuf Qardhawi, Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan, Terj. Dadang Sobar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 9-19

14 Yusuf Qardhawi, Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan, 44

15 Yusuf Qardhawi, Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan, 88

secara pribadi maupun kelompok –ketika menuntut haknya. Perhatian yang begitu mulia ini juga bukan hal yang baru dalam Islam, tetapi merupakan asas istimewa dan prinsip kuat dari Islam. Karena itu, tidaklah heran jika zakat yang dijadikan Allah Swt sebagai jaminan hak fakir miskin pada harta ummat dan menjadi rukun ketiga dalam Islam¹⁵.

Dalam Hadist Ibnu ‘Umar dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara: syahadat bahwasanya tiada tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan ber-Haji ke baitullah bagi yang mampu” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Islām memerintahkan setiap yang mampu agar bekerja dan berusaha mencari rezeki untuk mencukupi diri serta keluarganya dan ikut bersadaqah di jalan Allah. Sedangkan orang yang tidak mampu bekerja dan tidak mempunyai warisan atau simpanan untuk menutupi kebutuhannya, maka ia adalah tanggungan kerabat-kerabatnya yang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya¹⁶.

Akan tetapi, jika kerabatnya pun tidak kaya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan kerabatnya. Maka Islām memberikan solusi dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu guna mensucikan harta mereka (QS. At-Taubah [9]: 103). Dengan demikian, tujuan utama dari zakat ini adalah untuk mencukupi kebutuhan fakir dan miskin (QS. Ad-Dzāriyāt [51]:19), (al-Ma’ārij [70]:24-25), (QS. Al-Hadīd[57]: 7).

Dalam al-Qur’an, penunaian zakat berikud dengan taubat dari syirik dan mendirikan shalat sebagai pertanda seseorang menjadi Muslim, mencapai persaudaraan sesama Muslim, dan bergabungnya dalam masyarakat Muslim. (QS. At-Taubah[9]: 11).

Disisi lain, menunaikan zakat berikud shalat menjadi salah satu tolak ukur sempurnanya keimanan seorang Muslim. Hal ini disebabkan, keduanya (*shalat dan zakat*) merupakan tiang agama Islam. Karena itu, mendirikan shalat dan zakat berarti telah mendirikan tiang dari agama Islam, sedangkan yang mengingkari dan meninggalkan keduanya berarti telah merobohkan Islam. sebagaimana Abdullāh Ibn Mas’ūd berkata “Kalian telah diperintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Maka barang siapa yang tidak zakat, maka tidak ada shalat baginya¹⁷.

16 Yusuf Qardhawi, Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan, 83

17 Imam at-Thabari dalam Yusuf Qardhāwī, Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan, hal. 89-90

Selain itu, Jābir Ibn Zaid berkata “Shalat dan zakat itu kewajiban merupakan kesatuan, tidak ada pemisahan antara keduanya. Kemudian Jabir membacakan ayat (QS. At-Taubah[9]: 11). Ia juga menolak shalat bisa diterima tanpa zakat, sembari berkata “Semoga Allah Swt. Merahmati Abū Bakar selama ia memahami pernyataannya!”. Maksud pernyataan Abū Bakar sendiri ialah pernyataan “Demi Allah, Sungguh akan kuperangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat (*mengakui shalat dan mengingkari zakat!*)”

Menunaikan zakat merupakan bukti keimanan dan ketaqwaan (QS. An-Naml [27]: 2-4), (QS. Al-Baqarah [2]: 177). Sebaliknya pengingkaran terhadapnya merupakan salah satu ciri sifat orang musyrik dan munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. “Zakat adalah bukti keimanan” (HR. an-Nasā’ī dan Ibnu Mājah). Bahkan Allah mengancam dengan siksaan yang amat berat di dunia dan akhirat kepada yang mengingkari kewajiban zakat (QS. At-Taubah [9]: 24-25)

Zakat menjadi pembeda antara orang muslim dan *kāfir*, antara orang mukmin dan *munāfiq*, juga antara orang yang bertaqwa dan durhaka (QS. As-Sajdah [41]: 6-8), (QS. At-Taubah [9]: 54, 67)¹⁸. Sehingga, seseorang yang tidak menunaikan zakat tidak termasuk golongan mukmin yang dijanjikan Surga dan mendapatkan petunjuk serta kabar gembira dari Allah Swt. (QS. Al-Mu’minūn[23]: 1-4), (QS. Al-A’rāf [7]: 156), (at-Taubah [9]: 71), (QS. Al-Mā’idah [5]: 55), (QS. Al-Hajj [22]: 40-41)

Dengan demikian, salah satu tugas utama dari badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat ialah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Relitas menyatakan bahwa BAZ dan LAZ semakin hari semakin berjumlah banyak, merupakan sebuah keperluan jika kemudian dilakukan *spesialisasi* dari masing-masing lembaga. Misalnya Lembaga Zakat A *spesialis* (mengkhususkan diri) pada program-program untuk usaha produktif. Lembaga Zakat B *spesialis* pada pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan. Lembaga Zakat C *spesialis* pada pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sinergi dan kerjasamayang saling memperkuat, tampaknya menjadi hal yang dibutuhkan saat ini, dengan semakin terbatasnya perolehan dana zakat yang terkumpul. Disisi lain, jumlah pihak yang membutuhkan (*musthik*) zakat semakin banyak¹⁹. Sebagaimana firman Allah Swt:

18 Yusuf Qardhawi, Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan, 90

19 Didin Hafidhuiddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 137

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah[9]: 71).

Terkait dengan realitas yang ada di Indonesia, nampaknya prioritas jatuh kepada golongan fakir dan miskin. Dengan banyaknya jumlah mereka, dan semakin senjang pendapatan antara *the have* dan *the poor*. Penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif jika masing-masing pihak dapat menjalankan rule dimana individu mengerti bahwa peningkatan *skill* dan etos kerja merupakan sesuatu yang penting guna mengentaskan mereka dari kemiskinan. Di sisi lain, peran kerabat kaya, masyarakat dan pemerintah penting untuk mendorong mereka menuju kesejahteraan dengan memberikan bantuan berupa materil untuk mereka hidup. Disinilah peran institusi zakat yang mapan dan terpercaya diperlukan. Setidaknya fakta sejarah dapat dijadikan pelajaran bahwa pada zaman khalifah ‘Umar bin Khattab dan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz pemerintah mengalami kebingungan untuk menentukan kebijakan akibat tiada lagi *mustahik* pada masyarakat mereka. Meskipun fakta tersebut masih menjadi pertanyaan; apakah memang benar tiada orang miskin pada zaman tersebut?, Apakah memang masyarakat pada zaman itu merasa hina jika diberi harta zakat, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadi *muzakki* dibandingkan menjadi *mustahik* zakat.

Tabel 2. Deskripsi Genealogi Delapan Golongan Penerima Zakat, (Analisis Normatif, Historis dan Sosiologis)

No.	Asnaf	Teori	Praktik	
			Nurul Hayat	LAZISMU
1	Fakir	Fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa dilihat dari nilai nisab. Orang-orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki barang berharga sehingga perlu diberikan bantuan.	Fakir adalah salah satu prioritas Nurul Hayat dalam pendistribusian zakat. pendistribusian zakat kepada fakir di Nurul Hayat masih dilakukan dalam bentuk konsumtif atau charity walaupun, mulai dikembangkan juga program-program pemberdayaan.	Fakir adalah golongan prioritas di LAZISMU. Golongan fakir dalam pentasyarufannya merupakan golongan yang utama. Pentasyarufan zakat bagi fakir pada LAZISMU berupa zakat konsumtif.
2	Miskin	Miskin adalah orang-orang yang memiliki penghasilan atau kekayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, namun belum sepenuhnya mencukupi.	Miskin adalah golongan prioritas dalam pendistribusian zakatnya Nurul Hayat. Sama dengan fakir, golongan miskin dalam pendistribusian zakatnya masih bersifat konsumtif dan sedang dikembangkan untuk program pemberdayaan. Kategori miskin di Nurul Hayat ditentukan melalui survei. Dicontohkan, yang dimaksud dengan kategori miskin disini adalah mereka yang memiliki rumah besar (peninggalan suami) namun tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya.	Miskin dalam pentasyarufan zakat di LAZISMU memiliki kedudukan yang sama dengan fakir. Miskin yang dimaksud oleh LAZISMU adalah mereka yang memiliki penghasilan atau kekayaan namun belum mencukupi untuk kehidupan dirinya pribadi atau orang-orang yang berada dalam tanggungannya

3	Amil	<p>mereka yang melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan zakat, seperti pengumpulan, pendistribusian, penjagaan, serta pembendaharaan seperti mencatat dan mengitung keluar masuknya zakat. bagian amil disini juga termasuk operasional amil dalam pengumpulan hingga pendistribusian zakat.</p>	<p>Nurul Hayat tidak memberikan zakat kepada amil, baik untuk operasional maupun gaji karyawan. Hal ini dilakukan, karena adanya prinsip Nurul Hayat untuk menjadi lembaga amil yang mandiri. Untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional kantor serta gaji karyawan dan amil, Nurul Hayat melakukan usaha-usaha mandiri, seperti Aqiqoh Nurul Hayat.</p>	<p>Amil merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. amil di LAZISMU mendapat bagian hanya pada zakat maal dan tidak pada zakat fitrah. Hak amil dalam hal ini adalah berupa biaya operasional kantor, administrasi, serta gaji amil dan karyawan.</p>
4	Muallaf	<p>Pemberian zakat kepada merek yang diluakan hatinya kepada islam adlah dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah untuk memperkuat keyakinannya terhadap islam atau diberikan kepada muallaf untuk menghindarinya dari perbuatan jahat.</p>	<p>Muallaf di Nurul Hayat mendapat bagian zakat dengan cara tidak langsung. Maksudnya, pendistribusian zakat kepada Muallaf di Nurul Hayat adalah melalui program-program untuk muallaf seperti kajian muallaf seerta bimbingan khusus yang diberikan kepada muallaf. Sebagai contoh, kritisasi di Wagir Kabupaten Malang menjadi konsen Nurul Hayat untuk mengislamkan masyarakat disana. Program ini dinilai berhasil karena berhasil mengislamkan kurang lebih 100 seratus orang.</p>	<p>LAZISMU dalam golongan muallaf pentasyarufannya adalah dengan cara klasik, yakni dengan memberikan bantuan secara langsung kepada muallaf. Sebagai contoh, lazsimu memberikan bantuan kepada muallaf cina dalam bentuk zakat produktif (pemberdayaan ekonomi).</p>

5	Riqab	<p>Riqab adalah mereka yang tidak memiliki kekuasaan bertindak atas dirinya sendiri. Riqab adalah mereka yang mereka yang masih dalam perbudakan, sehingga memerlukan pertolongan untuk terbebas darinya.</p>	<p>Golongan riqab adalah golongan yang sulit di temui. Golongan riqab yang dimaksud oleh Nurul Hayat adalah budak. Dalam pendistribusian zakatnya Nurul Hayat tidak mendistribusikan zakat kepada golongan ini.</p>	<p>LAZISMU memiliki pengertian yang berbeda mengenai riqab. Riqab yang dimaksud LAZISMU adalah bukan hanya mereka yang masuk kategori budak, namun juga mereka yang menjadi korban bencana sosial samapai human trafficking. LAZISMU dalam hal ini menangani kasus pemerkosaan yang terjadi di Kalipare Kabupaten Malang. Pentasyarufan zakatnya adalah dengan membantu kelahiran bayi samapai kebutuhan rumah tangganya. Serta membantu menyelesaikan masalah hukum yang menyangkutnya.</p>
---	-------	---	---	--

6	Gharim	<p>Gharimin merupakan orang yang memiliki hutang dan tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah menjadi fakir. Gharim adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya kecuali dengan jalan berhutang. Oleh karena itu perlu mendapatkan pertolongan.</p>	<p>Gharim merupakan golongan yang dalam pendistribusian zakatnya dilakukan dengan cukup ketat. Maksudnya adalah sebelum pendistribusian zakat kepada golongan ini dilakukan survei yang lebih mendalam dibandingkan dengan golongan lainnya. Hal ini dikarenakan orang yang berutang ini harus benar-benar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini Nurul Hayat memberikan zakat kepada 2 orang yang dikategorikan gharim karena utang kepada rentenir dan utang karena kebutuhan hidupnya.</p>	<p>Gharim merupakan golongan yang belum disentuh di LAZISMU. Gharim merupakan golongan yang sangat jarang ditemui.</p>
7	Fisabilillah	<p>segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan tuhan. Fisabilillah memiliki cakupan dan pengertian yang luas, dalam hal ini orang-orang yang bekerja di jalan Allah maupun perbuatan tertentu yang diniatkan untuk Allah.</p>	<p>Nurul Hayat untuk kategori fisabilillah melakukannya dengan berbagai program yang dicanangkan. Sebagai contoh, fisabilillah yang dilakukan di Nurul Hayat adalah program Surga Desa (Sumur untuk Warga Desa) dan program Wangi Masjid, yakni dengan menyediakan parfum bagi jamaah masjid. Mengingat sunah untuk menggunakan wewangian saat akan solat. Fisabilillah merupakan golongan yang juga menjadi prioritas di Nurul Hayat.</p>	<p>Selain fakir dan miskin, fisabilillah adalah golongan yang utama dalam pentasyarufan zakat di lazsimu. Fisabilillah pada LAZISMU diwujudkan melalui program-program seperti dai mandiri (pembiayaan dai untuk turun kelapangan). Kemudian, SOS (save our school), program peduli kesehatan, Muhammadiyah AID.</p>

8	Ibnu Sabil	<p>mereka yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya namun tidak memiliki persediaan bekal yang cukup atau mereka yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Maka orang yang seperti ini perlu diberikan pertolongan.</p>	<p>Selain riqab, golongan ibnu sabil adalah golongan yang jarang ditemui. Sebenarnya banyak orang yang mengaku sebagai golongan ini, namun Nurul Hayat dan lembaga zakat lainnya memproteksi diri dengan grup WhatsApp Forum Zakat. Nurul Hayat tidak memberikan zakat kepada golongan ini.</p>	<p>LAZISMU dalam pentasyarufan zakat kepada ibnu sabil adalah dengan memberikan bantuan langsung. Bantuan ini bukan merupakan uang tunai, melainkan dengan memberikan makanan dan minuman serta membelikan tiket untuk mereka, serta mengantarkannya keterminal atau stasiun. Untuk menghindari adanya penipuan yang mengatasnamakan ibnu sabil dan meminta zakat kepada LAZISMU, LAZISMU juga ikut gabungan dalam Forum Zakat (FOZ) yang secara rutin memberikan informasi mengenai ibnu sabil.</p>
---	------------	--	---	--

Bab 10

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI LAZ YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) MALANG DAN LAZISMU KOTA MALANG

A. Sejarah Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang

“Menjadi lembaga pendayagunaan dana, dan penghimpunan dana adalah konsekuensinya” merupakan “doktrin” dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. YDSF Malang lahir tahun 2001, diawali oleh sebuah momentum kerjasama antara Yayasan Masjid Ahmad Yani Malang dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. Kerjasama ini didasari oleh sebuah kebutuhan untuk bisa membantu masyarakat dhuafa serta peningkatan program-program dakwah khususnya di Masjid Ahmad Yani Malang. Melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) inilah YDSF Malang lahir, dimana pada tahun 2001 YDSF Pusat membuka dua cabang sekaligus yaitu YDSF Cabang Malang dan YDSF Cabang Jember.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan YDSF, per Januari 2010 YDSF Malang sudah dimandirikan (sudah tidak lagi menjadi cabang) berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus lengkap YDSF Pusat. Dengan begitu konsekuensi logisnya adalah dibentuk yayasan baru, yang bernama Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

Menerapkan manajemen modern di tahun 2010, pada tahun 2018 struktur YDSF Malang ditopang oleh lima pilar utama yaitu Departemen Penghimpunan, Departemen Program dan Pemberdayaan, Departemen Keuangan, Departemen Kesekretariatan dan Umum, dan Departemen Komunikasi Media dan IT. Pada tahun ini pula optimalisasi kerja difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem data, akuntabilitas dan perkuatan jaringan. Sebagai pengelola dana ZIS yang dikelola secara amanah dan profesioanal, Inshaallah YDSF Malang akan menjadi mitra terpercaya anda.

1. Visi dan Misi YDSF Malang

Berikut ini visi dan misi pada YDSF Malang:

a. Visi

Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) terdepan di Jawa Timur yang selalu mengutamakan kepuasan donatur dan Mustahiq.

b. Misi

1. Memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui program-program layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi, serta SDM yang amanah dan profesional.
2. Melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, kesehatan dan sosial, untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian Mustahiq.

2. Program YDSF Malang

Adapun program-program dari YDSF Malang antara lain¹:

a. Program Pendidikan

Program PERMATA YDSF Malang meliputi:

1. Bagimu Guru Permata
2. Sekolah Mitra Permata
3. Lembaga Mustahiq Pendidikan Permata
4. Beasiswa Permata
5. Kreasi (Komunitas remaja cerdas dan Islami)

b. Program Dakwah

1. Konsultasi Agama
2. Islamic Short Course (ISC)
3. Waqaf Al-qur'an
4. Program Da'i YDSF

c. Program Masjid

1. Layanan Masjid
2. Masjid Mitra

d. Program Yatim

1. Panti Asuhan Mitra YDSF Malang
2. Pembinaan Karakter dan Kemandirian Anak Yatim
3. Pendidikan Yatim

1 <https://malang.ydsf.org/program>, akses 3 September 2020

4. Kemandirian Keluarga Yatim
5. Biaya Hidup Keluarga Yatim
- e. Program Sosial Kemanusiaan
 1. Ekonomi Mandiri
 2. Kemanusiaan
 3. Layanan Kesehatan Sosial (LKS)
 4. Salur Tebar Hewan Qurban
 5. Ambulan Gratis.

B. Sejarah LAZISMU Kota Malang

LAZISMU adalah lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat nasional yang pemberdayaan secara produktif melalui dana zakat, infaq dan kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga perusahaan maupun instansi lainnya.

LAZISMU didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 dan dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK No.457/21 November 2002. LAZISMU kemudian dikukuhkan kembali untuk memenuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia melalui SK Kemenag RI No. 730 Tahun 2016.

Pendirian LAZISMU dilatar belakangi oleh dua faktor, pertama menelisik fakta bahwa Indonesia memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, kebodohan dan indeks pembangunan Indonesia juga sangat rendah. Hal ini berakibat dan disebabkan oleh tatanan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini dapat mendorong tercapainya keadilan sosial, pembangunan manusia maupun pengentasan kemiskinan. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, potensi zakat, infaq dan wakaf di Indonesia dinilai sangat potensial. Namun demikian, potensi besar itu belum dapat didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian masalah sosial yang ada.

Sebagai lembaga amil zakat nasional LAZISMU diharapkan mampu mengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menjadikan zakat menjadi solusi dalam penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Budaya kerja yang diterapkan oleh LAZISMU adalah kerja amanah, profesional dan transparan. LAZISMU juga menerapkan kerja kreatif dan inovatif, sehingga mampu memproduksi

program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial yang dialami masyarakat.

Pengoperasian program yang dilakukan oleh LAZISMU adalah menggunakan jaringan multi lini. Jaringan ini mengkonsolidasi LAZISMU provinsi, kota dan kabupaten. Tujuannya yaitu untuk menjadikan program-program pendayagunaan yang dimiliki LAZISMU dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia secara cepat dan tepat.

1. Visi dan Misi Kota Malang

LAZISMU memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi
Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya
- b. Misi
 1. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
 2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
 3. Optimalisasi pelayanan donatur.

2. Program LAZISMU Kota Malang

Terdapat 5 (lima) pilar program, yaitu²:

- a. Program Pendidikan
 1. Bimbel Mentari Ilmu
 2. Santunan Guru
 3. Santunan Guru Ngaji
 4. Beasiswa
- b. Program Ekonomi
 1. Penguatan Usaha *Mustahiq*
 2. Pendirian Usaha untuk *Mustahiq*
 3. Pembbasan Ummat dari Transaksi *Riba*
- c. Program Layanan Sosial
 1. Pengobatan Gratis
 2. Berbagai Penyuluhan
 3. Bantuan Bencana Alam
 4. Penyediaan Ambulan
 5. Bedah Rumah

- d. Program Pemberdayaan
 - 1. Kelayakan Gaji di Panti Asuhan
 - 2. Kelayakan Gaji di Rumah Sakit
- e. Program Spesial
 - 1. Optimalisasi Fungsi Masjid: “Tidak ada warga miskin di sekitar Masjid Muhammadiyah”
 - 2. Kelayakan Hidup Operasional Massjid (Imam dan Marbot)

C. Program Pendistribusian YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang

Pusat Kajian Strategis (PusKaS) dalam berita resmi BAZNAS RI menyatakan bahwa Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 tahun 2011 adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Menurut pasal 2 UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

LAZNAS dan YDSF Malang menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (*Mustahiq*) sesuai ketentuan syariat Islam. Berdasarkan qur'an surat at-Taubah ayat 60 pendistribusian dana zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) *asnaf*, yaitu fakir, *miskin*, *amilin*, *muallaf*, *gharimin*, *riqab*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh LAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian yang memberi pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi lembaga sebagai menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat untuk menanamkan semangat berusaha dan mensejahterakan masyarakat.

1. Pendistribusian Dana Zakat YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang.
Tabel 3. Pendistribusian Dana Zakat YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang Tahun 2019

Lembaga	Program	Nominal
YDSF Malang	Beasiswa Permata	335.447.500
	Layanan Permata	82.200.000
	(Pendidikan)	437.647.500
	Masjidku Makmur	2.000.000
	(Masjid)	2.000.000
	ZUM (Zakat Untuk Mustahiq)	350.415.700
	(Kemanusiaan)	123.585.000
	(Soskem)	477.885.700
	Ramadhan	30.379.000
	Da'i Berdaya	249.056.643
	(Dakwah)	279.435.643
	Total	1.196.968.843
LAZISMU Kota Malang	Pendidikan	372.543.085
	Ekonomi	212.262.500
	Layanan Sosial	382.018.216
	Pemberdayaan	83.843.000
	Program Spesial	212.027.200
	Total	1.262.694.001

Pendistribusian dana zakat pada YDSF Malang ini dapat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan dari YDSF ini memuat informasi-informasi terkait pendistribusian dalam pengalokasian dana zakat. Dana zakat digunakan untuk membiayai tiap program kerja yang diperuntukkan bagi golongan penerima dana zakat. Dari laporan keuangan dapat terlihat berapa jumlah dana zakat untuk masing-masing golongan yang di alokasikan pada lembaga amal zakat sebagai sasaran pendistribusian dana zakat.

YDSF Malang berdasarkan laporan pendistribusian dana zakat yang diperoleh dari lembaga langsung menyebutkan total pendistribusian dana keseluruhan dalam satu tahunnya Rp 1.196.968.843, dengan pendistribusian dana zakat pada program pendidikan sebesar Rp 437.647.500, program

masjid sebesar Rp 2.000.000, program soskem sebesar Rp 477.885.700, dan program dakwah sebesar Rp 279.435.643. Pendistribusian dana zakat pada lima program-program yang dilaksanakan oleh YDSF Malang. Alokasi dana zakat bagi golongan penerima zakat adalah yang termasuk dalam delapan golongan asnaf.

LAZISMU Kota Malang dalam laporan keuangan menyebutkan total pendistribusian dana zakat sebesar Rp 1.262.694.001 yang berasal dari dana zakat fitrah maupun zakat maal yang dijadikan satu dalam pelaporannya. Dalam pendistribusiannya, LAZISMU Kota Malang ini menyalurkan dana zakat melalui program-program yang telah ditetapkan yaitu pada program pendidikan sebesar Rp 372.543.085, program ekonomi sebesar Rp 212.262.500, program layanan sosial sebesar Rp 382.018.216, program pemberdayaan sebesar Rp 83.843.000, yang terakhir pada program spesial sebesar Rp 212.027.200.

Pendistribusian/pentasyarufan dana zakat pada LAZISMU Kota Malang ini di salurkan pada lima kecamatan yang berada pada Kota Malang. Penyaluran dana zakat pada LAZISMU Kota Malang masih dalam lingkup kerja Kota Malang yaitu pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Blimbing, PCM Kedung Kandang, PCM Lowokwaru, PCM Sukun, dan PCM Klojen. Sehingga pendistribusian ini lebih terfokus untuk pemerataan pada Kota Malang. Berikut merupakan Legalitas Lembaga Amil Zakat pada YDSF Malang:

- a. Tercatat sebagai Lembaga Keagamaan berdasar Akta Notaris Abdurraq Ashibie, SH No. 31 tanggal 14 April 1987
- b. Mendapatkan persetujuan sebagai Lembaga Keagamaan dari Menteri Agama Republik Indonesia No. B.IV/02/HK.03/6273/1989
- c. Pengukuhan Yayasan sebagai Lembaga Amil Zakat melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 523 tanggal 10 Desember 2001
- d. Tercatat dalam daftar yayasan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-145 tertanggal 24 April 2006 berdasarkan surat Notaris Atika Ashoblie, SH Nomor 24/VII/2005 tanggal 04 Juli 2005 dan surat Nomor 18/III/2006 tanggal 27 Maret 2006
- e. Salah satu badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 yang terakhir diubah dengan PER-15/PJ/2012)

- f. Mendapatkan pengukuhan kembali sebagai Lembaga Amil Zakat berskala Nasional dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia NO. 524/2016 tanggal 20 September 2016.

Sedangkan Legalitas Lembaga Amil Zakat pada LAZISMU Kota Malang yaitu Legalitas pada pembentukan LAZISMU Daerah Kota Malang berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor: 011/Kep/II.17/B2017 tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Kota Malang.

LAZISMU sebagai salah satu lembaga filantropi Islam yang melakukan pemberdayaan masyarakat yang telah mempunyai program jangka panjang salah satunya pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk memberdayakan perekonomian mustahik masyarakat terutama di Kota Malang.

2. Program Pendistribusian Dana Zakat YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang

Pendistribusian dana zakat YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang pada tahun 2019 mempunyai program-program sebagai berikut:

a. Program Pendidikan

YDSF Malang mulai melakukan pembenahan di banyak sisi, diantaranya penguatan SDM, penguatan program, penguatan sistem, penguatan layanan serta penguatan jaringan. Oleh karenanya program-program YDSF Malang di desain sebagai program yang *streategis*, *sustainable* serta berbasis kebutuhan.

Keberhasilan pendidikan bukan hanya tanggungjawab pelaku pendidikan saja, tetapi keterlibatan masyarakat akan memberikan sumbangsih bagi pelaku pendidikan. Realita di masyarakat masih banyak jumlah anak-anak putus sekolah, sekolah di pedesaan yang belum mendapat perhatian kelayakan fasilitas belajar mengajarnya, bahkan masih banyak guru-guru sekolah swasta yang mengandalkan gaji nya dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah).

Program dan pemberdayaan bidang pendidikan YDSF Malang mempunyai tajuk bernama PERMATA (Pendidikan ceRdas Mandiri unTuK generasi bangsa), program ini bertujuan memberikan support bagi sekolah dan pelaku pendidikan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Program PERMATA YDSF Malang meliputi:

- 1) **Bagimu Guru Permata**
Program peningkatan kualitas dan kompetensi Guru dan Kepala Sekolah di pelosok desa sehingga mereka mampu bersaing dengan SDM guru dan kepala sekolah di perkotaan. Dengan demikian, diharapkan sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa bisa maju dan memiliki daya saing yang tinggi.
 - 2) **Sekolah Mitra Permata**
Program peningkatan mutu sekolah khususnya di pelosok desa agar mampu menjadi sekolah unggulan di daerahnya. Program sekolah mitra ini terdiri dari program peningkatan mutu guru dan kepala sekolah dalam bentuk pelatihan metodologi pengajaran, program peningkatan mutu siswa, program peningkatan sarana-prasarana sekolah, serta program renovasi sekolah.
 - 3) **Lembaga *Mustahiq* Pendidikan Permata**
Memberikan bantuan sarana dan prasarana lembaga pendidikan sehingga proses kegiatan belajar dapat berjalan dengan lancar.
 - 4) **Beasiswa Permata**
Memberikan bantuan beasiswa pendidikan sehingga siswa tidak mampu dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Program ini juga dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada para siswa berprestasi baik akademik maupun non akademik dari keluarga yang tidak mampu.
 - 5) **Kreasi (Komunitas remaja cerdas dan Islami)**
Program pembinaan yang berkelanjutan melalui beberapa rangkaian program pembentukan karakter, sehingga terwujud komunitas remaja yang cerdas dan islami seperti halnya kajian.
- b. **Program Dakwah**
Program dakwah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa memahami Islam secara benar. Aktifitas program dakwah yaitu:
- 1) **Konsultasi Agama**
Layanan konsultasi agama Islam bertujuan untuk menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari menurut syariat Islam. Pertanyaan dapat disampaikan melalui sms, email, website YDSF Malang.
 - 2) ***Islamic Short Course* (ISC)**
Program kursus singkat ilmu-ilmu agama Islam yang dikemas secara praktis dan mudah dengan pembicara yang berkompeten

di bidangnya. Materi yang diberikan separtar fiqih, akidah, sirah nabawiyahdan akhlaq. Durasi waktu kursus adalah enam bulan dengan pertemuan setiap pekan sebanyak dua kali.

3) Waqaf Al-qur'an

Program waqaf Al-Qur'an adalah program pembagian Al-Qur'an dengan sasaran mushola/masjid, TPA/TPQ, panti asuhan dan sekolah Islam yang membutuhkan.

4) Program Da'i YDSF

Pengiriman da'i-da'i ke wilayah Malang Raya. Aktifitas yang dibentuk adalah membentuk majelis ta'lim, memberikan konsultasi agama bagi masyarakat, menjadi tokoh agama sekaligus menjadi mitra salur program YDSF Malang

3. Program Masjid

YDSF Malang melalui program ini akan memfokuskan agar masjid/musholla bisa berfungsi secara maksimal sebagai pusat aktifitas dakwah. Berikut merupakan program masjid:

a. Layanan Masjid.

Layanan ini mempunyai dua jenis layanan, yaitu: 1) bantuan pembangunan/renovasi/sarana-prasarana masjid/musholla. Program layanan masjid ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas masjid/musholla dalam rangka syiar agama Islam. 2) pelatihan manajemen masjid, program pelayanan memberikan pelatihan dalam pengelolaan masjid sehingga menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam. Jenis pelatihnnya terdapat pelatihan khotib, pelatihan perawatan jenazah, manajemen remas masjid/musholla.

b. Masjid Mitra

Program ini merupakan kerjasama dengan masjid Ahmad Yani Malang dalam rangka membangun peradaban Islam melalui masjid. Bentuk layanan masjid mitra yaitu bantuan sarana prasarana, kerjasama mobil ambulan jenazah, kajian Islam YDSF Malang, dan kajian kamis malam YDSF Malang.

4. Program Sosial Kemanusiaan

Permasalahan sosial kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat sangatlah kompleks, mulai dari masalah kesehatan, biaya hidup, sampai bencana alam. Melalui program sosial kemanusiaan, YDSF Malang berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya kaum dhuafa.

- a. **Ekonomi Mandiri**
Program ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat Malang Raya (*dhuafa*) agar mampu menciptakan usaha mandiri yang akan memberikan dampak secara ekonomi di keluarganya. Selama program ini berlangsung, masyarakat menerima bantuan ekonomi mandiri akan mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan dari tim yang memiliki pengalaman di bidangnya.
- b. **Kemanusiaan**
Program kemanusiaan ini mengajak kepada donatur YDSF Malang untuk berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Aktifitas program kemanusiaan yaitu, bakti sosial, pembangunan kamar mandi umum, pembuatan sarana air bersih, dan peduli bencana alam.
- c. **Layanan Kesehatan Sosial (LKS)**
Program layanan kesehatan sosial ini merupakan program peduli kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat Malang Raya. Yang mempunyai aktifitas diantaranya pelayanan kesehatan umum, dan pelayanan kesehatan gigi.
- d. **Salur Tebar Hewan Qurban**
Program ini di salurkan untuk masyarakat pelosok desa di Malang Raya pada waktu menjelang hari raya Idul Adha.
- e. **Ambulan Gratis.**
Pelayanan mobil ambulan ini bagi pasien *dhuafa* di wilayah Malang Raya. Bagi luar Malang Raya di tetapkan biaya operasional.

LAZISMU Kota Malang juga mempunyai beberapa program yang tidak kalah penting dalam kelembagannya. Lembaga dalam menjalankan peran untuk menanggulangi kemiskinan dilakukan melalui pengelolaan zakat yang dijalankan baik dari program penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Dalam penghimpunan, perannya salah satu dapat ditunjukkan melalui peningkatan jumlah dana zakat yang dihimpun oleh lembaga tersebut. Berikut merupakan program-program LAZISMU Kota Malang:

- a. **Program Pendidikan**
Terdapat juga yang meuturun berperan aktif dalam menyalurkan dana Muzaqqi melalui beberapa program, program tersebut mensupport mulai dari peserta didik hingga guru pengajar. Dari pendidikan formal hingga non formal. Berikut merupakan aktifitas program pendidikan:

- 1) **Bimbel Mentari Ilmu**
Program bimbel gratis ini merupakan salah satu program yang mendampingi anak-anak usia sekolah untuk belajar bersama dan ditemani oleh pengajar dari mahasiswa yang berada disekitar Malang, sehingga kegiatan belajar akan semakin efektif. Selain bimbingan belajar, mentari ilmu juga memberikan kegiatan lain seperti *outbond*, *tryout* dan kegiatan lain yang menunjang peserta pendidik.
 - 2) **Santunan Guru**
Program ini memberikan santunan terhadap pendidik atau guru yang gajinya masih belum sebanding dengan kontribusi yang telah dilakukan. Dalam program santunan guru ini, guru yang memiliki gaji dibawah standar dan masuk dalam kriteria untuk diberikan santunan. Mulai dari guuru TK hingga guru SMA.
 - 3) **Santunan Guru Ngaji**
Program ini memberikan bantuan pada guru ngaji yang sering kali banyak dipandang sebelah mata dalam memberikan pendidikan. Maka pada program santunan guru ngaji ini memberikan bantuan yang secara ekonomi masih perlu untuk dibantu.
 - 4) **Beasiswa**
Program beasiswa ini menunjang pendidikan pada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Yaitu mulai dari sekolah SD hingga dengan perguruan tinggi.
- b. **Program Ekonomi**
Pengentasan angka kemiskinan terjadi di Indonesia yang menjadi tanggungjawaban pemerintah agar kehidupan rakyat menjadi sejahtera. Dalam upaya persyarikatan Muhammadiyah dalam membantu program pemerintah mengurangi kemiskinan dilaksanakan oleh LAZISMU dengan beberapa usaha atau program yang sudah disusun. Berikut aktifitas program ekonomi:
- 1) **Penguatan Usaha *Mustahiq***
Program ini di maksud untuk menyemangati *Mustahiq* agar bisa berdikari. Dengan adanya bimbingan pembukaan usaha untuk *Mustahiq*, pemberian media pembelajaran dalam mendirikan usaha mikro yang dihaarapkan mampu menyokong kehidupan para *Mustahiq*.

2) Pendirian Usaha untuk *Mustahiq*

Program ini memberikan bantuan kepada *Mustahiq* berupa dana untuk pendirian usaha, serta pembimbingan agar usaha tersebut memiliki izin yang legal. Maka pada program pendirian usaha ini memberikan bantuan secara ekonomi untuk menopang hidup keluarga *Mustahiq*.

3) Pembebasan Ummat dari Transaksi Riba

Program ini dimaksudkan agar masyarakat ketika hendak mendirikan sebuah usaha tidak perlu ke bank konvensional untuk menghindari riba. Dari program ini, lembaga akan memberi dana pinjaman sesuai dengan yang dibutuhkan dengan konsep tanpa riba. Hal ini bertujuan agar masyarakat berbisnis dengan baik dan terhindar dari adanya transaksi riba.

c. Program Layanan Sosial

Sejak berdirinya Muhammadiyah dalam membangun negeri. Tujuan utama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah berorientasi besar terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam program layanan sosial ini di harapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa tercapai. Berikut merupakan aktifitas dari program layanan sosial:

1) Pengobatan Gratis

Program ini di laksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sosial yang ada. Masyarakat yang kurang mampu diberikan bantuan suplemen berupa vitamin dan penanganan langsung dari medis sesuai dengan ahlinya yang disediakan oleh lembaga.

2) Berbagai Penyuluhan

Program ini diharapkan bisa menjadi jembatan pengetahuan masyarakat, terutama pada pedesaan/pelosok yang minim akan pengetahuan dan wawasan. Penyuluhan diberikan tentang berbagai hal seperti cara menjaga kesehatan, menyelamatkan diriketika terjadi bencana, dan pemuda tangguh.

3) Bantuan Bencana Alam

Program bantuan bencana alam merupakan program yang dilaksanakan terhadap adanya bencana. Program ini memberikan bantuan langsung yang disalurkan berupa materi atau bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan para masyarakat ataupun kepada para *Mustahiq* yang menjadikan kebutuhan primer.

- 4) **Penyediaan Ambulan**
Program penyediaan ambulan digunakan untuk pelayanan para masyarakat atau Mustahiq yang mengalami keadaan darurat.
 - 5) **Bedah Rumah**
Program bedah rumah dilakukan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dan membantu memberikan kelayakan tempat tinggal. Bedah rumah dilaksanakan ketika para masyarakat/ Mustahiq benar-benar membutuhkan bantuan.
- d. **Program Pemberdayaan**
Program pemberdayaan dimaksudkan untuk menunjang kesejahteraan para masyarakat atau Mustahiq. Upaya persyarikatan Muhammadiyah dalam membantu para pekerja sosial dan yang bergerak dibidang kemanusiaan sebanding dengan tenaga yang sesuai dengan kerja keras. Beberapa aktifitas program pemberdayaan:
- 1) **Kelayakan Gaji di Panti Asuhan**
Program kelayakan gaji di panti asuhan yang penting perlu diperhatikan untuk kelangsungan dan kehidupan pada para pembina dan pengasuh panti asuhan. Program ini memberikan bantuan berupa tunjangan pokok dan kebutuhan panti asuhan bagi para pengasuh panti dan bagi para anak-anak panti.
 - 2) **Kelayakan Gaji di Rumah Sakit**
Program kelayakan gaji di rumah sakit yang diberikan kepada para medis yang telah menangani persoalan dengan kerja keras untuk membantu para masyarakat.
- e. **Program Spesial**
Program spesial ini sangat khusus dan istimewa. Dalam program spesial merupakan program yang menjadikan dakwah dan suri tauladan bagi para lingkungan sekitar untuk menjalin *ukhuwah islamiyyah* dalam menyebarkan syiar Islam. Berikut aktifitas program:
- 1) **Optimalisasi Fungsi Masjid: "Tidak ada warga miskin di sekitar Masjid Muhammadiyah"**
Program yang memaksimalkan pemberdayaan yang dipastikan tidak ada warga sekitar masjid dalam keadaan yang dikatakan sebagai Mustahiq. Dengan adanya slogan yang membangun, lembaga dan masyarakat bekerjasama dalam mengoptimalkan pemberdayaan dengan adanya tuntunan dan arahan.

- 2) Kelayakan Hidup Operasional Masjid (Imam dan Marbot)
Program ini dilaksanakan untuk menunjang kesejahteraan para pengurus masjid dalam melakukan kebutuhan yang digunakan untuk membela dan mengurus rumah Allah dalam hal peribadahan.

Bab 11


ANALISIS KOMPARASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI LAZ YDSF MALANG DAN LAZISMU KOTA MALANG

A. Analisis Komparasi Distribusi Dana Zakat YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang

Pendistribusian dana zakat YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi program dalam upaya pendistribusian dana zakat yang diterima dari pihak Muzakki kepada Mustahiq sehingga tercapai tujuan sebuah lembaga yang efektif.

B. Pendistribusian Dana Zakat YDSF Malang

YDSF Malang menyalurkan pendistribusian dana zakat pada program-program sebagai berikut:



Gambar 5. Pendistribusian Dana Zakat YDSF Malang

YDSF Malang pada program pendidikan yang disalurkan sebesar 36,56 %, pada program dakwah sebesar 23,35 %, program masjid sebesar 0,167 % dan program sosial kemanusiaan sebesar 39,923 %. Pada program sosial kemanusiaan pendistribusian dana zakat di salurkan paling banyak atau tertinggi karena program ini menjadi salah satu program yang banyak di perlukan dalam masyarakat. Program sosial kemanusiaan merupakan program yang menaungi aktifitas ekonomi mandiri, kemanusiaan, layanan kesehatan sosial, salur tebar hewan qurban, dan ambulan gratis.

1. Program Pendidikan

Program pendidikan YDSF Malang memberikan bantuan berupa beasiswa kepada para murid atau siswa-siswi yang membutuhkan. Bantuan atau beasiswa tersebut disalurkan secara langsung kepada murid atau siswa-siswinya ataupun melalui pihak sekolah. Selain itu, YDSF Malang juga menerapkan prinsip pemberdayaan pada program ini. Pemberdayaan yang dimaksudkan adalah berupa pendampingan kepada murid atau siswa-siswi penerima bantuan atau beasiswa. Pendampingan tersebut dilakukan dari segi ruqyah yang dilaksanakan setiap sepekan sekali. Dari pendampingan tersebut diharapkan murid atau siswa-siswi penerima bantuan bisa meningkatkan prestasi dari segi akademik maupun dari segi keagamanya.

Bantuan tidak hanya diperuntukkan kepada murid atau siswa-siswi saja. Namun para guru juga menjadi sasaran penerima bantuan dari YDSF Malang. Karena di pelosok daerah masih banyak para guru yang belum mendapatkan gaji atau upah yang layak bagi seorang guru. Maka guru tersebut dikategorikan kedalam delapan ashnaf penerima zakat. Bantuan tidak hanya berupa materi atau uang secara langsung tetapi pendampingan atau pelatihan guru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru. Hal tersebut dilakukan karena masih banyak kualitas guru di bawah standarisasi. Seperti yang di jelaskan Ibu Ratnaningsih selaku Manajer Program YDSF Malang sebagai berikut¹:

"Kalau di bidang pendidikan, YDSF Malang memberikan bantuan langsung berupa uang tunai baik ke anaknya langsung ataupun lewat sekolah, biasanya lewat sekolah. Tidak hanya sampai disitu saj, tetapi anak yang dibantu supaya bisa meningkat lagi prestasinya baik secara akademik maupun secara keagamanya. Yang diberikan beasiswa juga mendapat bimbingan atau didampingi untuk mengikuti

1 Ratnaningsih, wawancara, 16/09/2020.

pendampingan secara rukyah yang dilakukan setiap minggu. Tetapi sekarang untuk beasiswa tidak terlalu digelontorkan banyak dan lebih banyak disalurkan untuk pemberdayaan guru, karena berdasarkan survey dan observasi yang dilakukan oleh YDSF Malang, baik dipelosok ataupun dikota bahwa 90% guru-guru belum layak menjadi guru. Lalu kalau gurunya belum layak menjadi guru bagaimana dengan siswa-siswanya. Akhirnya dibuat pelatihan-pelatihan terdapat guru-guru agar guru-guru tersebut bisa benar-benar siap menjadi guru yang sebenarnya. Karena tugas-tugas guru, wali kelas, kepala sekolah banyak yang belum diketahui oleh mereka. Selama bertahun-tahun dan bahkan ada yang 15 tahun menjadi guru tetapi tidak mengetahui tugas guru itu seperti apa. Nah, kemudian YDSF Malang bekerja sama dengan lembaga yang konsentrasi dibidang pemberdayaan guru, lembaga tersebut dibiayai oleh YDSF Malang untuk pelatihan guru tersebut. Pertimbangannya adalah pemberdayaan di pelatihan memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan siswanya juga”.

Program pendidikan yang didistribusikan pada tahun 2019 sebesar Rp 437.647.500 dari pendistribusian dana zakat atau disalurkan sebesar 36,56 % dari total pendistribusian Rp 1.196.968.843. Pada pendistribusian program pendidikan pada dana zakat ini juga di bagikan melalui berbagai aktifitas-aktifitas yang telah program pendidikan paparkan di atas.

2. Program Dakwah

Program YDSF Malang berfokus pada penyebaran para da'i di seluruh Kota Malang ataupun Kabupaten Malang. Para da'i bertugas untuk memberikan kajian Islam dan berdakwah. Tidak hanya itu, para da'i juga ditugaskan untuk memberikan kontribusi atau sumbangsuhnya dibidang ekonomi. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang kurang mampu di lingkungan sekitar dimana da'i tersebut ditugaskan. Harapannya adalah bisa meningkatkan kondisi ekonomi seseorang yang kurang mampu tersebut supaya bisa berdaya dan berdikari. Seperti penjelasan dari Manajer Program YDSF Malang sebagai berikut²:

“Di bidang dakwah terdapat para da'i yang di sebar di beberapa daerah kota atau kabupaten Malang yang pada umumnya daerah Malang. Selain memberikan kajian para da'i yang disebar oleh YDSF Malang juga memberikan bantuan di bidang ekonomi juga”.

2 Ibid.

Pendistribusian dana zakat pada YDSF Malang Kota Malang memang dilakukan dengan sifat pemberdayaan agar berefek jangka panjang dan tidak hanya habis dimakan saja. Karena mengingat Lembaga Amil Zakat adalah berfungsi sebagai pemberdayaan atas dana ZIS yang didapatkan. Manfaatnya bisa digunakan jangka panjang. Kemudian seseorang yang dulu dibantu atau Mustahiq sekarang bisa menjadi orang yang sukses atau berhasil dan menjadi donatur di YDSF Malang. Pada program dakwah tersebut, YDSF Malang mendistribusikan dana zakat sebesar Rp 279.435.643 atau sebesar 23,35 % dari total pendistribusian sebesar Rp 1.196.968.843.

3. Program Masjid

Program Masjid ini berfokus pada pembangunan atau renovasi Masjid dan Mushola dengan harapan untuk meningkatkan kualitas Masjid atau Mushola sebagai sarana syiar Agama Islam. Selain itu YDSF Malang juga melakukan pemberdayaan kepada para pengurus masjid (Takmir/Remas) dengan bentuk pelatihan untuk mengelola atau memakmurkan Masjid atau Mushola. Jenis pelatihan tersebut mencakup pelatihan khotib, pelatihan perawatan jenazah, manajemen remas Masjid atau Musholla. Penjelasan dari Manajer Program YDSF Malang sebagai berikut³:

“Program Masjid ini untuk memakmurkan dan untuk menambah syiar Islam supaya menjadikan Agama Islam ini menjadi rahmatanlil aalaamiin. Agar orang-orang yang belum mengetahui atau orang awam lebih giat dalam belajar dan mendalami Agama Islam. Serta untuk meningkatkan kualitas dan mencetuskan generasi-generasi yang akan datang untuk lebih baik lagi”.

Program masjid tersebut dapat di simpulkan bahwa adanya kegiatan-kegiatan/aktifitas-aktifitas yang di jalankan oleh program masjid tersebut tidak hanya terfokus atas masyarakat saja, melainkan juga perlengkapan pada Masjid/Mushola yang sangat diperhatikan demi kesejahteraan dan kemajuan umat Islam. Adanya program-program masjid, makan pendistribusian dana zakat oleh YDSF Malang pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 2.000.000 atau sebesar 0,2 % dari total keseluruhan dana yang telah didistribusikan sebesar Rp 1.196.968.843.

3 Ibid.

4. Program Sosial Kemanusiaan

Program sosial kemanusiaan ini YDSF Malang berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun pembagiannya meliputi layanan distribusi dan pendayagunaan zakat, layanan kesehatan sosial, layanan ambulan pasien, layanan mobil jenazah, layanan pengadaan dan distribusi hewan qurban, layanan pelatihan dan pencetakan wirausaha muda, serta layanan darurat bencana.

Misalnya pada layanan pelatihan dan pencetakan wirausaha, sifatnya adalah untuk membuat kondisi ekonomi seseorang menjadi lebih baik. Bentuknya adalah dengan memberikan modal usaha kepada orang yang memang membutuhkan guna untuk membuat atau mengembangkan usahanya. Tidak hanya sekedar memberikan modal saja, tetapi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang juga memberikan mentoring atau pendampingan wirausaha kepada penerima bantuan modal. Mentoring atau pendampingan tersebut dilakukan tidak hanya di awal saja namun dilakukan secara berkala sampai usaha yang dijalankan benar-benar berhasil.

Program ini namun terdapat banyak kendala dan tidak semuanya membuahkan hasil yang diharapkan. Seperti contohnya kehabisan dana atau modal karena dana modal diperuntukkan untuk keperluan lain seperti untuk membayar biaya pengobatan pada keluarga yang sakit. Untuk hal yang seperti itu YDSF Malang akan melakukan evaluasi. Jika masih bisa dibina atau dibimbing maka YDSF Malang akan memberikan modal atau bantuan kembali. Tetapi jika masih tidak bisa dibina maka bantuan modal akan dihentikan dan YDSF Malang akan mencari lagi orang yang masih membutuhkan. Seperti yang dijelaskan oleh Manajer Program YDSF Malang sebagai berikut⁴:

“Kendalanya yaitu tidak semua orang yang diberdayakan mempunyai kesungguhan yang kurang dan tidak semua berhasil. Misalnya diberikan modal usaha dan diberikan pembinaan dan diberikan edukasi tetapi tidak semua berhasil. Ada yang modalnya habis ditengah jalan, ada yang habis untuk keluarganya yang sakit. Kalau habis untuk keluarganya yang sakit YDSF Malang masih mentoleransi nanti akan diberikan lagi modal usaha lagi dan dibina lagi. Tetapi kalau sudah berkali-kali habis dan tidak bisa dibina maka bantuan akan dihentikan dan akan mencari penerima lain”.

4 Ibid.


Pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program pelatihan dan pencetakan wirausaha tersebut bersifat pemberdayaan sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan supaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang ekonomi. Harapannya adalah para penerima/*Mustahiq* dapat berdaya sendiri dan kehidupannya menjadi sejahtera. Pada program sosial kemanusiaan ini, pendistribusian dana zakat sebesar Rp 477.885.700 atau sebesar 39,923 % dari total Rp 1.196.968.843 dengan beberapa kegiatan-kegiatan/aktifitas-aktifitas yang terdapat pada program sosial kemanusiaan ini.

Program-program YDSF Malang dijalankan dengan beberapa program-program yang telah tersusun sebelumnya sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing program. Dalam pelaksanaannya YDSF Malang melakukan evaluasi di setiap program yang telah di jalankan yang berguna untuk mengoreksi pada saat akan melakukan program-program selanjutnya. Harapannya adalah program yang dijalankan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Agar dana yang diperoleh bisa tersalurkan secara tepat sasaran dan mencapai kepuasan dari donatur atau Muzakki. Selain itu kepada para *Mustahiq* bisa terbantu dan berdaya sendiri atas bantuan yang telah diberikan oleh YDSF Malang.

C. Pendistribusian Dana Zakat LAZISMU Kota Malang

LAZISMU Kota Malang pada pendistribusian dana zakat di salurkan pada beberapa program yaitu pada program pendidikan sebesar 29,50%, program ekonomi sebesar 16,81 %, program layanan sosial sebesar 30,25 %, program pemberdayaan sebesar 6,64 %, dan program spesial sebesar 16,80%. LAZISMU Kota Malang mendistribusikan dana zakat paling banyak pada program layanan sosial yaitu sebesar 30,25%. Karena pada program layanan sosial ini menunjang banyak kegiatan maupun banyaknya keperluan dalam membantu kesejahteraan masyarakat bagi yang berhak dan membutuhkan. Aktifitas program layanan sosial meliputi pengobatan gratis, berbagai penyuluhan, bantuan bencana alam, penyediaan ambulan, dan bedah rumah.

LAZISMU Kota Malang menyalurkan pendistribusian dana zakat pada program-program sebagai berikut:



Gambar 6. Pendistribusian Dana Zakat LAZISMU Kota Malang

1. Program Pendidikan

Program pendidikan pada LAZISMU Kota Malang ini memberikan bantuan berupa bimbingan belajar dan beasiswa kepada murid-murid atau siswa-siswi yang membutuhkan. Bantuan bimbingan belajar dan beasiswa tersebut disalurkan secara langsung maupun melalui pihak sekolah. Selain itu, LAZISMU Kota Malang juga menerapkan prinsip pemberdayaan yang dimaksudkan sebagai pendampingan kepada murid atau siswa-wiswi penerima bimbingan belajar ataupun beasiswa. Agar meningkatkan prestasi akademik maupun dari segi keagamaannya. Selain dari bimbingan belajar dan beasiswa, LAZISMU Kota Malang juga memberikan bantuan kepada guru sekolah dan guru ngaji. Bantuan ini disalurkan kepada guru sekolah dan guru ngaji yang mana gaji mereka belum sesuai dengan sebagaimana

mestinya dan benar-benar butuh untuk diberikan bantuan. Karena banyak guru yang masih dibawah standarisasi pada umumnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anas Yusuf selaku Wakil Ketua LAZISMU Kota Malang sebagai berikut⁵:

“Pada bidang pendidikan ini, LAZISMU Kota Malang memberikan bantuan langsung maupun melalui perantara kepada para anak-anak atau siswa-siswi bagi yang sangat membutuhkan bantuan. Pada LAZISMU Kota Malang ini memberikan bantuan berupa bimbel atau bimbingan belajar dan juga beasiswa bagi siswa-siswi agar mereka tidak putus sekolah dan mempunyai kemampuan yang mewadai pada era zaman sekarang ini. Begitu pula bagi para guru sekolah dan guru ngaji yang masi kurang dalam memberikan gaji sesuai kerja keras para guru yang sudah berusaha seaksimal mungkin untuk mendidik para murid-murid agar terciptanya generasi yang semakin canggih. Dengan bersusah payah dan mengorbankan banyak tenaga, maka LAZISMU Kota Malang memberikan apresiasi ataupun bantuan dalam pemberdayaan guru agar memeberikan dampak yang baik untuk masa depan yang lebih baik”.

Program pendidikan ini menjadikan salah satu wadah dalam menjadikan generasi yang lebih baik, dan memberikan bantuan kepada para guru-guru yang perlu untuk dibantu. Karena untuk mengayomi anak-anak dalam berpendidikan diperlukan juga adanya sosok guru yang juga perlu di perhatikan juga. Supaya menjadikan kesejahteraan dan kemajuan pada dunia pendidikan. Program pendidikan pada pendistribusian dana zakat pada tahun 2019 ini sebesar Rp 372.543.085 atau sebesar 29,50 % dari total Rp 1.262.694.001.

2. Program Ekonomi

Program ekonomi pada LAZISMU Kota Malang bertujuan untuk berupaya dalam mengurangi jumlah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Program ekonomi ini menciptakan upaya penguatan usaha *Mustahiq* agar mandiri berdikari dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga terdapat pendirian usaha untuk *Mustahiq* yang di ajarkan bagaimana dalam mendirikan dan tata kelola dalam berusaha. *Mustahiq* dibekali dengan pembelajaran dan perberdayaan dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, *Mustahiq* diberikan program yang bertujuan pembebasan ummat dari transaksi riba. Bagaimana supaya para *Mustahiq* supaya tidak terjerat pada

5 Anas Yusuf, Wawancara pada 15/09/2020.

transaksi riba. Maka dari itu, LAZISMU Kota Malang memberikan solusi agar para masyarakat atau Mustahiq bisa berbisnis dengan baik tanpa adanya riba. Penjelasan dari Wakil Ketua LAZISMU Kota Malang mengenai program ekonomi sebagai berikut⁶:

“LAZISMU Kota Malang memberikan program ekonomi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat atau Mustahiq. Dengan adanya program ini masyarakat bisa lebih memahami bagaimana cara berbisnis dengan baik, tidak asal-asalan yang penting jalan. Dengan adanya pengarahan dan juga prosedural cara berusaha mendirikan suatu karya cipta ini diharapkan bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi para Mustahiq untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan penghasilan pada kehidupan jangka panjang”.

Program ekonomi merupakan program yang sangat penting untuk memajukan perekonomian pendapatan. Dapat disimpulkan bahwasannya program ini bisa menjadi awal barometer semangat para Mustahiq untuk mencari penghasilan lebih dan berkah untuk menyambung kehidupan yang lebih baik lagi dan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi. Pada program ekonomi yang terdapat pada LAZISMU Kota Malang pada pendistribusian dana zakat di tahun 2019 sebesar Rp 212.262.500 atau sebesar 16,81 % dari total dana pendistribusian Rp 1.262.694..001.

3. Program Layanan Sosial

Program layanan sosial berupaya memaksimalkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Program layanan sosial yang meliputi pengobatan gratis, berbagai penyuluhan, bantuan bencana alam, penyediaan ambulan, dan bedah rumah. Pada kegiatan-kegiatan tersebut memberikan bantuan-bantuan sesuai dengan kebutuhan yang terjadi. Misalkan dengan adanya penyuluhan dan bantuan bencana alam, masyarakat diberikan bantuan dan diberikan arahan atau pendampingan dan sigap tanggap dalam melayani masyarakat. LAZISMU Kota Malang memastikan dengan saksama apakah lokasi bantuan tersebut dapat diberikan bantuan. Seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua LAZISMU Kota Malang sebagai berikut⁷:

“Banyak terjadinya bencana alam yang tidak pernah terduga. Dengan banyaknya para korban bencana yang membutuhkan bantuan, sehingga perlu dipastikan atau di tinjau kembali. Apakah para relawan dari LAZISMU Kota Malang ini dapat turun lapang secara

6 Ibid.

7 Ibid.

langsung atau cukup dengan via transfer pada lokasi kejadian. Begitu pula dengan bedah rumah yang sangat-sangat perlu diperhatikan bagaimana kondisi keadaan keluarga tersebut bahkan pada pekerjaan apa yang ditekuni. Dan semua itu perlu adanya survei kelayakan atas bedah rumah. Sedangkan pada pengobatan gratis ini, bagi masyarakat yang membutuhkan terutama pada lansia yang tidak mampu. Perlu sangat di perhatikan dan diberikan pengawasan khusus”.

Bahwasannya program layanan sosial ini merupakan program pendistribusian yang bersifat konsumtif. Karena dalam keadaan darurat masyarakat perlu adanya bantuan ini untuk menunjang dan menyambung kehidupan bagi masyarakat yang memerlukan. Pada program layanan sosial pendistribusian dana zakat di tahun 2019 sebesar Rp 382.018.216 atau sebesar 30,25 % dari total pendistribusian dana zakat yaitu Rp 1.262.69.001.

4. Program Pemberdayaan

Program pemberdayaan merupakan program untuk menunjang kesejahteraan bagi para masyarakat. Dalam program ini terdapat program kelayakan gaji di panti asuhan dan kelayakan gaji di rumah sakit. Pada kelayakan gaji di panti asuhan ini LAZSIMU Kota Malang memberikan bantuan kepada pengurus yang terdapat pada panti asuhan yang telah mengurus dan merawat anak-anak panti asuhan. Gaji diberikan agar para pengurus layak dalam memperoleh gaji yang selama ini telah bekerja keras dalam mengurus anak-anak panti asuhan. Begitu pula dengan kelayakan gaji di rumah sakit di berikan untuk menunjang para pejuang yang mengurus kesehatan para masyarakat yang telah mengabdikan dirinya sebagai relawan sejati. Diberikan bantuan apabila tidak cukup dan tidak sesuai pada kinerja yang telah dilakukan, juga sebagai upaya program pemberdayaan dalam jangka panjang agar para masyarakat meminimalisir adanya penyakit atau penyakit yang kemungkinan bisa menular dengan antisipasi dan kewaspadaan. Penjelasan dari Wakil Ketua LAZISMU Kota Malang sebagai berikut⁸:

“Jika pada program pemberdayaan ini hanya semata-mata dan tidak dikembangkan, maka masyarakat banyak yang tidak terurus, terutama bagi mereka/masyarakat yang tidak mampu dan mengurus pada panti asuhan. Disini sangat perlu diperhatikan bagaimana telah berjuang merawat dan mengurus anak-anak di panti asuhan. Begitupula dengan tenaga medis yang berada pada rumah sakit yang

8 Ibid.

membutuhkan atau kurangnya perlengkapan atau alat-alat bagi para tenaga. Supaya adanya pemberdayaan yang menjadikan berdayanya dan berdikari dengan baik”.

Program pemberdayaan ini bertujuan supaya para pengurus panti asuhan mendapatkan kelayakan gaji dan dapat memperdayakan secara mandiri. Begitupula dengan yang bekkerja pada rumah sakit. Pada program pemberdayaan ini terdaat pendistribusian dana zakat pada LAZISMU Kota Malang di tahun 2019 sebesar Rp 83.843.000 atau sebesar 6,64 % dari total prndistribusian sebesar Rp 1.262.694.001.

5. Program Spesial

Program spesial merupakan program unggulan yang merupakan salah satu cara dalam menyebarkan syiar Islam. Pada program spesial ini terdapat optimalisasi fungsi masjid: “tidak ada warga miskin di sekitar Masjid Muhammadiyah”. Jadi dalam lingkup muhammadiyah sangat di perhatikan dan upaya dalam mengentas kemiskinan. Selain itu terdapat kelayakan hidup operasional Masjid (Imam dan Marbot) yang memastikan dan menjamin bahwa siapa saja yang mengurus dan menjaga Rumah Allah (Masjid) pasti akan dijamin hidupnya. Dalam hal ini juga termasuk pemberdayaan terhadap masyarakat, selain tidak adanya warga/masyarakat yang miskin atau kurang dalam hidupnya, juga akan menjamin bagi imam adan marbot untuk melstarikan dan menjaga keamanan dan ketertiban sekitar Masjid Muhammadiyah. Berikut merupakan tutur selaku Wakil Ketua LAZISMU Kota Malang sebagai berikut⁹:

“Program spesial ini merupakan program yang juga harus diberlakukan secara khusus. Dalma artian sebagaimana nama yang telah di cantumkan. Sebagai umat Islam dalam mngentaskan kemiskinan dan menunjang kesejahteraan umat Islam. Terutama pada masyarakat sekitar Muhammadiyah supaya terciptanya masyarakat yang berkemajuan. Dengan adanya pemberdayaan pada program spesial ini, masyarakat akan lebih mudah dalam menyebarkan agama Islam, dan mengentaskan/menjamin adanya suatu menuju kesejahteraan”.

Program spesial dapat disimpulkan bahwasannya program ini memberikan arah untuk memudahkan dan bertujuan pada pemberdayaan. Dengan adanya program spesial ini menjadikan masyarakat. Program spesial ini pada LAZISMU Kota Malang terdapat pendistribusian dana zakat

9 Ibid.

di tahun 2019 sebesar Rp 212.027.200 atau sebesar 16,80 % dari total pendistribusian sebesar Rp 1.262.694.001.

Program-program LAZISMU Kota Malang mendistribusikan dana zakat pada program-program yang telah di tetapkan. Setelah adanya kegiatan-kegiatan setiap program yang telah di jalankan, LAZISMU Kota Malang mengadakan evaluasi kinerja supaya pada program-program yang akan dilaksanakan sesuai dan tepat pada sasaran dan menjadikan kegiatan tersebut menjadikan kegiatan hablum minannaas. Pendistribusian dana ini disalurkan kepada para *Mustahiq* atau kepada para yang membutuhkan, dari *Mustahiq* menjadi *Muzakki* supaya dapat berdikari dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari bantuan yang telah di salurkan oleh LAZISMU Kota Malang.

Tabel 3. Analisis Hasil Pendistribusian Dana Zakat YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang

No.	Program Pendistribusian	YDSF Malang	LAZISMU Kota Malang
a.	Program Pendidikan	PERMATA (Pendidikan ceRdas Mandiri unTuk generasi bangsaA) PERMATA (Pendidikan ceRdas Mandiri unTuk generasi bangsaA) - Program bagimu guru permata - Sekolah mitra permata - Lembaga Mustahiq pendidikan permata - Beasiswa permata - Kreasi (komunitas remaja cerdas dan Islami).	- Bimbel mentari ilmu - Santunan guru - Santunan guru ngaji - Beasiswa
b.	Program Rumah Ibadah	- Program layanan masjid - Layanan masjid mitra	- Optimalisasi fungsi masjid: "tidak ada warga miskin di sekitar masjid Muhammadiyah", - Kelayakan hidup operasional masjid (Imam dan Marbot).
c.	Program Kesejahteraan Yatim dan Panti Asuhan	-	- Kelayakan gaji di panti asuhan - Kelayakan gaji di rumah sakit.

d.	Program Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi mandiri - Kemanusiaan - Layanan kesehatan sosial (LKS) - Salur tebar hewan qurban - Ambulan gratis. - Pengobatan gratis 	<ul style="list-style-type: none"> - Berbagai penyuluhan - Bantuan bencana alam - Penyediaan ambulan - Bedah rumah.
e.	Program Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi mandiri - Kemanusiaan - Layanan kesehatan sosial (LKS) - Salur tebar hewan qurban - Ambulan gratis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan usaha Mustahiq - Pendirian usaha untuk Mustahiq - Pembebasan umat dari transaksi riba.

Berdasarkan pada delapan ashnaf yang berhak menerima zakat kemudian di *breakdown* oleh YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang menjadi berbagai program-program. Pada YDSF Malang terdapat program pendidikan, program dakwah, program masjid, dan program sosial kemanusiaan. Sedangkan pada LAZISMU Kota Malang terdapat program pendidikan, program ekonomi, program layanan sosial, program pemberdayaan, dan program spesial. Kemudian akan di komparasikan menurut program-program yang sesuai dengan kedua lembaga, di antaranya:

a. Pogram Pendidikan

YDSF Malang mendistribusian dana zakat pada program pendidikan yang mempunyai tajuk bernama PERMATA (Pendidikan ceRdas Mandiri unTuk generasi bangsA) yang meliputi program bagimu guru permata, sekolah mitra permata, lembaga Mustahiq pendidikan permata, beasiswa permata, dan kreasi (komunitas remaja cerdas dan Islami). Dengan persamaan program pendidikan pada LAZISMU Kota Malang pada program bimbel mentari ilmu, santunan guru, santunan guru ngaji, dan beasiswa.

b. Program Rumah Ibadah

YDSF Malang pada program rumah ibadah ini mengacu pada program masjid diantaranya terdapat program layanan masjid, dan layanan masjid mitra. Dengan persamaan pada LAZISMU Kota Malang yaitu program spesial di antaranya terdapat program optimalisasi fungsi masjid: “tidak ada warga miskin di sekitar masjid Muhammadiyah”, dan kelayakan hidup operasional masjid (Imam dan Marbot).

- c. Program Kesejahteraan Yatim dan Panti Asuhan
YDSF Malang pada program kesejahteraan yatim dan panti asuhan terdapat program yatim. Yaitu program panti asuhan mitra YDSF Malang, pembinaan karakter dan kemandirian anak yatim, pendidikan yatim, kemandirian keluarga yatim, dan biaya hidup keluarga yatim. Sama halnya program LAZISMU Kota Malang pada program pemberdayaan yaitu pada program kelayakan gaji di panti asuhan, dan kelayakan gaji di rumah sakit. Akan tetapi pada program yatim pada YDSF Malang ini tidak termasuk dalam pendistribusian dana zakat. Karena YDSF Malang mempunyai pengalokasian tersendiri dalam program yatim. Yaitu menggunakan dana terikat yatim itu sendiri.
- d. Program Kesehatan
YDSF Malang pada program kesehatan ini memiliki program sosial kemanusiaan, yang mana meliputi program ekonomi mandiri, kemanusiaan, layanan kesehatan sosial (LKS), salur tebar hewan qurban, dan ambulan gratis. Sedangkan pada LAZISMU Kota Malang terdapat pada program layanan sosial, yang mana terdapat program pengobatan gratis, berbagai penyuluhan, bantuan bencana alam, penyediaan ambulan, dan bedah rumah.
- e. Program Ekonomi
LAZISMU Kota Malang memiliki program ekonomi yang mana program ini berdiri sendiri. Program ekonomi ini meliputi program penguatan usaha Mustahiq, pendirian usaha untuk Mustahiq, dan pembebasan umat dari transaksi riba. Namun pada YDSF Malang berada pada program sosial kemanusiaan yang meliputi program ekonomi mandiri, Kemanusiaan, Layanan Kesehatan Sosial (LKS), salur tebar hewan qurban, dan ambulan gratis.

Perbedaan YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang terdapat pada program dakwah yang meliputi program konsultasi agama, Islamic Short Course (ISC), waqaf Al-Qur'an, dan program da'i YDSF. Sedangkan pada LAZISMU Kota Malang, program dakwah meliputi program yang secara tidak langsung terdapat pada program spesial yang berkaitan dengan optimalisasi fungsi masjid. Selain itu, YDSF Malang pada program kesejahteraan yatim dan panti asuhan tidak disertakan pada program pendistribusian dana zakat. Karena program pada YDSF Malang ini mempunyai alokasi dana khusus, yaitu dana terikat yatim itu sendiri. Berbeda dengan LAZISMU Kota Malang yang mendistribusikan dana zakat pada program kesejahteraan yatim dan panti asuhan.

D. Pendistribusian YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang

Program-program YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang telah melakukan aktifitas-aktifitas bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan perubahan yang awalnya *Mustahiq* menjadi *Muzaqqi*. Dengan merubah adanya masyarakat yang meminta-minta/tangan dibawah menjadi orang yang memberi/tangan di atas. Serta mengurangi adanya kemiskinan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Pasal 25 Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan, Pasal 26 dinyatakan bahwa Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan dana ZIS pada satu orang Mustahiq, sedangkan Mustahiq yang lain tidak mendapatkan bagian.

YDSF Malang mendistribusikan dana zakat secara konsumtif (*charity*) pada seluruh distribusi konsumtif pada program pendidikan selain beasiswa permata (produktif/pemberdayaan), distribusi konsumtif pada seluruh program dakwah selain program da'i YDSF (produktif). Seluruh program masjid termasuk pada distribusi konsumtif. Dan seluruh program sosial kemanusiaan termasuk dalam distribusi konsumtif, selain program ekonomi mandiri (konsumtif). Sedangkan pada LAZISMU Kota Malang pada seluruh program pendidikan, ekonomi, layanan sosial, dan program spesial termasuk dalam distribusi konsumtif (*charity*), dan seluruh program pemberdayaan termasuk dalam distribusi produktif/pemberdayaan.

Aspek kewilayahan juga memiliki kaitan dengan pemerataan. Menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qurdhawi, tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar wilayah di mana zakat itu dikumpulkan kecuali apabila dalam wilayah tersebut banyak orang yang membutuhkan¹⁰. Dana zakat diharapkan dapat di distribusikan dan mampu memberdayakan *Mustahiq* di wilayah *Muzakki*. Berikut distribusi YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang:

1. YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang telah menjalankan berbagai program dengan adanya pendistribusian dana zakat. Pada YDSF Malang terdapat program SosKem (Sosial Kemanusiaan) paling banyak

10 Yusuf Qardhawi, 513.

pendistribusiannya dengan nominal Rp 477.885.700 dengan berbagai program yang terdiri dari program ekonomi mandiri, kemanusiaan, layanan kesehatan sosial (LKS), salur tebar hewan qurban dan ambulan gratis. Sedangkan pada LAZISMU Kota Malang tertinggi jumlah pendistribusian pada program layanan sosial sebanyak Rp 382.018.216 dengan beberapa program yaitu pengobatan gratis, berbagai penyuluhan, bantuan bencana alam, penyediaan ambulan, dan bedah rumah.

2. Program-program YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang dapat diketahui adanya pemerataan terhadap sosial kemanusiaan dan layanan sosial yang mewujudkan masyarakat madani dan menjadikan masyarakat yang sejahtera dalam menyambung hidup dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Amil zakat dapat berbentuk lembaga yang dipayungi oleh badan hukum yang kuat salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah suatu lembaga yang bersifat nirlaba dan bertugas untuk membantu dalam menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang sesuai dengan ketentuan QS At-Taubah [9]: 60 dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mana hasil tersebut mengindikasikan bahwa YDSF Malang pada pendistribusian dana zakat yang dialokasikan pada program yang paling menunjang dan banyak didistribusikan yaitu pada program SosKem (Sosial Kemanusiaan) dengan berbagai program yang pengalokasian pada kebutuhan masyarakat atau Mustahiq. Sedangkan pada LAZISMU Kota Malang pendistribusian dana zakat banyak dialokasikan pada program layanan sosial yang berhubungan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat krusial dan banyak yang membutuhkan. Jadi, antara YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang dengan sama-sama banyak mendistribusikan dana zakat pada sosial kemanusiaan dalam pemerataan untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera. Di sisi lain, pendistribusian dana zakat YDSF Malang dan LAZISMU Kota Malang disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif yaitu:

1. YDSF Malang dalam pendistribusian dan zakat terbentuk atas konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif bahwasannya zakat dibagikan kepada Mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap menjelang Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para Muzaqqi kepada Mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan dan atau karena mengalami musibah. Secara produktif, zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para Mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian ternak kambing.
2. LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana zakat secara konsumtif dan produktif. Secara konsumtif zakat diberikan dalam kebutuhan jangka pendek seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya serta peralatan sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu seperti halnya fakir miskin. Sedangkan secara produktif, pendistribusian dana zakat diberikan kepada para Mustahiq berupa alat bantu seperti gerobak, kulkas, sebagai usaha jangka panjang.

Selain dua lembaga di atas, menarik untuk melihat pola penyaluran dana Zakat, Infaq & Shodaqoh di LAZ Sahabat *Mustahiq* Cabang Malang. Secara umum, pola penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh terbagi kepada empat kategori, yaitu: konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif. Pola penyaluran ini tercantum pada Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2012¹¹.

Sementara itu, Pada LAZ Sahabat *Mustahiq* Malang terdapat pola penyaluran dana zakat infaq shodaqoh yaitu konsumtif tradisional dengan kegiatan santunan yatim dan dhuafa, jum'at berkah (berbagi nasi kotak), SIGAP (Aksi Siaga Bencana), peduli air bersih. Selanjutnya adalah pola konsumtif produktif dengan kegiatan beasiswa yatim dan dhuafa, beasiswa OTA (Orang Tua Asuh), tunjangan kesehatan dhuafa, *back to school*, dan guru al-Qur'an berdaya. Pada kategori produktif tradisional dalam bentuk sumbangan gerobak mandiri sejahtera (GEMAS) dan Gerakan masjid bersih

11 Qonita Kamalia, (2015) Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Infaq Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) PT Garuda (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

(GMB). Sementara pada kategori produktif modern adalah dengan adanya program modal usaha dhuafa. Pada penyalurannya, LAZ Sahabat Mustahiq memiliki prioritas dalam penyaluran yaitu pada golongan fakir, miskin, amil, sabilillah dan ibnu sabil sedangkan golongan yang belum diprioritaskan dikarenakan kurangnya dana yaitu golongan muallaf, budak dan ghorim.

Gambar 4. Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shodaqoh di LAZ Sahabat Mustahiq Malang

No	Strategi Penyaluran Dana Zakat	Nama Kegiatan atau Aksi
1	Pola Penyaluran Konsumtif Tradisional	SIGAP (Aksi Siap Bencana)
		Santunan Yatim Dhuafa
		Program Jum'at Berkah
		Program Peduli Air Bersih
2	Konsumtif Kreatif	Beasiswa Yatim Juara
		Beasiswa Orang Tua Asuh
		Tunjangan Kesehatan Dhuafa
		Program Back to School
3	Produktif Tradisional	GEMAS (Gerakan Mandiri Sejahtera)
		GMB (Gerakan Masjid Bersih)
4	Produktif Kreatif	Modal usaha Dhuafa

1. Konsumtif Tradisional

Penyaluran dalam bentuk konsumtif tradisional ini adalah dimana dana yang diberikan kepada *mustahiq* adalah dana yang akan digunakan oleh *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Bantuan dana ini diberikan fakir, miskin, lansia, anak yatim yang belum terpenuhi kebutuhan sehari-harinya dan sudah di survey oleh tim sahabat mustahiq malang. Selain itu bentuk bantuan masyarakat yang ditimpa bencana dan mendapatkan musibah ketiadaan pangan.

Dalam pola penyaluran ini pada LAZ Sahabat Mustahiq Cabang Malang dilaksanakan setiap bulannya dan ada yang dilaksanakan secara insidental, program yang dilaksanakan setiap bulannya adalah program janda dan lansia serta program dhuafa, program tersebut yaitu memberikan santunan

kepada anak yatim, dhuafa dan lansia setiap bulannya. Selain itu terdapat program yang dilaksanakan insidental yaitu program aksi siaga bencana (SIGAP) dan peduli air bersih. Program aksi siaga bencana ini dilaksanakan ketika.

2. Konsumtif Modern

Penyaluran dalam bentuk konsumtif kreatif ini adalah dimana dana yang disalurkan dalam bentuk penyaluran konsumtif non pangan (sembako). Dalam pola penyaluran konsumtif produktif ini membantu para fakir, miskin, dhuafa dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam penyaluran konsumtif produktif ini adalah memberikan beasiswa untuk anak yatim dan dhuafa yang kekurangan biaya dalam proses pendidikannya. Selain beasiswa yang diberikan oleh LAZ Sahabat Mustahiq Cabang Malang ada juga program penyaluran *back to school*, program ini diperuntukkan untuk anak yatim dan dhuafa yang akan dibantu dalam bentuk peralatan sekolah. Selain dalam bidang pendidikan dalam pola ini LAZ Sahabat Mustahiq Cabang Malang memberikan bantuan kepada janda atau lansia yang menderita penyakit dan diharuskan untuk periksa setiap bulannya sehingga LAZ Sahabat Mustahiq Malang memberikan biaya kesehatan setiap bulan yang dipergunakan untuk periksa setiap bulannya.

3. Produktif Tradisional

Penyaluran dalam pola produktif tradisional ini penyaluran dana infaq shodaqoh berupa barang yang produktif tradisional seperti gerobak ekonomi masyarakat. Dengan penyaluran dana ZIS dalam bentuk barang produktif tradisional ini diharapkan para fakir miskin dapat mengoptimalkan bidang usahanya. Penyaluran produktif tradisional ini pada LAZ Sahabat Mustahiq Malang dalam bentuk gerobak, gerobak ini diberikan kepada fakir, miskin dan dhuafa yang sudah memiliki usaha kecil yang sudah berjalan melainkan terkendala pada akses usahanya, sehingga dengan gerobak yang difasilitasi oleh LAZ Sahabat Mustahiq ini diharapkan dapat membantu dalam memperlancar dan pengoptimalan usaha para fakir, miskin atau dhuafa.

4. Produktif Kreatif

Penyaluran dalam pola produktif kreatif ini dalam bentuk pemberian modal bergulir, modal ini dapat digunakan untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu pengembangan usaha pedagang kecil.

Penyaluran kreatif yang sudah diterapkan oleh LAZ Sahabat Mustahiq Malang dengan bentuk memberikan modal pendukung usaha bagi dhuafa yang membutuhkan modal pendukung usaha untuk melanjutkan usahanya, selain itu LAZ Sahabat Mustahiq juga memberikan dana kepada panti asuhan untuk membantu biaya operasional.

E. Golongan Penerima Zakat

Dalam Islam sudah disebutkan bahwa terdapat 8 asnaf yang berhak menerima zakat, melainkan dalam LAZ Sahabat Mustahiq Malang terdapat golongan yang diprioritaskan dalam penerimaan dana zakat infaq shadaqah dan ada golongan yang belum diprioritaskan dalam penerimaan dana zakat infaq shadaqah pada LAZ Sahabat Mustahiq Malang yaitu:

1. Golongan yang difokuskan dalam penyaluran

- a. Fakir adalah golongan pertama yang berhak menerima zakat karena fakir orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Golongan fakir mencakup anak yatim, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpenghasilan rendah, pelajar yang orang tuanya kurang mampu.
- b. Miskin adalah golongan kedua yang berhak menerima zakat, miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencaharian yang layak untuk memenuhi kebutuhan.
- c. Amil adalah pihak yang bertindak dalam Pengumpulan dan penyaluran dana zakat infaq shadaqah. Tingkatan ketiga adalah amil, amil adalah pengurus pengelola dari lembaga amil zakat tersebut, dalam penyaluran zakat tidak semua dana disalurkan tapi bisa juga dikatakan semua disalurkan untuk keperluan operasional, operasional kantor masuk di asnaf yang ketiga jadi tetap dikatakan secara hukum disalurkan semuanya bisa dikatakan seperti itu karena termasuk amil zakat itu memiliki bagian dalam dana ZIS bahkan amil ini juga harus Sejahtera dan harus bisa konsen, amil atau karyawan bagian dari profesi bukan sembarangan mereka yang di sini itu harus benar benar konsen disitu karena itu adalah bagian dari profesi harus totalitas bahkan untuk kita itu 24 jam kerja 24 jam istirahat. Amil bisa disebut juga sebuah profesi yang sangat mulia karena amil adalah jembatan bagi orang yang mampu secara ekonomi dan orang-orang yang kurang mampu¹².

12 Nashruddin, Wawancara, Kepala LAZ Sahabat Mustahiq Malang, 7 Juni 2021 pukul 10.00

d. Sabilillah

Sabilillah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama dalam golongan ini LAZ Sahabat Mustahiq menyalurkan dana zakat infaq shodaqoh kepada guru ngaji yang tidak bekerja.

- e. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal atau orang yang sedang melakukan perjalanan dan membutuhkan biaya untuk kembali ke daerahnya, dalam membantu Ibnu Sabil ini, LAZ Sahabat Mustahiq Malang memberikan bantuan biaya transportasi dengan dalam bentuk tiket yang sudah dipesankan oleh pihak LAZ untuk kembali ke daerah asalnya.

2. Golongan yang belum difokuskan

- a. Muallaf adalah orang yang awalnya berkeyakinan sebagai non muslim berpindah keyakinan atau agama menjadi muslim. Golongan muallaf ini belum difokuskan dalam penyaluran LAZ Sahabat *Mustahiq*. Salah satu alasan muallaf belum difokuskan dalam penyaluran zakat yaitu karena di Indonesia sudah ada lembaga yang menaungi *muallaf* dalam belajar mengenai Islam dan membantu muallaf jika mendapati kesulitan dalam perjalanannya memeluk agama Islam. Kegiatan *muallaf center* ini sudah diteliti dalam penelitian oleh Ita Umin, Umi Aisyah, Rini Setiawati dengan judul penelitian Bimbingan Agama Islam Bagi Muallaf di Muallaf Center Indonesia dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Pelaksanaan bimbingan Islami di *Muallaf Center Indonesia* (MCI) Cabang Lampung menggunakan 5 tahap yakni: pertama, Identifikasi kasus, adalah tahap awal yang penting dalam penelitian. Dalam tahap ini mencatat kasus-kasus yang akan mendapatkan bantuan terlebih dahulu. Kedua, Diagnosa, tahap ini untuk menetapkan masalah yang dihadapi kasus beserta latar belakangnya. Ketiga, Prognosa, tahap ini menerapkan jenis bantuan atau terapi apa yang akan dilaksanakan untuk membimbing kasus. Keempat, Terapi, tahap ini adalah pelaksanaan atau bimbingan. dan evaluasi, tahap ini untuk mengetahui sejauh mana langkah terapi yang telah dilakukan telah mencapai hasilnya¹³.
- b. Budak, saat ini budak sudah sangat minim sekali di Indonesia. Pada hukum di Indonesia pun melarang adanya perbudakan sehingga golongan ini tidak difokuskan dalam penyaluran dana zakat infaq shodaqoh pada LAZ Sahabat Mustahiq Cabang Malang Cabang

13 Umin, I., Aisyah, U., & Setiawati, R. (2019). Bimbingan Agama Islam Bagi Muallaf Di Muallaf Center Indonesia (MCI). *Bina'Al-Ummah*, 14(2), 137-148.

Malang. Undang undang mengenai larangan budak yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 20 berbunyi demikian. "Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang"¹⁴.

- c. Gharim atau orang yang berhutang, pada zaman sekarang masyarakat menjadi utang adalah suatu budaya sehingga jika gharim tidak difokuskan dalam penyaluran dana zakat infaq shadaqoh dikarenakan utang sudah menjadi budaya masyarakat zaman sekarang terutama di Indonesia.

Tabel 5. Data Penyaluran Dana Zakat Infaq Shodaqoh LAZ Provinsi Sahabat Mustahiq tahun 2020

Penyaluran Dana Zakat	Rp 563.057.389
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	Rp 118.870.704
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	Rp 186.201.814
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	Rp 51.203.971
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqob	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Ghorim	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	Rp 206.503.900
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	Rp 250.000
Penyaluran Dana Infaq/ Shadaqoh	Rp 1.763.312.484
Penyaluran Dana Infaq/ Shodaqoh untuk Fakir	-
Penyaluran Dana Infaq/ Shodaqoh untuk Miskin	Rp 350.045.800
Penyaluran Dana Infaq/shodaqoh untuk Amil	Rp 1.287.221.684
Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh untuk Muallaf	-
Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh untuk Riqob	-
Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh untuk Gharimin	Rp 6.500.000
Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh untuk Ibnu Sabil	Rp 118.995.000
Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh untuk Fisabilillah	Rp 550.000

14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam mencari data *mustahiq* LAZ Sahabat *Mustahiq* memiliki beberapa cara agar penyaluran yang diberikan tepat sasaran. *Pertama*, LAZ Sahabat *Mustahiq* memiliki tim untuk terjun ke lapangan dan daerah daerah yang memiliki mayoritas penduduk kurang mampu. *Kedua*, beberapa data *mustahiq* juga didapatkan LAZ Sahabat *Mustahiq* melalui para donatur, melainkan data yang didapatkan melalui donatur akan disurvei kembali agar *mustahiq* yang diberikan bantuan dana adalah orang yang tepat dan betul betul membutuhkan bantuan tersebut. *Ketiga*, proposal yang dikirimkan komunitas atau lembaga lain untuk menerima bantuan dari LAZ Sahabat *Mustahiq*, Pengajuan proposal ini tidak akan langsung disetujui oleh pihak LAZ Sahabat *Mustahiq* melainkan melalui survey kepada *mustahiq* yang diajukan dalam proposal tersebut. *Keempat*, data juga didapat melalui FOZ (Forum Organisasi Zakat), LAZ Sahabat *Mustahiq* adalah salah satu anggota FOZ dengan menjadi anggota FOZ LAZ akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai *mustahiq* yang akan mendapat bantuan.

Daftar Pustaka

- Asyur, Muhammad Tahir Ibn. 1984. *Tafsir At-Tahrir Wa at-Tanwir*. Tunis: Dar at-Tunis li an-Nasyr.
- 'Imārah, Muhammad. 1993-1413. *Qāmūs al-Mustalahāt al-Iqtishadiyyah fi al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah*. Cet.I, Beirut: Dār Syurūq.
- 'Ināyah, Ghāzi. 1989. *al-Istikhdam al-Waḥīfi li az-Zakāh fi al-fikr al-Iqtisād al-Islamiy*, Cet, I. Beirut: Dār al-Jayl.
- Adam, Yahya Ibn. 1987. *Kitab Kharaj*, Cet I. Beirut; Daar Syuruuq.
- ad-Dimasyqi, Abi Hafs Ibn 'Adil. 1998. *Al-Lubab Fi 'Ulum Al-Kitab*. Edited by 'Adil Ahmad & 'Ali Muhammad. I. Beirut-Libanon: Darul Kutub al-'Alamiyyah.
- al-Andalusi, Abi Hayyan. 1993. *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Juz.V, Cet. I, Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-'Alamiyyah.
- al-Andalusi, Muhammad Ibnu Rusyd. *Bidayatu al-Mujathid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Semarang: Kereta Putra Maktabah wa Matba'ah.
- al-Asfāhanī, Rāghib. *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān*, Juz. I, (Maktabah Nazar al-Musthafā al-Bāz)
- al-Asfāhanī, Rāghib. *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān*. Juz. I, Maktabah Nazar al-Musthafā al-Bāz.
- al-Bantani, Imam Nawawi. 2004. *Sullamu At-Taufiq*. Trans. Moch. Anwar & Anwar Abubakar. Cet II. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- al-Baqī, Muhammad Fu'ād 'Abdu. 1364 H. *al-Mu'jam al-Mufaḥras li al-Fādz al-Qur'ān al-Karīm*. Qāhirah: Dār al -Kutub al-Mishriyyah.
- al-Baqī, Muhammad Fu'ād 'Abdu. 1364. *al-Mu'jam al-Mufaḥras li al-Fādz al-Qur'ān al-Karīm*, Qāhirah: Dār al -Kutub al-Mishriyyah.

- al-Ghazālī, Abū Hāmid. 2011. *Ihyā' 'Ulūmuddīn*, Juz.II, Libanon-Beirūt: al-Maktabah al-'Ashriyyah.
- Al-Hamida, Z. H. 1994. *Fiqhul Muyassar*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Mohamad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- al-Mahalli, Jalaluddin & as-Suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Dar Ibnu Katsir.
- al-Mawardi, Imam. 1960. *Ahkam as-Sulthaniyyah*, Cet.I. Dar al-Fikr li at-Tab'ah wa an-Nasyr.
- al-Maziny, Ahmad Abdul Aziz. 1994. *al Mawarid al Maliyah Fi al Islam*, Cet. I Jami'atu Kuwait: Dzaat as Tsalasil.
- al-Qasim. Abu 'Ubaid. 2000. *Kitab Al-Amwal. I*. Qahirah: Darussalam li at-Tab'ah wa an-Nasyr.
- Al-Qurtubi, 1954. *Al-Jami' Li Ahkām al-Quran*. Volume 8. Misr: Dar al-Kutub Misriyya.
- Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2008). *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 213
- Ambara, Iqbal M. 2009. *Problematika Zakat dan Pajak*, Cet I. Yogyakarta: Sketsa.
- Anonim. 2010. *Zakat, Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat*, Harian Republika, 01 April
- Anwar, Muhammad. 1996. *Financing Socioeconomic Development with Zakat Funds*. International Journal of Economics, Management and Accounting. 4: 1&2.
- Anwar, S. M., Ab Rahman, A., Yaakub, N. A., & Abu Bakar, M. F. (2014). *Bantuan Zakat Pendidikan Kepada Golongan Asnaf: Kajian Perbandingan Antara Negeri Sembilan Dan Negeri Selangor*. Universiti Sains Islam Malaysia, 101-110.
- Arif, M. 2018. *Supply Chain Management*. Deepublish. Jogjakarta
- ar-Razi, Fakhrudin. 1981. *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatihuh Al-Ghayb*. Tafsir Ar-Razi). I. Lebanon: Darul Fikr.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1997. *Pedoman Zakat*, Cet. II, Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1997. *Pedoman Zakat*, Cet. II, Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra.
- Asmadia, T., & Wahyu, S. (2021). *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi*. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 33-42.
- at-Thabari. Ibnu Jarir. 2001. *Tafsir jami'u al-Bayan 'an ta'wil Al-Qur'an*. I. Giza. Haju li at-Tab'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi' wa al-I'lan.
- az-Zamakhsyari, Abi al-Qasim. 1998. *Tafsir Al-Kasyaf*. I. Riyadh: Dar 'Abikan.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fikih Islam wa Adilathu*. 3. Darul Fikr. 323
- az-Zuhaili, Wahbah. 1996. *Tafsir al Wajiz 'Ala Hamisy al Qur'an al 'Adzhim*. Suriah-Damaskus: Darul Fikr.
- Baharun, S. H. (2001). *Bagaimana Anda Menunaikan Zakat?* Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah. 56
- Bahril, D. S. (2016). Pembangunan Perumahan Rakyat Dalam Perspektif Mashlahah Studi Kasus: Perum Perumnas. *Journal Analytica Islamica*, 5(2), 217-241.
- Bakar, Mahyuddin Haji Abu & Abdullah Haji Abd. Ghani. 2011, Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy). *International Journal of Business and Social Science*. 2(4): March 2011.
- Binti Hamzah , N. ., Bin Masroom , M. N. ., Bin Ruskam , A. ., & Bin Saim, A. I. (2021). Penggunaan Wang Bantuan Zakat Dalam Kalangan Asnaf Fisabilillah Dan Asnaf Gharim Di Universiti Teknologi Malaysia. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 1(2), 187-209. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.37>
- Buletin LAZISMU Kota Malang, edisi 3, Tahun ke-1, November 2016.
- Dzulqurnain, D. A., & Sari, D. R. (2020). *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:(Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)*. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 1(2), 233-250.
- Gusfahmi. (2010). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta. Rajagrafindo Press.
- Hafidhuddin, D. 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hafidhuddin. D. 2011. "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia." *Jurnal Al-Infaq* 2(1), 1-4.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). 1993. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte, Ltd.
- Hakim, R. (2018, April). *Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (No. Series 1, pp. 393-406).
- Hidayat, Muchamad Ridho & Beik, Irfan Syauqi. "Revitalisasi Konsep Fakir Sebagai Mustahik Zakat", Kolom Iqtishodia, dalam Harian Republika, 24 April 2014
- Hidayat, Muchamad Ridho & Beik, Irfan Syauqi. "Revitalisasi Konsep Fakir Sebagai Mustahik Zakat", Kolom Iqtishodia, dalam Harian Republika, 24 April 2014.
- Hisham, Ibn. Abd al-Malik al-Himyari. Al-Sira al-Nabawiyya. Beirut: Dar al-Jil. <https://malang.ydsf.org/program>, akses 3 September 2020
- Ismail, Yusof. Abdul Bari Awang & Suhaimi bin Mhd Sarif. 2020. Re-Categorizing Recipients of Zakat Under Riqab For Sustainable Development Goals. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, 2(1), 125-133.
- Johari, F., Aziz, M. R. A., Ibrahim, M. F., & Ali, A. F. M. (2014). *Zakat distribution and programme for sustaining Muallaf Belief and Thought*. *Sains Humanika*, 66(1), 35-43.
- Johari, F., Mohd Ali AF, Muhammad Ridhwan Ab Aziz, and Nursilah Ahmad. "The importance of zakat distribution and urban-rural poverty incidence among Muallaf (new convert)." *Asian Social Science* (2014), 42-53.
- Johari, F., Muhammad Ridhwan Ab Aziz, and Ahmad Fahme Mohd Ali. "The role of zakat in reducing poverty and income inequality among new convert (muallaf) in Selangor, Malaysia." *Online Journal of Research in Islamic Studies* 1.3 (2014): 43-56.
- Johari, F., Muhammad Ridhwan Ab Aziz, Mohd Faisol Ibrahim, and Ahmad Fahme Mohd Ali. "Muallaf development through zakat distribution and programmes in Selangor, Malaysia: An overview." In *Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference*. 2013. Pp.1008-1022.

- Kahf, Monzer. 1999. The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah. Iqtisad. *Journal of Islamic Economics*.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41-59.
- Kamal, Yusuf. 1986. *az Zakat Wa Tursyidu at Ta'min al Mua'shir*, (Mesir; al Hay'ah al Ammah Li Maktabati al Iskandariyah).
- Kamalia, Qonita (2015) Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Infaq Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) PT Garuda (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kasri, Rahmatina A. (2016). "Maqasid Al-Shariah and Performance of Zakah Institutions." *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*. 9(3) 19-41.
- Katsir, Ibnu. 2000. *Tafsir Al-Qur'an al 'Adzim*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Kementrian Agama RI. 1986. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf.
- Kementrian Agama RI. *Proyek pembinaan zakat dan wakaf*. (1986). Pedoman Zakat 9 Seri. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf.
- Khaldun, Ibnu. 2001. *al Muqaddimah*, Juz I. Beirut: Daar al Fikr.
- Ma'lūf, Lewis. 2000. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirūt: Dār al-Masyriq.
- Mandzūr, Ibnu. *Lisānu al-'Arab*. Qāhirah: Dār al-Ma'ārif.
- Mannan, M.A 1997. *Islamic Economics: Theory and Practice*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dhana bakti Wakaf.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2010. *Pajak Itu Zakat*, Cet. I, Bandung: Mizan.
- Mohd Rilizam bin Rosli, Hussin Bin Salamon and Miftachul Huda. 2018. Distribution Management of Zakat Fund: Recommended Proposal for Asnaf Riqab in Malaysia, *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(3), pp. 56-64. <http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=9&IType=3>
- Mughniyah, M. J. (2006). *Fiqih Lima Mazhab*. (Faisal Abdun dan Umar Shahab, Ed.). Penerbit Lentera. 193

- Mughniyah, M. J. (2006). *Fiqih Lima Mazhab*. (Faisal Abdun dan Umar Shahab, Ed.). Penerbit Lentera. 193
- Nata, D. H. A. (2015). *Studi Islam Komprehensif*. Prenada Media.
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. Imara: *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 57-71.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 273, 660
- Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 220-221
- Qardhawi, Yusuf. 1988. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Pustaka Mizan.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*. Edited by Trans. Salman Harun et.al. IV. Jakarta: Pustaka Litera Nusantara.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan*, Terj. Dadang Sobar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)
- Quthb, Sayyid. 2003. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*. Edited by et.al Transj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13-26.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13-26.
- Rayyan, Hossein Ratb Yusuf. 1999. *Ajzul Muwazanah wa Ilajuhu fi I Fiqh al Islami*, Urdun: Dar An Nafa'is. 1999.

- Roselea, Muhammad Ikhlas,. Luqman Hj. Abdullah & Amirulhakim Ahmad Nadzri. 2021. Perluasan Konsep Al-Riqab Dalam Pengurusan Zakat: Satu Penilaian Fiqh. *LABUAN E-JOURNAL OF MUAMALAT & SOCIETY*, (1)15, 17-24.
- Rosli, Mohd Rilizam Bin. Hussin Bin Salamon and Miftachul Huda. 2018. Distribution Management of Zakat Fund: Recommended Proposal for Asnaf Riqab in Malaysia, *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(3), pp. 56–64. <http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=9&IType=3>
- Rusyd, Muhammad Ibnu. *Bidayatu al-Mujathid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Semarang: Kereta Putra Maktabah wa Matba'ah.
- Saputera, Agus. Konsep Islam Tentang Penghapusan Kemiskinan, dalam <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=467>, di akses 12/3/2014/5.21
- Saputera, Agus. Konsep Islam Tentang Penghapusan Kemiskinan, dalam <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=467>, di akses 12/3/2014/5.21
- Savid, Ahmad Nashiruddin. (2017). *Efektifitas Zakat Produktif dalam Peemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik*. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 97-98.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta. Lentera Hati.
- Sugianto, E. (2020). Distribusi Ekonomi Islam dalam Perspektif Pendidikan QS. Al-Isra' Ayat 29-30. *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam*, 15(1), 72-84
- Sukmana, Raditya. & Bagus, Dimas. (2009) the Analysis of the Zakah Distribution and Its Impact Toward the Aggregate Consumption and The Structural Poverty Allevation in Indonesia, *Journal of Airlangga Islamic Economic (ArISE)*, 1(1).
- Sulṭan, Sulṭan Ibn Muhammad Ali. 1896 H. *az-Zakāh: Taṭbiqū Muḥāsibī Mu'āṣiroh. Riyāḍ. Dār al-Marīj*.
- Supriyadi, S. (2016). *Studi Komparatif Mekanisme Distribusi Pendapatan dalam Pandangan Ekonomi Kapitali dan Ekonomi Islam*. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 1(2), 1-9.

- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profrit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33-51.
- Umin, I., Aisyah, U., & Setiawati, R. (2019). *Bimbingan Agama Islam Bagi Muallaf Di Muallaf Center Indonesia (MCI)*. Bina'Al-Ummah, 14(2), 137-148.
- Waluya, Atep Hendang (2017). *Analisis Makna Fi Sabilillah dalam QS. At-Taubah [9]: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian*, Rausyan Fikr, 13 (1), 1407-1417.
- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Predana Media Group.
- Ya'qub, Abu Yusuf. 1985. *Al-Kharaj*. Cet I. Beirut-Qahirah. Dar as-Syuruq.
- Yudha, Ansifiksia Eka Poetra. "Muallaf Center Design as an Implementation of Psychological and Economical Effect for Muallaf in Malaysia." *Journal of Islamic Architecture* 4.1 (2016): 37-43.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Tafsir Qur'an Karim*. Ciputat. PT Mahmud Yunus.
- Zainuddin. 2018. *Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(25), 601-622.
- Zulkifli. (2014). *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska Press.

Sumber Wawancara

- Abdillah, Wawancara I, 30 April 2019.
- Evan, Wawancara II, 09 Mei 2019.
- Farid, Wawancara, LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang, 18, 9, 2017
- Indra, Wawancara, Kepala LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang, 26, 7, 2017
- Khusnul, Wawancara, 19, 7, 2017.
- Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019.
- Nashruddin, Wawancara, Kepala LAZ Sahabat Mustahiq Malang, 7 Juni 2021 pukul 10.00
- Ratnaningsih, Wawancara, 16/09/2020.
- Subiantoro, Zakaria. Ketua LAZISMU Kota Malang, Wawancara, 19 Agustus 2017.

Suprpto, Eko. Wawancara, Bagian Pendistribusian LAZ Sahabat Mustahiq Malang, 7 Juni 2021 pukul 10.00

Yuli, Wawancara, Bendahara LAZISMU Kota Malang. 19 Agustus 2017.

Yusuf, Anas Wawancara pada 15/09/2020.

Sumber Website

[https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-
penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.
html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html), Diakses pada 2 Mei 2020 pukul 05.00 WIB.

<https://malang.ydsf.org/program>, Diakses pada 3 September 2020 pukul 14.00 WIB.

<https://www.lazismukotamalang.com>, Diakses pada 18 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

